

**POLIGAMI DALAM TAFSIR AL-MISHBĀH
KARYA M. QURAIISH SHIHAB**



TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
Islam (MH), Pada Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah, Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*


Oleh


**SYAMSUDDIN
NIM: 02.21.04.18.016**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSHIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul “**Poligami Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab**”, oleh Syamsuddin, NIM: 02.21.04.18.016 mahasiswa program studi Ahwāl al-Syakhsyiyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

09 Agustus 2020.
Penulis

Syamsuddin
NIM: 02.21.04.18.016








LEMBAR PENGESAHAN

**POLIGAMI DALAM TAFSIR AL-MISHBAH
KARYA M. QURAIISH SHIHAB**

Disusun oleh:
SYAMSUDDIN
NIM. 02.21.04.18.016

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu
pada tanggal 10 Agustus 2020 M / 20 Dzulhijjah 1441 H.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Ketua	
Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Pembimbing I	
Dr. Marzuki, MH.	Pembimbing II	
Dr. Gani Jumat, M.Ag.	Penguji Utama I	
Dr. Malkan, M.Ag.	Penguji Utama II	

Mengetahui:

**Direktur
Pascasarjana IAIN Palu,**

**Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc
NIP. 19720523 199903 1 007**

**Ketua Prodi
Ahwal Syakhsiyah,**

**Dr. Marzuki, MH.
NIP. 19561231 198503 1 024**



ABSTRAK

Judul : Poligami Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. QuraiShihab
Peneliti : Syamsuddin
NIM : 02.21.04.18.016
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Rusli, S.Ag., M. Soc.Sc
Pembimbing II : Dr. Marzuki, M.H

Perkembangan tafsir Alquran akan senantiasa berkorespondensi dengan perkembangan realitas yang melatarinya. Dari masa ke masa selalu ada pembaharuan eistemologis dalam kajian tersebut, mulai dari fase normatif sampai dengan munculnya fase reformatif. Dalam hal ini, keterkaitan antara penafsir sebagai pengarang (author) di satu sisi, dengan teks yang menjadi buah karyanya.

Terjadinya perbedaan dalam penafsiran biasanya disebabkan beragamnya metode dan hal yang mempengaruhi penafsir dalam penafsirannya. Berangkat dari sini, penulis ingin menjelaskan metode apa yang digunakan Quraish dan apa yang mempengaruhi Quraish dalam penafsirannya tentang poligami dalam tafsir Al-Mishbah?.

Penulis menggunakan pendekatan hermeneutika Arkoun dalam menganalisa penafsiran Quraish tentang Poligami dalam tafsir Al-Mishbah, dan penelitian ini tergolong *Library Research* (kepuustakaan). Pengumpulan data dilakukan dengan mengutip dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya.

Dalam penelitian ini, menurut M. Quraish Shihab poligami diibaratkan dengan sebuah pintu darurat kecil (emergency exit) yang hanya bisa dilakukan jika betul-betul dalam keadaan darurat saja. Adapun metode yang digunakan Quraish dalam penafsirannya tentang poligami adalah metode tahlili, dan pendekatannya adalah lebih dominan kontekstual. Begitu juga yang mempengaruhi penafsirannya tersebut di antaranya; pengaruh setting sosialnya, mazhab, dan tokoh-tokoh seperti Al-Biqai, Muh. Abduh, Thabathaba'i, dan Al-Farmawy.

ABSTRACT

Tesis Title : Polygamy in Tafsir Al-Mishbah by M. Quraish Shihab
Name : Syamsuddin
NIM : 02.21.04.18.016
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Rusli, S.Ag., M. Soc.Sc
Pembimbing II : Dr. Marzuki, M.H

The development of the interpretation of the Koran will always correspond with the development of the reality that lies behind it. From time to time there are always epistemological reforms in the study, starting from the normative phase to the emergence of the reformative phase. In this case, the relationship between the interpreter as an author is on the one hand, and the text that is the fruit of his work.

The occurrence of differences in interpretation is usually due to the variety of methods and things that influence the interpreter in his interpretation. Starting from here, the author wants to explain what methods the Quraish used and what influenced the Quraish in his interpretation of polygamy in the interpretation of Al-Mishbah.?

The author uses Arkoun's hermeneutic approach in analyzing the Quraish interpretation of polygamy in the Al-Mishbah interpretation, and this research is classified as Library Research. Data collection is done by citing and analyzing literature relevant to the issues discussed, then reviewing and concluding.

In this study, according to M. Quraish Shihab, polygamy is likened to an emergency exit which can only be done if it is really an emergency. The method used by Quraish in his interpretation of polygamy is the tahlili method, and the approach is contextual predominantly. Likewise, those that influence the interpretation include; the influence of their social setting, schools of thought, and figures such as Al-Biqai, Muh. Abduh, Thabathaba'i, and Al-Farmawy.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, segala puji penulis haturkan kehadiran Allah swt yang atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya serta tesis ini. Shalawat beriringan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga serta para sahabatnya, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan tesis ini penulis menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan atas izin Allah swt. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, khususnya kepada:

Pertama, kedua orang tua penulis, Panaungi dan Hajja Suriana, yang selalu mendoakan, mendidik dan memberi dukungan kepada penulis. Keduanya tidak bosan-bosan menanyakan “kapan selesai tesis” dan *alhamdulillah* sekarang pertanyaan itu sudah terjawab. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga kecil penulis, istri (Hasmia) dan putra penulis (Recep Tayyip Erdogan) yang selalu memberikan dukungan, semangat dan inspirasi sehingga penulisan tesis ini bisa selesai. Penulis juga berterima kasih kepada saudara-saudara penulis, Maria Ulfa, Nurfadillah, Syahru Ramadhan dan Nuraliah. Semoga Allah

menganugerahkan ketenangan jiwa, kebahagiaan, dan keselamatan serta kesehatan bagi mereka.

Kedua, Prof. Dr. H. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc selaku pembimbing I dan Dr. Marzuki, M.H selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan kritikan kepada penulis dalam proses penulisan tesis. Di tengah kesibukannya, mereka selalu menyediakan waktu diskusi dan konsultasi ketika penulis meminta waktu bertemu. Semoga ini menjadi amal jariyah dan dibalas oleh Allah swt.

Ketiga, Prof. Dr. H. Saggaf Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal. Prof. Dr. H. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palu, Dr. Marzuki M.H selaku Ketua Prodi Ahwal al-Syakhshiyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam bidang akademik.

Keempat, seluruh dosen Pascasarjana IAIN Palu, yang telah mentransfer ilmunya dan memnerikan motivasi belajar kepenulis sehingga penulis mampu menyelesaikan program studi Ahwal al-Syakhshiyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dengan tepat waktu. Semoga Allah senantiasa melindungi semuanya.

Kelima, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid Nur Ilahi, H. Riswan, H. Aziz, Sukardi, M.Kom, H. Gani yang telah banyak membantu penulis selama menjalani kuliah sampai selesai, begitu juga seluruh jamaah masjid Nur Ilahi yang telah memberikan motivasi dan inspirasi kepada

penulis. Ucapan terima kasih juga kepada bapak Rezki Widya yang telah membantu penulis dan memberikan semangat untuk tetap belajar. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya mereka semuanya dan mejadi amal jariyah.

Keenam, kepada sahabat-sahabat seperjuangan Pascasarjana IAIN Palu, khususnya, Habib Fikri, Abd. Rasyid Syidiq, Jasri Mahari, Hamid, M. Rizal Soulisa, Haniah dan Hanifah dan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terutama pada jurusan *Ahwal al-Syakhshiyah* atau Prohibition, terima kasih atas segala bantuan kepada penulis dan segala pengalaman yang sangat berharga dan tak terlupakan. Semoga penulis diberi kesempatan untuk membalas jasa-jasa kalian dan semoga Allah swt memberkahi kita semua di setiap langkah kehidupan kita.

Dengan kesadaran penuh, tesis ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca umumnya. Amin.

Penulis

Svamsuddin
NIM: 02.21.04.18.016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ب	B	ز	Z	ق	q
ت	t	س	s	ك	k
ث	th	ش	sh	ل	l
ج	j	ص	s	م	m
ح	kh	ض	d	ن	n
خ	h	ط	t	و	w
د	d	ظ	z	هـ	h
ذ	dh	ع	'	ء	,
ر	r	غ	gh	ي	Y
		ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
سَيِّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
سُوِّ	fathah dan wai	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ... اِ... اُ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وِ	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma`ta*

رَمَى : *rama`*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamut*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-at`fal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fa`dilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu`ima*

عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ

الزَّلْزَلَةُ

الفَلَسْفَةُ

الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-quran* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاِلهٍ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

'Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebut sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar *referensi*.

Contoh:1

Abu al Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rusyd Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al- Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi:

Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah	20
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	21
D. Penegasan Istilah / Definisi Operasional	22
E. Metode Penelitian	24
F. Garis-Garis Besar Isi.....	30
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	32
A. Penelitian Terdahulu	32
B. Landasan Teori	36
1. Pengertian dan Sejarah Poligami	36
2. Perkawinan Sebelum Islam.....	37
3. Poligami Pada Masa Rasulullah	39
4. Poligami Di Masa Moderen.....	41
5. Dasar Hukum Poligami.....	42
6. Syarat-Syarat Poligami	46
7. Hikmah Poligami	47
8. Perbedaan Poligami Pra Islam Dengan Poligami Nabi	52
C. Kerangka Pemikiran.....	53
BAB III. PAPARAN DATA TAFSIR AL-MISHBAH	63
A. Setting Sosil Muhammad Quraish Shihab	64
1. Biografi Quraish Shihab	64
2. Riwayat Pendidikan Quraish Shihab	69
3. Riwayat Karir Quraish Shihab	74
4. Karya-karya Quraish Shihab.....	76
B. Tafsir Al-Mishbah	87
1. Motivasi Penulisan Tafsir Al-Mishbah.....	89
2. Motivasi Penamaan Tafsir Al-Mishbah	91
3. Metode Penafsiran	92
4. Corak Tafsir	93
5. Sistematika Penulisan	95
6. Referensi Kitab	98
7. Kelebihan Dan Kekurangan Tafsir Al-Mishbah	99

8. Komentor Pembaca Tafsir Al-Mishbah	101
BAB IV. METODE PENAFSIRAN M. QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH TENTANG POLIGAMI.....	103
A. Arah Pemikiran Tafsir M. Quraish shihab	103
1. Tafsir Menurut M. Quraish Shihab.....	103
2. Ijtihad Kontemporer Menurut M. Quraish Shihab.....	107
3. Hermeneutika Menurut M. Quraish Shihab.....	111
B. Poligami Dalam Tafsir Al-Mishbah	120
1. Tafsir Ayat Poligami.....	120
2. Argumen M. Quraish Shihab Tentang Bolehnya Berpoligami...	130
3. Hukum Poligami	131
4. Istri-Istri Rasulullah	133
5. Asas-Asas Dalam Berpoligami.....	138
6. Tipologi Pemikiran Poligami.....	145
7. Analisis Hermeneutika poligami Quraish Shihab.....	147
C. Metode Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al- Mishbah Tentang Poligami.....	151
1. Pendekatan Dalam Tafsir Al-Mishbah	151
2. Metode Penafsiran	160
3. Tipologi Corak Tafsir	162
4. Karakteristik Ulama Kontemporer.....	169
D. Hal Yang Mempengaruhi Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Tentang Poligami.....	173
1. Pengaruh Mazhab	173
2. Pengaruh Setting Sosial	178
3. Pengaruh Tokoh.....	189
BAB V. PENUTUP	196
A. Kesimpulan	196
B. Saran	197
DAFTAR PUSTAKA	199
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap syariat yang diturunkan oleh Allah swt. kepada manusia pasti memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Hal itu dikarenakan, hukum diciptakan bukan untuk Allah swt, akan tetapi untuk kehidupan manusia itu sendiri. Dengan demikian hukum yang terkandung dalam ajaran agama Islam memiliki dinamika yang tinggi serta dibangun diatas karakteristik yang sangat mendasar.

Salah satu syariat Islam yang diturunkan Allah swt kepada hambanya adalah pernikahan, dimana pernikahan ini juga adalah merupakan kebutuhan manusia itu sendiri. Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan kuat yang terjalin antara pria dan wanita sebagai suami istri dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang mana esa.¹

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Perkawinan disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata *nikāh* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²DepDikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.³

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanyaketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴

Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul, dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berinteraksi secara intensif sehingga terbentuk keturunan sebagai generasi penerus. Insan-insan yang ada dalam rumah tangga itulah yang disebut sebagai keluarga. Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Alquran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah swt. Termasuk manusia sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Zariyāt (51):49, Allah swt berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cct. I. (Jakarta: Prenada Media, 2003), 2.

⁴Ibid., 22.

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah swt, berpasang-pasangan inilah Allah swt. Menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya,⁵ sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Nisā (4):1, Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah swt. menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah swt. yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah swt. selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁶

Pernikahan merupakan suatu hal yang selalu menarik diperbincangkan, karena masalah pernikahan tidak hanya menyinggung tabiat maupun hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyangkut suatu kesatuan yang luhur dan mulia bernama rumah tangga.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama.⁷ Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk

⁵Ibid., 12.

⁴Kementrian Agama Indonesia/Lajnah Pentashih Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahannya, Mushaf Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2010), 77.

⁵Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 19.

membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang.⁸ Allah swt berfirman dalam QS. Al-Rum (30):21, Allah swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁹

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenang bersama dalam membina keluarga. Ketenangan seorang suami dalam membina bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa tenteram jika tidak mendapatkan kebahagiaan dan pelayanan yang baik dari istrinya, begitu juga, Suami baru akan merasa tenteram, jika dirinya mampu membahagiakan istrinya dan istri pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Demikian juga sebaliknya, istrinya tidak merasa bahagia dan tenteram jika tidak atau bahkan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari suaminya. Kedua pihak harus bisa saling berusaha

⁶Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 1999), 14.

⁷Kementrian Agama Indonesia/Lajnah Pentashih Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahannya, Mushaf Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2010), 406.

memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasangannya untuk kebahagiaan bersama sehingga tercipta keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.¹⁰

Dalam pandangan Islam pernikahan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi merupakan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi syariat Allah swt dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah swt dan petunjuk Nabi.¹¹ Namun dalam membangun sebuah keluarga tidaklah semulus apa yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalah-pahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidakharmonisan, bahkan lebih dari itu bisa saja terjadi perceraian.

Salah satu isu persoalan yang sering muncul dalam hubungan rumah tangga adalah keinginan suami berpoligami. Ketidakhahaman akan makna dan tujuan poligami sehingga membuat rumah tangga yang tadinya hidup rukun, bahagia dan harmonis menjadi hancur bahkan sampai pada proses perceraian. Padahal poligami adalah merupakan solusi yang diberikan Allah swt kepada hambanya, sehingga nantinya apabila di laksanakan dengan maksud dan tujuan yang baik maka akan tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia.

Berdasarkan tinjauan historis Islam bahwa poligami muncul sebagai dampak dari peperangan pada masa perluasan wilayah Islam, mereka (para suami) yang gugur di medan pertempuran meninggalkan anak dan isteri, sementara anak

¹⁰kauma Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), 121.

¹¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), 81.

dan isterinya masih perlu mendapatkan bimbingan, perhatian, nafkah, dan kasih sayang dari suami yang dicintainya. Sebagai pengganti ayah yang gugur di medan pertempuran, maka kaum laki-laki diminta untuk mengayomi anak yatim dan janda-janda tersebut, sehingga mereka merasa terhibur dan mendapat perlindungan dari laki-laki.¹²

Perilaku poligami juga didorong oleh beberapa faktor, diantaranya;

1. Faktor biologis, seperti a) Istri sakit dan tidak memungkinkan untuk melayani hasrat seksual suaminya, sementara hasrat seksual suami begitu tinggi sehingga suami dengan satu istri dirasa tidak cukup untuk menyalurkan hasrat seksual tersebut; b) Adanya rutinitas alami setiap perempuan seperti masa-masa haid, kehamilan dan melahirkan, menjadi alasan utama karena seorang perempuan tidak dapat menjalankan salah satu kewajiban terhadap suaminya. Jika suami termasuk orang yang hasrat seksualnya tinggi, dikhawatirkan sang suami tidak bisa menjaga diri, maka poligami menjadi pilihannya.
2. Faktor internal dalam rumah tangga, seperti: 1) Kemandulan. Banyak kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh masalah kemandulan, baik kemandulan yang terjadi pada suami maupun isteri. Hal ini terjadi karena keinginan berumah tangga salah satu tujuannya adalah ingin mendapat keturunan. Dalam kondisi seperti itu, seorang isteri yang bijak dan shalihah tentu akan berbesar hati dan ridha bila sang suami menikahi wanita lain yang dapat memberikan keturunan; 2) Isteri yang

¹²Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender," *Adliya* Vol.9. No.1 (2015): 186.

lemah, tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya dengan baik, tidak bisa mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, lemah wawasan ilmu pengetahuan dan agamanya, serta bentuk-bentuk kekurangan lainnya. Maka pada saat itu, kemungkinan suami melirik perempuan lain yang dianggapnya lebih baik, dan mendorong untuk terjadi poligami; dan 3) Isteri memiliki kepribadian yang buruk, tidak pandai bersyukur, banyak menuntut, boros, suka berkata kasar, gampang marah, tidak mau menerima nasihat suami dan selalu ingin menang sendiri, hal ini biasanya tidak disukai oleh suami. Oleh karena itu, tidak jarang suami yang mulai berpikir untuk menikahi perempuan lain yang dianggap lebih baik dan lebih shalihah, apalagi jika watak dan karakter buruk sang isteri tidak bisa diperbaiki lagi.¹³

3. Faktor sosial, seperti: 1) Populasi perempuan lebih banyak daripada populasi laki-laki. Untuk perempuan yang terus melajang ada tiga pilihan: a) apakah ia akan dibiarkan menghabiskan umurnya dalam kegetiran hidup karena tidak bersuami; b) apakah ia akan dibiarkan melampiaskan hasrat seknya dengan menjadi barang mainan laki-laki haram; c) apakah ia akan dibolehkan untuk menikah dengan laki-laki beristeri yang mampu menafkahi dan melindungi. Tidak diragukan lagi bahwa cara yang ketiga dibolehkan menikah dengan laki-laki beristeri yang mampu menafkahnya adalah cara yang halal dan adil; 2) Kesiapan menikah dan harapan hidup perempuan lebih panjang

¹³Ibid., 187.

ketimbang laki-laki, perbedaannya berkisar 5-6 tahun. Sehingga tidak heran jika lebih banyak suami yang lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan sang isteri harus hidup menjanda dalam waktu yang sangat lama, tanpa ada yang mengayomi, melindungi, dan tiada yang memberi nafkah secara layak; 3) Lingkungan dan tradisi, seorang suami akan tergerak hatinya untuk melakukan poligami, jika ia hidup di lingkungan atau komunitas yang memelihara tradisi poligami karena dianggapnya lebih mampu dan terhormat; dan 4) kemampuan ekonomi, kesuksesan dalam bisnis dan mapannya perekonomian seseorang, sering menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan akan kemampuannya menghidupi istri lebih dari satu.¹⁴

Bagi kaum feminis, poligami seperti itu merupakan bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, karena perempuan dianggapnya sebagai pemuas hawa nafsu kaum laki-laki belaka. Perempuan menjadi subordinasi bagi kaum patriarki, dijadikan selir para raja, dan dipandang sebagai perempuan murah yang dapat ditukar dan diperjualbelikan. Kenyataan seperti ini berlangsung sejak dahulu hingga sekarang, hal ini dapat dilihat dengan maraknya traficking atau penjualan anak gadis atau perempuan lain oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan materi pribadi belaka, dengan tidak memperhatikan kondisi fisik dan psikis perempuan yang menjadi korban.

Ketika melihat realita di masyarakat, poligami menjadikan perpecahan dan putusnya silaturahmi antara suami istri dan kedua belah pihak dari keluarga tersebut. Bahkan poligami berefek besar pada psikologi anak yang menganggap dirinya terlahir

¹⁴Ibid., 188.

dari keluarga *broken home*. Melihat dari sejarah yang ada, dikatakan bahwasanya poligami diperuntukkan bagi budak-budak wanita, sekilas ayat ini tidak relevan lagi untuk konsep kekinian, karena budak pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Apakah kita harus bersikeras membolehkan praktek ini?¹⁵

Poligami dalam hukum Islam adalah *mubāh* (boleh), bukan *sunnah* apalagi wajib, ini dilihat dari segi aspek hukumnya. Meskipun banyak buku, keterangan maupun pendapat-pendapat yang telah diseminarkan dan telah ditulis oleh para ahli, setiap pendapat yang diungkapkan selalu mencerminkan tren tertentu, serta gambar emosional yang bervariasi dari satu penulis ke penulis lainnya.

Poligami kemudian menjadi kajian diskusi dan perdebatan yang mewarnai wacana publik. Banyaknya timbul masalah poligami selalu menarik perhatian, bagi kaum perempuan yang tidak menyukai poligami dan menganggapnya sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dan peran sebagai seorang istri. Lain halnya bagi kaum laki-laki yang sebagian besar menjadikan poligami sebagai bagian darinya.¹⁶ Polemik tentang poligami semakin mengemuka dan menarik perhatian publik ketika praktik poligami secara terang-terangan dilakukan oleh para publik figur mulai dari politisi, pengusaha, artis, dan ulama.

Menurut penulis, dalam hukum Islam, persoalan poligami selalu menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Dan perdebatan tentang masalah poligami ini selalu berujung pada ketidaksepakatan, yang sering kali menimbulkan perseteruan antara orang-orang yang pro dan kontra. Dengan beberapa alasan antara lain: suami menjadi kaya bahkan lebih kaya, istri tidak cantik lagi dan belum hamil, istri sakit menahun, istri mengandung dan melahirkan dan kondisi istri stagnan. Maka dengan faktor-faktor

¹⁵Nurul Husna, "Pandangan Mupassir Klasik Dan Moderen Terhadap Poligami" (IAIN Sumatera Utara, 2013), 7.

¹⁶Rochayah Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005)..

tersebut, naik turunnya kepercayaan diri suami terhadap istri bisa saja menurun dan memunculkan keinginan untuk poligami.

Banyak kritikan yang muncul terutama pemikir-pemikir Barat dan aktivis fiminisme karena diperbolehkannya praktek poligami dalam Islam, bahkan kalangan cendekiawan Islam mengikuti atau sepakat Pendapat mereka, dimana mereka ini menginginkan adanya penghapusan terhadap praktek poligami ini. Bagi mereka, poligami adalah tatanan dasar yang mengurangi kedudukan seorang perempuan. Ditengarai pula bahwa praktek poligami dapat memicu timbulnya permusuhan dan sikap saling membenci di antara saudara kandung dan juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial dalam struktur masyarakat.¹⁷

Menyikapi problematika poligami terdapat ragam pandangan ulama, dan Di kalangan negara-negara Islam sendiri, ada tiga macam sikap dalam hal ini.¹⁸

1. Membatasi poligami dengan batasan-batasan baru yang sebelumnya tidak ada. Maroko misalnya, membolehkan praktek poligami jika suami dipandang mampu untuk berbuat adil terhadap para istrinya. Peraturan ini berbeda dengan yang ada di Suriah, di mana pemerintah Suriah membatasi poligami dengan ketentuan kemampuan untuk memberi nafkah. Sementara di Irak, praktek poligami dilegalkan, jika suami berjanji dapat berbuat adil dan mampu memberi nafkah terhadap istri-istrinya (keluarganya).
2. Memandang bahwa poligami sebagai ketetapan agama yang boleh dilaksanakan secara luas selama sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam. Praktek semacam ini dapat ditemui di Kerajaan Saudi Arabia, Kuwait, dan sebagian Negara-Negara Arab seperti, Kuwait Arab Saudi, Qatar.

¹⁷Yowan Tamu, "Poligami Dalam Teori Hermeneutika Muhammad Shahrûr," *Mutawatir* 1, no. 1 (2015): 71.

¹²Lindra Darnela, "Menggali Teks, Meninggalkan Makna: Menclisik Pemikiran Muhammad Shahrûr," *Asy-Syir'ah* 42 (2008): 206.

3. Mengharamkan poligami terhadap kaum Muslim dan menjadikan praktek poligami sebagai perbuatan dosa yang harus dijatuhi hukuman, sebagaimana yang berlaku di Tunisia.¹⁹

Di Indonesia legal formal prosedur poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, meskipun pada dasarnya asas yang melekat dalam Undang-Undang tersebut merupakan asas monogami. Selain Undang-Undang tersebut, pemerintah Indonesia juga memberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan proses dalam persidangan. Jika dalam Undang Perkawinan NO 1 Tahun 1974 meberlakukan asas monogami, lain halnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberlakukan asas poligami tertutup. Hal ini sangat jelas tersurat dalam ayat 1 pasal 55 yang berbunyi: "*beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri*". Indikasi asas ini adalah dari pasal setelahnya yang sangat jelas dan tegas memberikan syarat-syarat yang sulit lagi ketat, sehingga dirasa tidak mungkin bagi orang yang punya keinginan berpoligami.²⁰

Praktek poligami sering dilakukan dengan tanpa pertimbangan-pertimbangan matang yang mencakup segala akibat dan dampak yang timbul darinya, bahkan ada beberapa publik figur yang melakukan praktek poligami. Dan tanpa memperhatikan faktor keadilan dan konsekuensinya sebagaimana diatur dalam Alquran dan *Al-Sunnah* sehingga mewarnai wacana publik.

Islam memperbolehkan seorang pria muslim melakukan poligami,

¹⁹Tamu, "Poligami Dalam Teori Hermeneutika Muhammad Shahrûr," 71.

²⁰Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cct. I. (Medan: Zahir Trading, 1975), 26.

seseorang pria dapat menikahi empat wanita sekaligus (*poligami*) jika dia mampu mempertahankan dan menerapkan keadilan kepada istri-istrinya tentang hidup dan berbagi waktu. Jika, khawatir tidak bisa berlaku adil dalam praktek poligami tersebut, maka dilarang menikahi lebih dari satu wanita, sama seperti dilarang menikahi lebih dari empat orang. Karena takutnya berlaku aniaya. Inilah yang dimaksud dalam QS. Al-Nisā' (4):3, Allah swt berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (jika kamu menikahnya), Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²¹

Menurut penulis poligami dari dulu hingga sekarang telah menjadi isu dan topik yang selalu hangat untuk dibicarakan, sampai terjadi penolakan terhadap hukum poligami itu sendiri, dan bahkan terjadi perdebatan yang sangat sengit di tengah kaum muslimin. Terjadi pro dan kontra bahkan perdebatan dikalangan ulama tentang Ayat tersebut di atas terkait cara merumuskan hukum poligami. Pada golongan yang pro atau sepakat dengan poligami itu, mereka memahami bahwa praktik poligami adalah suatu yang di bolehkan didalam Alquran sebagaimana termaktup dalam Alquran Al-Nisā (4):3 tersebut, dan juga melihat bolehnya poligami tersebut dipandang dari sisi atau sudut pandang bahwa praktik poligami tersebut dalam rangka untuk menyelesaikan suatu

¹⁴Kementrian Agama Indonesia/Lajnah Pentashih Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahannya, Mushaf Al-Hikmah*, 77.

problem yang terjadi di dalam keluarga secara khusus maupun masyarakat secara umum yang mana dalam praktik poligami tersebut dapat mendapatkan masalah.

Sedangkan pada golongan yang kontra atau tidak sepakat dengan poligami mengutarakan dengan berbagai pendapatnya, karena hal itu merupakan “penindasan” terhadap kaum wanita. Dan mereka juga berdalil pada Alquran yang terdapat dalam surat Al-Nisā (4):3, bahwa asas yang berlaku dalam agama Islam adalah monogami, hal tersebut terlihat pada akhir ayat tersebut dimana apabila para suami takut tidak berlaku adil maka seyogyanya melakukan monogami (menikah tidak lebih hanya satu orang isteri saja). Dan juga yang terdapat dalam QS. Al-Nisā (4):129,²²:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut di atas mengutarakan bahwa seorang suami tidak mungkin dapat berlaku adil, sehingga tidak mungkin dapat melakukan praktik poligami. Dari sinilah dapat dipahami bahwa pada dasarnya ajaran agama Islam dalam hal pernikahan berasaskan kepada asas monogami.

²²Ibid., 99.

Mereka yang memandang bahwa poligami itu boleh atau merupakan sunnah Rasul menggunakan dasar ayat ke tiga pada surah Al-Nisā' tersebut di atas, dan juga mengaitkannya dengan praktek poligami yang telah dicontohkan Nabi Muhammad saw. Sedangkan bagi pihak yang tidak setuju akan poligami juga mendasarkan penolakannya pada ayat ke 129, yang sepertinya merupakan perkara yang sulit diterapkan bagi pelaku poligami.²³

Mayoritas ulama klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami boleh secara mutlak dan maksimal empat istri. Sementara mayoritas ulama kontemporer membolehkan poligami dengan syarat-syarat serta melihat situasi dan kondisi tertentu yang sangat terbatas dan bahkan ada yang mengharamkannya.²⁴ Namun seiring dengan perkembangan zaman dan pemikiran manusia, peraturan mengenai poligami tersebut masih dirasa tidak adil, mendzolimi wanita dan melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Bahkan, kalangan islam liberal, termasuk kalangan feminis, memandang poligami sebagai salah satu bentuk penindasan atau tindak diskriminatif atas perempuan.

Rasyid Ridha juga berpandangan bahwa poligami berseberangan dengan ruh keluarga, logisnya adalah bahwa pria hanya punya satu isteri. Kendati demikian, poligami tetap sebagai sebuah solusi pada sikon tertentu yaitu pada masyarakat yang dilanda peperangan yang tentunya banyak janda dan anak yatim, itupun tetap saja dibolehkan karena darurat dan dengan ketentuan dan syarat yang sangat ketat.

²³Iffah Qanita Nailiya, *Poligami: Berkah Ataukah Musibah: Mengungkap Alasan-Alasan Nabi Mclarang Ali Berpoligami* (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 13.

²⁴Khoiruddin Nasution, *Perdebatan Sekitar Status Poligami* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 58.

Poligami menurut Sayyid Qutb. menurutnya poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*. Maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak, kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah dan mu'amalah (pergaulan) serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.²⁵

Mahmud Muhammad Thaha dan Musdah Mulia berpendapat bahwa poligami bukan ajaran dasar Islam dan menolak praktek poligami dengan alasan Nabi pernah melarang keinginan Ali bin Abi Thalib berpoligami. selain itu Musdah Mulia juga berpendapat bahwa poligami dilarang atas dasar efek-efek negatif yang ditimbulkannya.²⁶

Begitu pula dengan Fazlur Rahman, dia berpendapat bahwa poligami disamping hanya merupakan pembenaran yang sifatnya kontekstual secara penerapan, manusia tidak mungkin bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya yang pada hakikatnya manusia tidak akan pernah merasa puas, dan kalau dituruti terus menerus maka manusia tidak ada bedanya dengan binatang.²⁷

Pemikiran terhadap satu ayat hukum dalam Alquran selalu berimbas pada pembentukan implikasi hukumnya. Itu tak lain karena pemikiran tersebut yang diwujudkan dalam satu karya pemahaman, pemaknaan, dan juga penafsiran itu

²⁵Hasbullah, *Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perspektif Keadilan Gender* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2011), 47.

²⁶Achmad Dhafir, "Asas-Asas Berpoligami Dalam Alqur'an" (UIN Sunan Ampel, 2018), 7.

²⁷Ibid.

sesungguhnya merupakan satu bagian dari usaha untuk mendekatkan teks dengan realitas kontemporer. Oleh karena itu diperlukan pemahaman, pemaknaan dan penafsiran yang teliti untuk dapat menjelaskan petunjuk-petunjuk dan pesan-pesan Alquran.²⁸

Selama ini Alquran telah dikaji dengan berbagai metode dan diajarkan dengan beragam cara. Berkaitan dengan masalah menafsirkan Alquran, para intelektual muslim telah banyak menawarkan berbagai metode interpretasi sejak awal mula kemunculan disiplin ilmu tersebut hingga era kontemporer. Dalam rangka menafsirkan Alqur'an ada empat metode yang populer yang sering dipakai dalam menafsirkan Alquran, yaitu tahlili, ijmal, muqaran dan maudu'i.²⁹ Untuk mendapatkan makna yang utuh dan tepat dari Alquran tidak bisa dipahami dengan sepotong-potong. Selain mengkajinya secara universal, penting melihat konteks sejarah mengapa ayat tersebut turun yang kemudian ditarik pada pemahaman era kekinian yang sesuai dengan zaman.

Berbeda dengan tafsir kontemporer yang lebih cenderung pada paradigma hermeneutik karena lebih moderat dan kekinian, sedangkan corak tafsir klasik masih cenderung menfokuskan pada praktik penafsiran yang cenderung terpisah pisah ketika menafsirkan Alquran.

Dengan demikian, menafsirkan bukan berarti upaya untuk menjelaskan dan mengungkapkan maksud kandungan Alquran, melainkan terkait dengan pemahaman dan penafsiran terhadap teks. Persoalan yang paling mendasar adalah

²⁸Rohimi, *Metodologi Ilmu Tafsir Dan Aplikasi Model Penafsiran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 46.

²⁹Suryan A Jamrah, *Metode Tafsir Maudu'i* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 11.

cara dan metode apa yang digunakan dalam menafsirkan teks tersebut. Pembahasan mengenai metodologi sama artinya dengan pembahasan filsafat pengetahuan atau epistemologi, dimana suatu ilmu pengetahuan dilihat dari sejauh mana peran dan kekuatan objeknya, dan objek itulah yang nantinya akan menentukan dan memastikan metode apa yang sesuai dan relevan digunakan. Dengan demikian, pembahasan mengenai aspek metodologis pada dasarnya merupakan suatu sumbangan yang berharga bagi perkembangan dan kemajuan objek yang dikaji itu sendiri, terutama dalam memahami dan menafsirkan Alquran.³⁰

Atas dasar, itu beberapa ulama kontemporer ingin mengkaji dan menafsirkan Alquran dengan cara adanya pemahaman dibalik teks itu sendiri dan bukan hanya saja melalui teks semata. Hal ini merupakan yang menjadi ciri khas dan tradisi dari penafsiran ulama-ulama kontemporer yang relevan dengan konteks kekinian.

Hermenutika adalah merupakan sebuah metode asing yang belum terlalu familiar dan akrab dalam wacana pemikiran Islam. Karena sesungguhnya metode ini sebagai salah satu jalan untuk memberikan pemahaman bahwa kitab suci Alquran adalah merupakan kitab suci yang tetap relevan untuk dijadikan petunjuk di mana saja dan kapan saja yakni *shālihun likulli zamān wa maʿān*.³¹

Lebih jauh lagi, kaitannya dengan kajian baru dalam istilah “hermenutika” Alquran sebagai interpretasi terhadap makna ayat-ayat Alquran yang merupakan

³⁰Fahrudin Faiz, *Hermenutika Alqur'an* (Yogyakarta: Qalam, 2007), 6.

³¹M Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), 108.

suatu pemahaman tentang teori untuk menelusuri teks ayat-ayat Alquran menuju kontekstual.³² Selain itu juga, M. Quraish Shihab dalam memahami ayat Alquran perlu adanya pemahaman secara historis maksudnya Alquran bukan dipahami sebatas teks melainkan diajak berbicara melalui berbagai pendekatan ilmu pengetahuan.

M. Quraish Shihab dalam bukunya *membumikan Alquran* menjelaskan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran, melalui penafsiran-penafsirannya, mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju mundurnya umat dan sekaligus penafsiran-penafsiran itu dapat mencerminkan perkembangan serta corak pemikiran mereka.³³ Demikian juga dengan pemikiran terhadap ayat-ayat hukum, satu pemikiran dengan pemikiran lainnya tidak mustahil berbeda pendapat, karena hal itu dipengaruhi oleh lingkungan dimana dan kapan ia hidup. Pemikiran terhadap satu ayat hukum selalu berimbang pula pada perubahan-perubahan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. Pemikiran terhadap satu ayat hukum juga tidak sepi dari pengaruh-pengaruh luar teks sebagai pangkal pemikiran.

Dengan pertimbangan persoalan di atas menarik untuk melihat dan meneliti tafsir *Al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab terkait persoalan poligami. M. Quraish Shihab adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim dan juga sebagai mufassir yang cukup terkenal dengan kitab tafsirnya *Al-Mishbāh*. M. Quraish Shihab, adalah pemikir kontemporer, yang masih hidup dan eksis, yang

³²Hasan Hanafi, *Hermeneutika Alqur'an*, Cet. I. (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), 35.

³³M. Quraish Shihab, *Membumikan Alqur'an*, Vol II. (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 83.

mengkhidmatkan dirinya untuk Islam. Di antara usaha itu adalah dia ikut dalam tim penerjemah Alquran Departemen Agama, selain memiliki Alquran terjemahan pribadi. Dia juga menafsirkan Alquran secara lengkap, tiga puluh juz, dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Nama tafsir Quraish Shihab itu adalah *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Tafsir ini terdiri dari lima belas volume, dan menafsirkan Alquran secara lengkap, tiga puluh juz Alquran. Tafsir Quraish Shihab ini sangat berpengaruh di Indonesia. Bukan hanya menggunakan corak baru dalam penafsiran, yang berbeda dengan pendahulunya, beliau juga menyesuaikan dengan konteks ke-Indonesiaan. Sesuai dengan namanya, Al-Mishbāh yang berarti penerang, lampu, lentera, atau sumber cahaya, penulis tafsir, Quraish Shihab, berharap dengan tafsirnya ini, masyarakat Indonesia akan tercerahkan, dan memiliki pandangan baru yang positif terhadap Alquran dan Islam.³⁴

Lalu, Bagaimana pandangan mufasir M. Quraish Shihab tentang poligami dalam tafsir Al-Mishbāh dan metode apa yang digunakan dalam penafsiran tersebut? Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam pendapat dari mufassir dalam menanggapi masalah poligami ini. Sehingga bisa diambil pendapat yang moderat untuk menengahi masalah ini. Salah satunya yaitu poligami dalam perspektif Muhammad Quraish Shihab **(Poligami Dalam Tafsir Al-Mishbāh Karya Muhammad Quraish**

³⁴M Quraish Shihab, *Membumikan Alqur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 14.

Shihab). Hasil kajian ini diharapkan mampu dipahami dan dijadikan pemahaman yang jelas berdasarkan Alquran dan sunnah.

Pemikiran beliau dalam memahami, memaknai dan menafsirkan ayat-ayat hukum dalam Alquran patut di perhatikan karena beliau dikenal luas di masyarakat yang pastinya berdampak luas pula dalam pemikiran hukum Islam.

Penelitian ini bermaksud melihat pemikiran Muhammad Quraish Shihab dalam memahami ayat tentang poligami dalam Alquran yang dikaitkan dengan konteks sejarah dan realita masa kini.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapatlah ditarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi titik fokus dalam pembahasan tesis ini. Rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan ialah bagaimana mengungkap secara sistematis persoalan poligam dalam tafsir Al-Mishbāh karya M. Quraish Shihab. Adapun sub pokok permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Metode apa yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam penafsirannya tentang poligami seperti yang terdapat dalam tafsir Al-Mishbāh?
- b. Apa yang mempengaruhi M. Quraish Shihab dalam penafsiran tersebut?

Sedangkan batasan masalah pada tesis ini hanya akan fokus pada masalah poligami dalam tafsir Al-Mishbāh yang terkait dengan metode dan hal-hal yang mempengaruhi penafsiran Quraish terkait poligami.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas maka dapatlah ditarik beberapa tujuan penelitian tesis ini. Adapun tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Metode apa yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam penafsirannya tentang poligami seperti yang terdapat dalam tafsir Al-Mishbāh.
- b. Untuk mengetahui Apa yang mempengaruhi M. Quraish Shihab dalam penafsiran tersebut.

Adapun kegunaan dari penelitian ini:

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran secara akademis dalam rangka pengembangan studi Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
- b. Sebagai informasi bagaimana pandangan hukum Islam terhadap poligami
- c. Sebagai informasi bagaimana poligami dalam tafsir Al-Mishbāh.
- d. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermamfaat sebagai bahan referensi bagi yang ingin meneliti tentang poligami dalam perspektif M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbāh dengan metode dan pendekatan yang berbeda.
- e. Untuk mengembangkan wawasan dan kreatifitas penulis dalam bidang penelitian.

D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional

Adapun istilah-istilah populer yang muncul dalam tesis ini di antaranya:

1. Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi menurut bahasa poligami adalah “suatu perkawinan yang banyak” atau “suatu perkawinan yang lebih dari seorang” baik pria maupun wanita. Sedangkan poligami menurut istilah adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa (lebih dari satu) dalam waktu bersamaan.³⁵ Pengertian poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.³⁶

2. Tafsir

Tafsir secara etimologi berarti penjelas, keterangan atau uraian, sebagaimana yang tertera dalam QS. Al-Furqān (25):33, Allah swt berfirman:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

Terjemahnya:

Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang baik.

³⁵Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

³⁶Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Depdiknas* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 904.

Sedangkan secara terminologi yaitu: Ilmu yang membahas Alqur'an dari segi *dalalahnya* yang sesuai dengan maksud Allah dengan kemampuan manusia.³⁷

Sedangkan menurut Mashuri Sirojuddin Iqbal, Tafsir ialah mensyarahkan Alquran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nashnya atau dengan isyarat, ataupun dengan tujuannya.³⁸

3. Tafsir al-Misbah

Karya yang paling monumental M. Quraish Shihab ialah Tafsir al-Mishbah. Tafsir yang terdiri dari 15 volume ini mulai ditulis pada hari Jum'at tanggal 4 Rabi'ul Awal 1420 H/18 Juni 1999 M di Kairo dan selesai pada hari Jum'at tanggal 8 Rajab 1423/5 September 2003 M di Jakarta.³⁹ Tafsir al-Mishbah adalah sebuah tafsir Alquran lengkap 30 Juz lengkap. Penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap rahasia makna ayat Allah swt. Tafsir yang berbahasa Indonesia ini merupakan Tafsir yang banyak dikaji para intelektual Islam nusantara.

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam yang kemudian disingkat dengan istilah KHI adalah merupakan Hasil Konsensus Ulama dari berbagai golongan melalui media loka karya secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari

³⁷Rosihan Anwar, *Ulum Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 209.

³⁸Mashuri Sirajuddin Iqbal, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Bandung: Angkasa, 2005), 87.

³⁹Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi, Al-Quran Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 310.

Negara, Yang mana tujuan dari pada terbentuknya KHI ini untuk mempositifasikan Hukum Islam dinegara.⁴⁰

E. Metode Penelitian

Untuk menganalisis obyek penelitian tersebut yang bersentuhan langsung dengan filsafat, maka diperlukan sebuah metodologi penelitian filsafat. Penulis akan mengemukakan metode yang digunakan dalam tahap-tahap penelitian ini yang meliputi: jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data serta tehnik penulisan.

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian kualitatif. Karena penelitian ini bersifat kualitatif maka data-data yang digunakan bersumber dari riset kepustakaan (*library research*). Yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; bukubuku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.⁴¹

⁴⁰Budiono Abdurrahmat, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia* (Malang: Bayu media, 2003), 209.

⁴¹Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 32.

2) Sumber data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.

Dalam penelitian sumber data yang kami gunakan adalah;

a. Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian, sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.⁴²

Data primer dalam penelitian ini adalah (*Tafsir Al-Mishbāh, Membumikan Alquran, wawasan Alquran dan buku-buku Quraish Shihab lainnya*).

b. Sumber Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, sehingga sumber data sekunder dapat diartikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.⁴³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, makalah, artikel/jurnal, manuskrip dari para penulis (tokoh) yang membahas tentang poligami.

3) Metode Pendekatan

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneke Cipta, 2002), 117.

⁴³Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 85.

Pendekatan hermeneutik, Hermeneutika dapat didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menginterpretasi pendekatan apa yang dipakai Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat poligami dalam tafsir Al-Mishbāh ialah bahwasanya hermenutika dalam tahapannya tidak terlepas dari tiga komponen pokok dalam kegiatan penginterpretasian yaitu teks, konteks dan kontekstualisasi. Pengaplikasian yang dialektis-dialogis dan berkesinambungan dalam tiga komponen tersebut diharapkan selain mampu menangkap tujuan utama dan spirit teks sehingga tidak a-historis, juga mampu mengaplikasikan pemahaman yang telah didapat ke dalam realitas kekinian, sehingga tidak asosial, tidak terasing dari ruang dan waktunya.⁴⁴

Praktek Hermeneutik sebenarnya telah dilakukan oleh umat Islam sejak lama, khususnya ketika menghadapi Alquran. Bukti dari hal itu adalah:⁴⁵

1. Problematika hermeneutik itu senantiasa dialami dan dikaji, meski tidak ditampilkan secara definitif. Hal ini terbukti dari kajian-kajian mengenai *asbabun-nuzul* dan *nasakh-mansukh*.
2. Perbedaan antara komentar-komentar yang aktual terhadap Alquran (tafsir) dengan aturan, teori atau metode penafsiran telah ada sejak mulai munculnya literatur-literatur tafsir yang disusun dalam bentuk *ilmu tafsir*.
3. Tafsir tradisional itu selalu dimasukkan dalam kategori-kategori,

⁴⁴Faiz, *Hermenutika Alqur'an*, 23.

⁴⁵Malik Rif'atul Khoiriah Malik, "Hermeneutika Al-Qur'an Dan Debat Tafsir Moderen: Implementasinya Dengan Masa Kini," *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 6 No.1 Jan (2019): 60.

misalnya tafsir syi'ah, tafsir mu'tazilah, tafsir hokum, tafsir filsafat, dan lain sebagainya. Hal itu menunjukkan adanya kesadaran tentang kelompok-kelompok tertentu, ideologi-ideologi tertentu, periode tertentu, maupun horizon *sosial* tertentu dari tafsir.

Dari ketiga hal di atas memperjelas bahwa adanya kesadaran akan historisitas pemahaman yang berimplikasi terhadap pluralitas penafsiran. Oleh karena itu, meskipun tidak disebut secara definitif, dapat dikatakan corak hermeneutik yang berasumsi dasar pluralitas pemahaman ini sebenarnya telah memiliki bibit-bibitnya dalam Ulumul Quran klasik.⁴⁶

Kalangan ilmuan klasik dan modern telah sepakat tentang pengertian hermeneutik, yang diartikan sebagai proses mengubah sesuatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Pengertian tersebut merupakan peralihan antara sesuatu yang abstrak dan gelap kepada ungkapan yang jelas dalam bentuk bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Hermeneutik juga diartikan dengan menerjemahkan dan bertindak sebagai penafsir.⁴⁷

Dalam penelitian tesis ini, penulis akan menggunakan hermeneutika Muhammad Arkoun. Metode Interpretasi Alquran Arkoun atas teks Alquran adalah untuk mencari makna lain yang tersembunyi di sana. Maka, untuk menuju rekonstruksi (konteks), harus ada dekonstruksi (teks). Mohammed Arkoun termasuk intelektual muslim yang sangat berani dalam menafsirkan Alquran bukan dari tradisi Islam, tetapi menggunakan metodologi barat. Adapun metode

⁴⁶Ibid.

⁴⁷Ibid.

interpretasi yang yang beliau gunakan adalah:⁴⁸

1. Analisis Linguistik dan Semiotik

Pada tahap ini dilakukan analisis linguistik terhadap proses pengajaran dalam teks Alquran, yang mencakup data-data linguistik, yakni tanda-tanda bahasa, termasuk bentuk determinan, kata ganti, kata kerja, kata benda, persajakan dan lain-lain. Karna setiap bahasa mempunyai tanda-tanda bahasa yang ikut mempengaruhi proses produksi makna.

2. Analisis Historis

Pembacaan pada tahap ini dimaksudkan untuk mengenali simbol simbol linguistik, keagamaan, politik, budaya dan lain-lain. Pembacaan dilakukandengan menanyakan apakah diluar batas kekhasan (simbol-simbol) dogmatis, budaya dan lain sebagainya, teks yang hendak kita tafsirkan (parsial/non parsial) mengandung rujukan asal muasal.⁴⁹

Penulis memfokuskan pada teori hermeneutika yang dipaparkan oleh Arkoun, dengan alasan bisa membantu penulis dalam menelusuri hermeneutika Alquran yang terdapat dalam tafsir Al-Mishbāh karya M. Quraish Shihab, karena Arkoun mencoba menggabungkan dua metode, yaitu *linguistik dan historis*.⁵⁰

⁴⁸Zaglul Fitriani Djalal, "Pembacaan Alquran Dalam Perspektif Muhammad Arkoun," *Islamuna* 3 Nomor 1 (2016): 9.

⁴⁹Muhammad Arkoun, *Berbagai Pembacaan Qur'an* (Jakarta: INIS, 1997), 98.

⁵⁰Ibid.

3). Metode Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data, penulis menggunakan metode *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu membahas tesis ini berdasarkan tinjauan kepustakaan dengan meneliti literatur-literatur, majalah atau surat kabar, buletin dan sebagainya. Sebagai tambahan dalam penulisan tesis.⁵¹

Metode ini pengumpulan data ini menggunakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu mengambil suatu pendapat atau pokok pikiran dan komentar dari suatu sumber pustaka sesuai aslinya tanpa melakukan perubahan redaksi atau makna, sedangkan kutipan tidak langsung yaitu mengambil suatu pendapat atau pokok pikiran dan komentar dari suatu sumber pustaka dengan mengambil ide pokoknya saja. Sedangkan bahasa dan kalimatnya diformulasi oleh penulis sendiri.

4) Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis kembali data-data tersebut menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Pengolahan Data

Data-data diolah dengan menggunakan metode kuantitatif di mana mengelola data dalam bentuk non statistik, seperti halnya mengomentari data, menjelaskan dan menyimpulkan terhadap teori-teori tertentu yang dikaji serta data-data tersebut bersifat sekunder.

b. Metode Analisis Data

⁵¹Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Palu, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Palu: LPM IAIN, 2015, 12.

Dalam rangka menganalisis data sampai pada wujud tulisan karya ilmiah, maka digunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Induktif, ialah suatu cara analisa data dengan jalan meneliti beberapa kasus yang bersifat khusus kemudian menarik suatu pengertian atau kesimpulan yang bersifat umum.⁵²
- b. Metode Deduktif, ialah suatu cara analisa data dengan jalan meneliti beberapa kasus yang bersifat umum kemudian menarik suatu pengertian atau kesimpulan yang bersifat khusus.⁵³

F. Garis-Garis Besar Isi

Untuk lebih mempermudah dalam memahami isi pembahasan hasil penelitian yang dalam bentuk skripsi ini, maka dalam pembahasannya penulis membagi menjadi lima bab agar tersusun secara sistematis. Dengan perincian sebagai berikut:

Bab satu dalam hal ini penelitian akan memberi gambaran kenapa hal tersebut harus teliti, dan dalam bab ini berisi latar belakang yang memberi gambaran umum atas permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah kepada apa yang akan di teliti, sehingga tidak membuat melebar pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian ini, penegasan istilah, metode penelitian, dan juga dalam pengolahan data.

Bab dua dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori

⁵²S. Suriasumantri. Filsafat Ilmu. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).

⁴⁷<http://sahabat-keyboard.blogspot.com/2012/03/makalah-penalaran-induktif-dan-deduktif.html>. Diakses pada hari Kamis tanggal 2 November 2019 pada pukul 21.22.

berupa poligami dalam Islam, yang meliputi pengertian poligami, sejarah poligami, yang meliputi poligami Pra-Islam, poligami pada masa Islam, dan juga poligami ditinjau dari hukum di Indonesia, dan kerangka fikir. Hal ini bertujuan untuk memberikan deskripsi secara umum mengenai obyek penelitian yang diambil dari berbagai referensi.

Bab tiga dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang paparan data tafsir Al-Mishbah, yang meliputi biografi Muhammad Quraish Shihab, riwayat karir, karya-karyanya, motivasi penulisan dan penamaan tafsir Al-Mishbah, metode dan corak, begitu juga sistematika penulisannya.

Bab empat analisis data mengenai poligami dalam tafsir Al-Mishbah. Pembahasan ini ditulis sebagai telaah atas pertanyaan- pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu; metode apa yang digunakan Quraish Shihab dan apa yang mempengaruhi penafsiran Quraish Shihab dalam penafsirannya tentang poligami. Pada bab ini juga membahas poligami menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah.

Bab lima adalah penutup, yang berisi kesimpulan merupakan penjelasan secara singkat, padat, dan jelas terhadap hasil penelitian. Sehingga mempermudah dalam memahami dari hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

Ada beberapa penelitian yang pernah ditulis berkenaan dengan tema poligami diantaranya:

1. Nurul Husna,¹ Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Tafsir Hadis, tahun 2013 dengan judul penelitian **“Pandangan Mufassir Klasik Dan Moderen Terhadap Poligami”**. Fokus penelitian ditujukan kepada beberapa tafsir yaitu *tafsir bi al- ma’sūr (Tafsir Alquran Al-Azīm)* oleh Ibnu Kasir, *tafsir birra’yi (mafātih al-ghaīb)* oleh Al-Razi. Kemudian tafsir modern (Al-Manār, Al-Mishbāh dan Al-Azhār) oleh Muhammad Rasyid Ridha, Quraish Shihab dan Hamka. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pandangan *mufassir* klasik terhadap poligami, dan Bagaimana pandangan mufassir modern terhadap poligami, dan bagaimana komparasi poligami menurut Ulama klasik dan modern. Metodologi yang di pakai dalam penelitian ini adalah kajian kualitatif. Dikarenakan penelitian ini berada dalam lingkup kajian tafsir Al-Qur’an, maka metode yang digunakan adalah metode tafsir *tahlli* dan *muqārin*. Penelitian ini hanya terfokus pada penelusuran dalil-dalil yang terdapat pada

¹Nurul Husna, “*Pandangan Mufassir Klasik Dan Moderen Terhadap Poligami*” (IAIN Sumatera Utara, 2013), 1.

beberapa kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer yang kemudian melakukan komparasi terhadap keduanya, seperti, tafsir Ibnu Kasir, Al-Razi, tafsir Al-Manār Rasyid Rida, M. Quraish Shihab pada tafsir Al-Mishbah. Berbeda dengan tesis penulis yang terfokus pada tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, dan meskipun penelitian sama-sama kualitatif kepustakaan, namun pendekatan yang dipakai berbeda. Tesis ini menerapkan pendekatan normatif, sedangkan Penulis memakai pendekatan hermeneutika.

2. Hijrah,² dengan judul penelitian **“Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami, dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia (Study Karya-karya M. Quraish Shihab)”**. Tesis ini menjelaskan tentang poligami dan relevansinya terhadap Undang-undang No.1 tahun 1974 tanpa menggunakan tafsir Al-Mishbah sebagai rujukan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami, dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang meneliti pemikiran tokoh, dalam hal ini Quraish Shihab. Tesis ini telah melakukan study literatur dari karya-karya Beliau tentang tema yang dibicarakan yaitu poligami. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *teologis-normatif dan pendekatan filosofis*. Berbeda dengan tesis penulis yang terfokus pada tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan memakai pendekatan hermeneutika yang relevan dengan konsep kekinian.

²Hijrah, “*Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami, Dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia (Study Atas Karya-Karya Quraish Shihab)*” (IAIN Mataram, 2017), 1.

3. Ali Bahran, ³ Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, dengan judul penelitian **“Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami”**. Menurut Ali, makna keadilan poligami menurut M. Quraish Shihab bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) melainkan keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis Library Reseach. Sumber data; menggunakan: sumber data primer dan Sumber data sekunder. Penelitian di atas dengan penelitian penulis dalam membahas persoalan poligami menggunakan tafsir Al-Mishbah sebagai kitab rujukan utama. Adapun jenis penelitian penulis adalah kajian pustaka dengan menggunakan hermeneutika sebagai metode pendekatan, sedangkan pendekatan yang digunakan Ali adalah pendekatan kualitatif

4. Hendra prawira, ⁴ dengan judul penelitian **“Permohonan Izin Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Kota Padang”** Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Pelaksanaan Permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama Padang telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yaitu pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan mempunyai istri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan poligami pada pengadilan agama setempat. Untuk pengaturan mengenai perkawinan dan poligami bagi Pegawai

³Hanif Yusoh, *“Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Adil dalam Poligami”* (IAIN Jember, 2015), 1.

⁴Hendra Perwira, *“Permohonan Izin Perkawinan Poligami DI Pengadilan Agama Kota Padang”* (Universitas Andalas, 2014), 1.

Negeri Sipil di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan penulis membahas poligami dari aspek hukumnya dalam tafsir Al-Mishbah. Penelitian ini bersifat kualitatif, dan melihatnya melalui pendekatan hermeneutika yang dianggap relevan dengan kondisi zaman moderen.

5. Sofyan Afandi,⁵ dengan judul penelitian **“Eskalasi Poligami (Studi Kasus Di Kota Malang)”** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengkolaborasikan paradigma Fenomenologis Naturalistik atau paradigma definisi sosial dengan menggunakan teori sosial Berger sebagai sebuah perspektif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi non-partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebab terjadinya eskalasi poligami sangat erat kaitannya dengan beberapa faktor di antaranya, Faktor Substansi Hukum, yang mana secara normatif Islam didukung dengan perlindungan negara lewat Undang-Undang memberikan peluang untuk itu meskipun bunyi peraturannya terdapat peraturan yang cukup rumit. Kemudian masyarakat kota Malang beranggapan bahwa poligami adalah sesuatu yang legal baik dari agama maupun dari hukum negara. Sedangkan tesis penulis membahas poligami dari aspek hukum, metode dan apa yang mempengaruhi Quraish dalam penafsirannya tentang poligami yang terdapat dalam tafsir Al-Mishbah melalui pendekatan hermeneutika. Adapun penelitian penulis lebih kepada kajian kepustakaan.

⁵Sofyan Afandi, *“Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)”* (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013), 1.

B. Landasan Teori

1. Pengertian dan Sejarah Poligami

Poligami berasal dari kata poly dan gami. Poly berarti banyak dan gami artinya menikah, artinya banyak menikah. Istilah ini digunakan bagi kegiatan manusia yang melakukan banyak menikah. Menurut Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.⁶ Sedangkan menurut Khoiruddin Nasution, poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.⁷ Dari uraian diatas, maka dapatlah dinyatakan bahwa poligami adalah apabila seorang suami kawin lagi setelah mempunyai seorang istri yang tidak atau belum diceraikan.

Berabad-abad sebelum Islam datang dan diwahyukan, masyarakat manusia diberbagai belahan dunia, telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami dipraktekkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri, jauh sebelum Islam datang, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.⁸

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami tidak serta merta dihapuskan. Namun setelah ayat yang menyinggung soal poligami diturunkan, Nabi lalu

⁶Mulia Musda, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia pustaka, 2004), 43.

⁷Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

⁸Musda, *Islam Menggugat Poligami*, 45.

melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan Alquran. Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi itu berkaitan dengan dua hal, *pertama* : membatasi jumlah bilangan istri dari jumlah yang tak terbatas, hanya sampai pada empat orang. *Kedua* : menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil

2. Perkawinan Sebelum Islam

Pada masa sebelum Islam datang di tengah-tengah bangsa arab jahiliyyah, terdapat beberapa macam tradisi dan budaya perkawinan yang dipraktekkan pada saat itu. Praktek-praktek perkawinan yang dimaksud di antaranya⁹:

Pertama, perkawinan *istibdā'*, yaitu perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan setelah menikah suami memerintahkan istrinya berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat karena kebangsawanannya dengan maksud untuk mendapatkan anak yang memiliki sifat-sifat terpuji sebagaimana sifat-sifat yang dimiliki bangsawan tersebut. Kemudian setelah hamil suami mengambil kembali istrinya dan bergaul dengannya sebagaimana layaknya pasangan suami-istri.

Kedua, perkawinan *al-maqthu'*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan ibu tirinya. Ini merupakan tradisi arab secara turun temurun sebelum Islam datang, bahwa anak laki-laki berhak mewarisi secara langsung maupun secara paksa istri-istri mendiang dari bapaknya (ibu tiri). Jika anak laki-laki yang mewarisi itu masih kecil, keluarganya dapat menahan istri itu sampai sampai

⁹Ibid., 11–13.

anak tersebut dewasa.

Ketiga, perkawinan *al-rahthun*, yaitu perkawinan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki atau perkawinan poliandri. Setelah hamil dan melahirkan, perempuan itu akan mengundang semua laki-laki yang pernah menggaulinya, kemudian menentukan siapa ayah dari bayinya, dan bagi laki-laki yang ditunjuk itu harus mau menerima dan mengakui bahwa bayi itu sebagai anaknya.

Keempat, perkawinan *khadan*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah, masyarakat Arab ketika itu menganggap hal yang demikian bukan kejahatan selama dilakukan secara rahasia.

Kelima, perkawinan *badal*, adalah sebuah perkawinan tukar menukar istri tanpa melalui talak, dimana dua orang suami bersepakat tujuannya semata-mata untuk memuaskan hasrat seksual mereka.

Keenam, perkawinan *al-syigar*, yaitu tukar menukar anak atau saudara perempuan. Seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya dengan laki-laki lain tanpa menerima mahar dengan syarat laki-laki itu harus memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuannya.¹⁰

Memahami praktek-praktek pernikahan sebelum Islam datang pada bangsa arab jahiliyyah ini penting, karena praktek pernikahan poligami Nabi Muhammad mengambil latar belakang masyarakat Arab jahiliyyah. Masyarakat Arab jahiliyyah memiliki sejumlah kebudayaan dominan, misalnya budaya patriarki,

¹⁰Ibid., 13.

budaya konfederasi suku-suku dan lain sebagainya.

Semua bentuk pernikahan pra Islam tersebut sangat terkait dengan situasi dan budaya masyarakat saat itu.¹¹ Artinya, hal tersebut ada dan terjadi ditengah nilai-nilai yang berlaku saat itu. Didalam poligami saat itu, para kaum pria lebih mendominasi dan menganggap perempuan hanya sebagai kaum yang termarginalkan, sehingga kaum perempuan rentan terhadap tindak kekerasan dan penindasan.

Praktek poligami sudah dilakukan sejak sebelum agama Islam lahir, hal itu terlihat sudah dipraktikkan oleh agama-agama sebelum Islam datang. Di dunia Arab sebelum Nabi Muhammad saw lahir, perempuan dipandang rendah dan identitas yang tak berarti. Alquran dalam sejumlah ayatnya menginformasikan realitas sosial ini. Perbudakan manusia terutama perempuan, dan poligami menjadi praktik kebudayaan yang lumrah dalam masyarakat Arabia saat itu.

3. Poligami pada masa Rasulullah

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal:

Pertama, membatasi bilangan istri hanya sampai empat. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut di antaranya riwayat dari Naufal ibn Muawiyah. *Ia berkata: “Ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima oran istri. Rosulullah berkata: “Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat. Pada*

¹¹Leila Ahmed, *Wanita Dan Gender Dalam Islam: Akar-Akar Historis Perdebatan Moderen* (Jakarta: Lentera Basritama, 1992), 45–49.

riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata: “*Ketika masuk Islam aku mempunyai delapan istri. Aku menyampaikan itu kepada Rosul dan beliau berkata: “pilih dari mereka empat orang.”* Riwayat serupa dari Ghailan ibn Salamah Al-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh orang istri, lalu Rosul bersabda: “*pilih empat orang dan ceraikan yang lainnya.*”

Kedua, menetapkan syarat bagi seseorang yang ingin berpoligami, yaitu harus berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apapun termasuk keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat dengan keharusan berlaku adil. Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa hingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.¹² Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami pada masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya.

Seperti diceritakan dalam sejarah bahwa Rosulullah saw melakukan poligami, yaitu dengan memiliki 9 istri. Namun, jika kita membuka lembar sejarah beliau, pernikahan poligami yang beliau dilakukan adalah setelah istri pertama beliau, Khadijah wafat, Sedang usia beliau saat itu sudah melewati 50 tahun.

Menurut *Al-Buthi* dalam *Fiqh Siroh Muhammad SAW*, pernikahan beliau dengan para istrinya masing-masing memiliki cerita, sebab dan hikmah tersendiri. Yang apabila dipelajari akan menambah keimanan dan kekaguman terhadap akhlak beliau. Karena, selama lebih dari 25 tahun pernikahan beliau

¹²Musda, *Islam Menggugat Poligami*, 48.

dengan Khadijah, tidak pernah terpikir untuk poligami.¹³ Kebanyakan dari perempuan-perempuan yang beliau nikahi adalah janda-janda yang ditinggal mati suaminya, kecuali ‘Aisyah, putri dari sahabat Abu Bakar as-Siddiq. Sebaliknya, Nabi justru membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam beristeri lebih dari satu wanita. Ketika Nabi melihat sebagian sahabat telah menikahi delapan sampai sepuluh perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan hanya empat.

4. Poligami di masa moderen

Dewasa ini fenomena poligami menjadi sebuah fenomena sosial yang sudah tidak asing lagi untuk diperdengarkan dalam masyarakat. Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Di satu sisi poligami ditolak dengan berbagai argumentasi. Baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan sangat bersinggungan dengan ketidakadilan jender. Pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normative yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternative dalam menyelesaikan permasalahan social yang muncul dalam masyarakat. Seperti untuk menghindari terjadinya perselingkuhan atau perzinaan dan praktek prostitusi.¹⁴

Menurut penulis ulama-ulama moderen terbagi ke dalam tiga kelompok dalam menyikapi persoalan hukum poligami. Pertama, poligami adalah perkara

¹³Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Fiqhi Sirah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 47.

¹⁴Amir Buruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqh, UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 163.

yang haram secara mutlak dari segi hukum, karna mudaratnya jauh lebih besar ketimbang masalahnya, tokoh-tokohnya seperti, Amina Wadud, Nashir Hamid Abu Zaid, Muhammad abduh. Kedua, poligami mubah dan bersyarat. Mereka berpandangan bahwa islam juga mempunyai aspek sosial yang dinamis yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Namun poligami harus dilakukan secara benar dan benar. Tokoh-tokohnya seperti, M Syahrur, M Quraish Shihab, Yusup al-Qardhawy, dll. Ketiga, poligami adalah merupakan ketetapan Allah dan telah dipraktekkan oleh Nabi, sehingga poligami merupakan sesuatu yang tidak bisa diotak atik karna merupakan hukum Allah. Sehingga apapun datangnya dari agama akan dijunjung tinggi dan bersifat sakral yang bermuara pada surga dan neraka. Tokoh-tokohnya seperti, M Ramadhan al-Buthy, Wahbah az-Zuhaily.

5. Dasar Hukum Poligami

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriah. Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas.¹⁵ Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-

¹⁵Sobari Tihani dan Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 357.

laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.¹⁶

Dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah firman Allah dalam Alquran, surah Al-Nisā (4):3,

و إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami dalam bentuk kesimpulan bahwa poligami dapat dilakukan jika dapat berlaku adil terhadap istri-istri yang dinikahi. Seorang laki-laki dapat melakukan poligami, sebanyak empat perempuan hal ini dapat dilakukan jika dapat berlaku adil, baik dalam hal apapun, seperti halnya berupa materi, perhatian terhadap istri-istrinya dan lain-lain. jika seorang suami tidak dapat berbuat adil maka nikahilah satu perempuan yang disenangi karena itu lebih baik dari pada melakukan zina.¹⁷

Imanuddin Husein berpendapat bahwa poligami dibolehkan di dalam Alquran bahkan di dalam syariat poligami, bukan hanya terkandung hikmah tetapi lebih dari itu ada pesan-pesan strategis yang dapat diaktualisasikan untuk kebahagiaan manusia. Baginya poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk

¹⁶Ibid.

¹⁷Abdul Rahitan, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Renika Cipta, 1996), 48.

mengangkat harkat dan martbat wanita. Untuk itulah Islam telah mensyariatkan poligami lengkap dengan adab yang harus dijunjung tinggi bagi setiap laki-laki yang akan berpoligami.¹⁸

Disamping itu Sayyid Sabiq dalam kitabnya yaitu fiqih sunnah menjelaskan tentang berpoligami itu bukan wajib dan bukan sunnah, tetapi dibolehkan oleh islam. Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa Allah membolehkan poligami dan mewajibkan berlaku adil dalam kebutuhan primer maupun sekunder. Apabila suami takut untuk berbuat dzalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak dari istrinya, maka diharamkan untuk berpoligami. Dari Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda:¹⁹

Artinya:

Barang siapa punya dua orang istri lalu memberatkan salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat nanti dengan bahunya miring. (HR. Abu Daud At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Sedangkan Poligami menurut Perundang-undangan di Indonesia, permasalahan poligami diatur dalam (UU.No. 1 tahun 1974) menganut asas monogami. Tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan hukum, agamanya membenarkan, seorang suami yang dapat beristri lebih dari seorang (poligami). Namun, demikian hal itu hanya dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan.²⁰ UUP telah mengatur poligami, ketentuan terdapat pada pasal 3 sampai dengan pasal 5 UUP. selain itu, ketentuan poligami, diatur pula pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

¹⁸Imanuddin Husein, *Satu Istri Tak Cukup* (Jakarta: Khazanah, 2003), 45.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 153.

²⁰Musda, *Islam Menggugat Poligami*, 172.

Nomer 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UUP tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada pasal 40 sampai dengan pasal 44.²¹

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin, tercantum pada pasal 3 ayat 2 dalam UUP. adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 dalam UU Perkawinan.

Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²²

Selain alasan-alasan diatas untuk berpoligami, syarat-syarat dibawah ini harus terpenuhi. Dalam pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Adanya persetujuan dari istri / istri-istri

²¹Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 89.

²²Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 140.

- b) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istr- istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri / istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama kurang-kurangnya 2 tahun, atau karna sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Demikian syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami menurut UUP.²³

6. Syarat-syarat Poligami

Syarat poligami menurut pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu :

- 1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.²⁴

Dalam sumber lain juga disebutkan syarat berpoligami, selain yang disebutkan di atas adalah :

- 1. Jumlahnya. Bahwa poligami hanya dibatasi empat wanita saja.

²³Ibid.

²⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 96.

2. Tidak menghimpun wanita-wanita yang dilarang dinikahi sekaligus, seperti menikahi dua wanita bersaudara atau lebih sekaligus, antara wanita dan bibinya (dari pihak ayah), dan antara wanita dan bibinya (dari pihak ibu).²⁵

7. Hikmah Poligami

Diantara Hikmah di izinkannya berpoligami (dalam keadaan darurat dengans yarar berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut :

a. *Hikmah poligami Rasulullah Saw*

1. kehidupan Rasulullah saw, baik yang khusus maupun yang umum semuanya merupakan teladan. Karena orang yang paling tahu tentang kehidupan seorang yang sifatnya khusus adalah para istrinya, maka Rasulullah saw dituntut untuk berpoligami. Mereka para istri Rasulullah berperan sebagai penerjemah dan penyampai atas kehidupan Rasulullah saw yang sifatnya khusus kepada manusia, serta sebagai pengontrol peraturan dakwah di antara barisan wanita. Para sahabat perempuan tentu saja tidak memiliki kesempatan menemani Nabi sebagaimana sahabat laki-laki seperti Abu Bakar dan Umar. Namun berbeda dengan istri-istri Nabi, mereka memiliki waktu dan kedekatan khusus dengan Rasulullah saw. Bagi mereka, Rasulullah saw bukan hanya seorang nabi, tapi juga seorang suami yang menyayangi, melindungi, dan memberi nafkah lahir batin. Maka tak heran bila istri-istri Nabi merupakan orang yang paling

²⁵Abu Hafsh bin Kamal bin Abdir Razzaq Usamah, *Panduan Lengkap Nikah Dari "A Sampai Z"* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), 473.

- mengerti sisi kehidupan Nabi di ranah domestik, bahkan hingga ke hubungan intim seperti mandi bersama. Melalui istri-istri Nabi, ilmu-ilmu syar'i tersebar. Bahkan para sahabat laki-laki juga sering bertanya dan belajar kepada para istri Nabi. Dua istri Nabi, Aisyah dan Ummu Salamah seringkali membuka majelis ilmu. Selain itu, Zainab, Shafiyah, Maimunah, Hafshah dan lainnya juga turut meriwayatkan hadis. Dengan adanya ikatan pernikahan, Nabi saw lebih leluasa mengajari para perempuan berbagai ilmu-ilmu agama.²⁶
2. orang yang dengan cermat mengamati para istri Rasulullah saw, maka ia akan menemukan bahwa mereka itu berbeda-beda, di antaranya ada anak-anak yang masih senang bermain boneka, ada yang sudah tua, ada yang berasal dari anak wanita musuh yang sangat memusuhinya, ada yang berasal dari anak wanita orang yang sangat mengaguminya, dan ada pula di antara mereka yang senang mengasuh anak yatim. Mereka adalah cermin tipe-tipe individu manusia. Dengan demikian, Rasulullah saw telah menyuguhkan kepada para sahabatnya dan kaum muslimin peraturan yang indah yang mengajari mereka bagaimana cara bergaul yang sukses dengan tiap-tiap tipe dari tipe-tipe manusia.
 3. setelah Rasulullah saw memproklamirkan Islam di Madinah al-Munawwarah, maka suku-suku di Arab memusuhinya, sehingga yang memusuhinya tidak hanya suku Quraisy, seperti ketika di

²⁶Fera Rahmatun Nazilah, "Lima Fakta Poligami Rasulullah SAW Yang Perlu Kamu Ketahui," 1, last modified 2019, accessed June 10, 2020, <https://islami.co/lima-fakta-poligami-rasulullah-saw-yang-perlu-kamu-ketahui/>.

Mekkah. Rasulullah saw melihat bahwa hikmah poligami di antaranya dapat menghentikan beberapa kekuatan musuh, sebab bagi orang-orang Arab ada kewajiban menjaga dan melindungi siapa saja yang menikah dengan wanita dari kalangannya. Oleh karena itu mereka menamakan dirinya al-Ahma' (para pelindung). Maka dari itu, Rasulullah saw berusaha menikahi wanita dari berbagai suku untuk menghentikan atau meringankan permusuhannya.²⁷

Dari masa ke masa, pernikahan dipercaya dapat merekatkan hubungan antar suku. Begitu pula yang terjadi pada pernikahan Rasulullah saw. Misalnya coba kita ingat-ingat kisah pernikahan Nabi saw dengan Shafiyah binti Huyay, seorang putri Yahudi yang akhirnya memeluk Islam. Ayah Shafiyah berasal dari kabilah Bani Nadhir, sedangkan ibunya dari Bani Quraidzah. Padahal Bani Quraidzah merupakan suku Yahudi yang pernah mengkhianati umat Islam. Selain Shafiyah, ada pula Juwairiyah binti al-Harits, seorang putri dari kepala suku Bani Musthaliq. Juwairiyah menjadi tawanan pada perang Bani Musthaliq. Ia pun menghadap Nabi, meminta agar beliau bersedia membebaskannya apabila ia membayar (*mukaatabah*). Ternyata Rasulullah saw justru membebaskan Juwairiyah dan menikahinya. Karena pernikahannya, maka semua tawanan akhirnya dibebaskan dan kaum Bani Musthaliq berbondong-bondong masuk Islam.

²⁷Ibid.

4. Semasa hidup Khadijah, Rasulullah saw tidak pernah menduakan Khadijah dan tidak menikahi perempuan lain selainnya. Usai Khadijah wafat, Rasulullah saw tidak langsung menikah lagi, beliau sempat menduda selama setahun. Rasulullah saw sangat sedih atas kematian Khadijah, posisi Khadijah di hatinya belum juga dapat tergantikan.²⁸ Orang-orang mulai membicarakan kesendirian Nabi, mereka berharap beliau mau menikah lagi, agar ada sosok istri yang menjadi pelipur lara, menemani beliau, serta membantu beliau mengurus anak-anaknya. Hingga akhirnya datanglah Khaulah binti Hakim mendatangi Nabi, ia membujuk Nabi agar mau menikah lagi, maka Khaulah menawarkan Aisyah binti Abu Bakr, beliau pun setuju. Beliau pun mengkhitbah Aisyah namun belum menggaulinya. Namun Khaulah kembali bertanya-tanya “Jika Rasulullah saw tidak langsung berumah tangga dengan Aisyah, lalu siapakah yang akan menemaninya?” Maka Khaulah kembali menawarkan agar Nabi menikahi Saudah. Khaulah pula lah yang menyampaikan lamaran Nabi kepada Saudah. Perlu diketahui bahwa Saudah merupakan seorang janda yang tak lagi belia. Ketika dinikahi Nabi, Saudah berusia 55 tahun.
5. Semua perempuan yang dinikahi Rasulullah saw merupakan janda, hanya Aisyah saja yang dinikahi dalam keadaan perawan. Janda-janda yang dinikahi Nabi pun tak lagi berusia muda. Beberapa dari

²⁸Ibid.

mereka bahkan telah memiliki anak-anak dari suami yang terdahulu.

6. Rasulullah saw baru berpoligami di usianya yang ke 51 tahun. Jika kita hitung, masa monogami beliau justru lebih lama dari masa poligami. Rasulullah saw pertama kali menikah saat berusia 25 tahun. Beliau membangun rumah tangga dengan Khadijah selama 25 tahun dan selama itu pula beliau bermonogami. Nabi berpoligami tidak di usia muda. Kalaulah benar anggapan bahwa Nabi berpoligami karena hawa nafsu belaka, tentu saja beliau akan berpoligami di masa muda, masa saat kondisi fisik begitu bugar dan prima.²⁹

b. *Hikmah poligami secara umum*

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat catat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* dariperbuatan zina dan krisis akhlak lainnya
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.³⁰

²⁹Ibid.

³⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. I. (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, diantara hikmah poligami adalah:

1. Merupakan karunia Allah swt dan rahmat-Nya kepada manusia untuk menikah lebih dari seorang istri saja bagi laki- laki namun dibatasi hanya sampai empat saja.
2. Perlindungan untuk kaum janda para syuhadā yang tidak ada jalan keluar selain menikahi para janda tersebut.
3. Memenuhi kebutuhan reproduksi laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan.
4. Sebagai jalan keluar bagi suami yang mempunyai istri mandul tidak bisa menghasilkan keturunan.³¹

8. Perbedaan Poligami Pra Islam dengan Poligami Nabi

Menurut penulis terdapat perbedaan poligami pra Islam dan poligami Nabi Muhammad saw, di antaranya sebagai berikut:

c. Poligami Pra Islam

- i. Perempuan diposisikan sebagai perempuan kelas dua
- ii. Perempuan seperti materi, bisa diwarisi ketika suaminya meninggal dunia.
- iii. Tidak ada pembatasan jumlah perempuan ketika laki-laki ingin berpoligami.
- iv. Tidak ada syarat dalam praktek poligami.
- v. Poligami merupakan tradisi dan budaya.
- vi. Kelebihan material yang dimiliki laki-laki.

³¹Sabiq, *Fihi Sunnah*, 159.

- vii. Demi hasrat libido seksual semata mereka berpoligami.
 - viii. Prestise sosial.
- d. Poligami Nabi Muhammad Saw
- i. Sebagai tanggung jawab kemanusiaan.
 - ii. Tidak ada keterlibatan faktor libido dalam pernikahan nabi.
 - iii. Situasi tidak normal, perempuan muslim dalam kondisi teraniaya karena posisinya sebagai janda dan menjadi Islam.
 - iv. Kegiatan yang mempunyai dimensi kemanusiaan dan Ilahi.
 - v. Keadilan menjadi syarat bagi yang ingin berpoligami.
 - vi. Ada pembatasan jumlah perempuan yang ingin dinikahi, yaitu maksimal empat.
 - vii. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai materi tapi sebagai makhluk yang sempurna. Ia berhak memperoleh harta warisan dari keluarganya yang meninggal,
 - viii. Perempuan dan laki-laki pada hakikatnya sama, yang membedakan hanya ketakwaannya pada Tuhan.

C. Kerangka Pemikiran

Setidaknya ada tiga persoalan krusial yang muncul berkaitan dengan relasi seksual laki-laki dan perempuan dalam sejarah peradaban Islam, masing-masing menyimpan problematikanya dalam skala yang cukup rumit dan menyulut perdebatan yang tak pernah selesai. Tiga masalah tersebut adalah relasi seksual karena *milik al-yamīn* (perbudakan), relasi social *mut'ah* atau kawin kontrak, dan *ta'adud al-zaujah* atau poligami. Ketiga-tiganya sama-sama muncul kepermukaan

sebagai warisan kebudayaan pra Islam yang sangat akut dan mengakar. Dalam perjalanannya masing-masing mengalami proses sosio-kultural-politik yang berbeda. Ada yang hilang, ditolak secara luas, dan diterima secara luas. Isu yang pertama, perbudakan, hilang tanpa ada kejelasan status hukumnya dalam bentuknya yang eksplisit. Isu yang kedua, mut'ah, ditolak oleh mayoritas ulama sunni. Isu ketiga, ta'adud al-zaujah atau poligami. Isu ketiga ini diterima secara luas,³² walaupun akhir-akhir ini mendapat tantangan baru, karena adanya pembacaan terhadap agama dengan berbagai metode yang belum pernah muncul pada masa silam.

Poligami, pada saat ini merupakan isu yang menarik dan banyak dibicarakan public, ketika banyak tokoh-tokoh nasional melakukan poligami. Kasus terakhir adalah ketika salah seorang anggota DPR yang membawa ketiga istrinya menghadiri pelantikan dirinya sebagai anggota DPR pusat. Pada saat itu seketika menjadi perbincangan dan isu yang menarik dibahas dikalangan aktivis gender, terlebih, pandangan masyarakat terbelah menjadi dua kelompok. Disatu sisi ada yang mendukung dengan landasan teologis surat Al-Nisā' ayat ke 4 dan fakta historis memang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pernah berpoligami, tetapi dipihak lain, juga banyak yang menolak, selain juga berdasarkan penolakan bahwa surat Al-Nisā' ayat 3 tidak bicara persoalan poligami secara khusus, tetapi terkait dengan kasus lain, juga, karena memang secara psikologis tidak ada seorang wanita pun yang mau dimadu.

Menurut penulis, persoalan poligami merupakan salah satu wacana yang

³²Husein Muhammad, *Sebaiknya Memang Tidak Berpoligami, Pengantar Tulisan Faqihuddin Abdul Qodir, Memilih Monogami* (Yogyakarta: LKiS, 2005), ix.

selalu menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Dan perdebatan tentang masalah poligami ini selalu berujung pada ketidaksepakatan. Menurut penulis, secara garis besar poligami dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Mereka yang membolehkan poligami secara mutlak (didukung mayoritas ulama klasik), sebagian penganut pandangan ini menganggap poligami sebagai sunnah. Mereka juga melihat dari fakta historis bahwa Rasulullah saw. melakukan praktek poligami, sehingga bagi mereka membolehkan poligami diperbolehkan (bahkan disunnahkan) sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah saw.³³ Mereka cenderung mengabaikan syarat keadilan yang secara jelas disebutkan Alquran.
2. Mereka yang melarang poligami secara mutlak, karena sepanjang hayat Nabi Muhammad saw. lebih lama bermonogami dari pada berpoligami. Nabi setia monogami ditengah-tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga nabi Muhammad saw. bersama isteri tunggalnya Khadijah binti Khuwailid ra. berlangsung 28 tahun. Baru kemudian, dua tahun sepeninggal Khadijah, Nabi saw. berpoligami, itupun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidupnya.
3. Mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu.

Muhammad Sahrur memahami ayat tersebut bahwa Allah swt. bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah swt. sangat

³³Husein Muhammad, *Upaya Membangun Keadilan Gender*, Cet. I. (Jakarta: Rahima, 2011), 17.

menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama: bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim, kedua: harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.³⁴

Memahami poligami Nabi Muhammad saw, pada dasarnya kita mempelajari sejarah poligami Nabi. Didalam memahami poligami Nabi, paling tidak ada dua aspek yang harus menjadi perhatian, *pertama* adalah wajah eksterior, dimana secara eksterior peristiwa poligami Nabi dilihat dari ruang dan waktu. Kapan Nabi berpoligami dan dalam situasi bagaimana Nabi berpoligami. *Kedua* adalah wajah interior, yaitu menyangkut kondisi psikologi Nabi ketika melakukan poligami dan apa yang melatarbelakangi sehingga Nabi berpoligami.

Untuk memahami hakikat poligami, maka penting untuk memahami poligami Nabi. Sebagian umat Islam melihat fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad berpoligami, mereka pun juga melakukan poligami. Poligami dilihat sebagai suatu ibadah ritual karena mengikuti apa yang dilakukan Nabi, tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, misalnya aspek social, ekonomi, politik, psikologis dan lain sebagainya.³⁵

Dari uraian diatas ada beberapa pertanyaan akademik untuk memahami hakikat poligami Nabi Muhammad. Bagaimana poligami Nabi Muhammad terjadi? Mengapa Nabi Muhammad berpoligami, sedangkan Nabi Muhammad sendiri

³⁴Sahiron syamsuddin Dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: elSaQ Press, 2004), 428.

³⁵Musda, *Islam Menggugat Poligami*, 74.

melarang putrinya, yang juga istri Ali ra, untuk dimadu? Apa motif Nabi Muhammad berpoligami?

Dengan kerangka pemikiran yang demikian, maka didalam memahami poligami Nabi Muhammad harus dilihat aspek sosial yang berkembang pada zaman Nabi dan makna poligami bagi Nabi Muhammad sendiri. Tidak dibenarkan memahami poligami Nabi hanya berdasarkan teks tanpa melihat mengapa teks itu muncul. Karenanya teks diinterpretasikan dengan keharusan melihat konteksnya kemudian dikontekstualisasikan sesuai dengan situasi dan kondisi dimana seorang penafsir hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode dan apa yang mempengaruhi Quraish Shihab dalam menafsirkan poligami Nabi dalam tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Di dalam memahami metode yang dipakai Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat poligami dalam tafsir Al-Mishbah, penulis memakai pendekatan hermeneutika Arkoun, dimana pendekatan ini lebih relevan, moderen dalam penafsiran dan sesuai konsep kekinian.

Mohammed Arkoun dengan kritik nalar Islamnya memiliki corak baru dalam dinamika Hermeneutika. Bagi Arkoun, perkembangan zaman telah menyisakan persoalan-persoalan keagamaan yang tidak cukup diselesaikan dengan pemahaman agama secara dogmatis dan ahistoris, akan tetapi diperlukan pemikiran Islam kontemporer dan berbagai pendekatan untuk memahami ajaran Islam agar terlepas dari belenggu ideologis dari pemikiran ulama' sebelumnya.³⁶ Maka, untuk merealisasikan hal ini diperlukan sebuah pendekatan pemikiran yang

³⁶Slamet Untung, "Pembacaan Al-Qur'an Menurut Muhammad Arkoun," *Religia* 13. No.1 (2010): 23.

kemudian dikenal Kritik Nalar Islam. Arkoun, dalam hal ini berusaha memperkenalkan pendekatan pemikiran hermeneutika sebagai metodologi kritis yang akan memberikan pemahaman dan pemaknaan baru dalam memahami teks. Pendekatan historis-kontekstual diperlukan untuk mentransformasikan pemaknaan ajaran agama agar selalu relevan dengan perkembangan zaman.³⁷

Ijtihad, menurut Arkoun, adalah penyimpulan (*istinbat*) hukum dengan bantuan pelbagai teknik penafsiran terhadap Alquran dan Hadis. Selanjutnya Arkoun mengatakan bahwa tugas ijtihad diperluas ke pelbagai bidang yang lebih radikal bukan hanya bidang teologi-yuridis, tetapi termasuk wahyu itu sendiri dengan usaha kritik nalar Islam. Salah satu bagian dari proyek kritik nalar Islamnya adalah melakukan klarifikasi historis dengan mengkaji ulang penafsiran Alquran secara benar dan baru. Hal ini dilakukannya untuk mencari makna lain yang tersembunyi di balik teks-teks itu. Dengan kata lain, untuk menuju rekonstruksi (konteks) harus ada dekonstruksi (teks). Arkoun menggunakan metode historisisme untuk diterapkan terhadap Alquran, yaitu bagaimana memahami Alquran secara kritis dan mendalam dari pelbagai segi serta metode yang berbeda dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Arkoun memandang Alquran telah begitu banyak melahirkan teks-teks yang merupakan interpretasi terhadapnya yang dapat memenuhi kebutuhan pada masa tertentu setelah turunnya Alquran.

Pandangan Arkoun menekankan urgensi metode linguistik dan semiotik untuk memahami kitab suci guna keperluan dialog. Teks suci harus dibaca ulang melalui berbagai teori linguistik dan semiotik modern untuk memperoleh pemahaman yang lebih

³⁷Ibid.

komprehensif mengenai ‘bahasa’ yang melatarbelakangi lahirnya suatu teks keagamaan, terutama kitab suci. Sebagai seorang pemikir post-modernist, Arkoun memandang segala sesuatu sebagai hal yang tidak terlepas dari konteks sejarah. Artinya, apa pun bentuk kehidupan beragama, pemikiran dan teks keagamaan yang ada sekarang, semuanya memiliki latar belakang sejarah yang melahirkan bentuk kehidupan beragama, pemikiran agama, dan teks keagamaan tersebut. Oleh karena itu, tanpa kajian dan pemahaman yang kritis terhadap situasi sosial-historis yang melahirkan hal-hal tersebut, maka tidak mustahil seseorang akan terjebak ke dalam pemahaman tekstual yang eksklusif, bahkan tertutup terhadap segala macam pemikiran baru dan konstruktif.³⁸

Arkoun menegaskan, bahwa mengkaji kitab suci seharusnya berpegang teguh pada tuntutan-tuntutan historis dan metode-metode intelektual yang disusun oleh para penganut berbagai sumber. Meskipun naskah Alquran secara hukum dan kandungannya tetap dianggap sebagai ungkapan otentik ajaran-ajaran Tuhan, namun secara faktual Alquran telah dieksploitasi seperti layaknya sebuah karya manusia. Arkoun menegaskan, bahwa kajian Alquran harus mencakup dua momentum dasar:

Pertama, momentum linguistik yang akan menopang untuk mengungkapkan suatu tatanan terpendam di bawah suatu ketakteraturan yang jelas.

Dengan menemukan kembali segala hubungan internal yang membentuk Naskah Alquran, kita tidak hanya mempertimbangkan kerangka dan dinamisme yang khas pada bahasa Arab. Namun, kita juga menangkap suatu cara berfikir dan merasa yang justru telah memainkan peran perancangan penting dalam sejarah nyata kesadaran islami. Dengan kata lain, bahwa analisis hanya mungkin dilakukan dalam lingkup bahasa

³⁸Ibid., 27.

Arab untuk memaparkan bagaimana fisiologi, akustik, psikologi, sosiologi, sejarah dan sebagainya, mendasari secara timbal balik dan akhirnya membentuk suatu jaringan arti yang takterpisahkan.³⁹

Wacana Alquran menggali bahasa Arab dan selanjutnya mentrans- formasikan secara mendalam dan terus-menerus. Kemudian manusia menggali berbagai pengertian sebenarnya dalam wacana ini, sebagai perantara penting antara dia dan alam. Meski demikian, bahasa tetap merupakan perantara

lazim pada tipe-tipe persepsi yang lain: totalisasi tidak bersifat refleksif. Ia merupakan nalar manusiawi yang mempunyai dasar-dasarnya dan yang tidak disadari manusia. Demikianlah hubungan-hubungan antara persepsi-alam- bahasa ragam bahasa yang akan berevolusi menuju ke sasaran dengan melintasi gambaran mental untuk menyamakan berbagai realitas penanda dengan berbagai realitas petanda dalam wacana.

Bahasa dan pemikiran saling memperlihatkan secara berkaitan suatu alam pengertian yang mengacu kepada Tuhan Pencipta-Pengelola (*Khāliq Mudabbir*) dengan bantuan himpunan-himpunan dalam rangkaian yang digerakkan oleh kata-lambang. Karena itu, *mâl*, *kitâb*, *jâhil*, yang digunakan di atas, hanya memenuhi fungsinya bila dipahami sebagai kata lambang, bukan sebagai tanda-tanda linguistik sederhana. *mâl* dan semua orang atau obyek- obyek yang berwujud setidaknya merupakan kenyataan-kenyataan positif, maksudnya pemilikannya, pengelolaannya, pemeliharaannya dan sebagainya yang merupakan lingkup-lingkup perwujudan kaitan sakral antara Tuhan-manusia, manusia-Tuhan. Dari situlah pandangan dualis tentang segala data dunia

³⁹Ibid., 34.

tergantung pada perjanjian primordial.⁴⁰

Kedua, momentum historis di mana jangkauan dan batas-batas penafsiran logika-leksikografis dan penafsiran imanitatif yang diupayakan oleh kalangan Muslim hingga pada masa kita ini akan dirumuskan.⁴¹

Pembacaan pada tahap ini dimaksudkan untuk mengenali simbol simbol linguistik, keagamaan, politik, budaya, antropologis, dan lain-lain. Pembacaan dilakukandengan menanyakan apakah diluar batas kekhasan (simbol-simbol) dogmatis, budaya dan lain sebagainya, teks yang hendak kita tafsirkan (parsial/non parsial) mengandung rujukan asal muasal.

Mitos adalah salah satu pengertian dasar paling berkembang yang direhabilitasi dan ditonjolkan oleh antropologi sosial dan budaya. Dewasa ini orang sepakat untuk menganggap mitos sebagai sebuah ungkapan simbolis kenyataan yang asli dan universal. Kisah mitos kurang lebih bergantung pada situasi sosial budaya tempat kisah tersebut diolah. Bagaimana pun halnya, mitos berfungsi untuk menghidupkan kembali masa kebersahajaan, suatu ruang mental di mana berbagai tindakan manusiawi tidak hanya menjadi bermutu, tetapi juga bergairah. Definisi yang demikian itu menyajikan kegunaan yang amat luas untuk memungkinkan suatu interpretasi secara mendalam terhadap segala budaya yang dianggap mandiri dan berkiatan dengan (hidup) kita. Dengan mempertanyakan tipe mitologi apa yang membentuk Alquran, maka kita memperluas peluang-peluang untuk memahami berbagai mekanisme yang sulit dicerna dari ungkapan simbolis Alquran.

⁴⁰Ibid., 35.

⁴¹Ibid., 36.

Menurut Arkoun, terdapat dua cara untuk menaruh perhatian terhadap tradisi penafsiran. *Pertama*, dengan meneliti berbagai pemecahan masalah yang berwenang dengan menentukan pilihan pada para pakarnya yang telah dibakukan melalui kesepakatan yang paling luas. *Kedua*, dengan berupaya menampilkan semua interpretasi klasik sebagai kesaksian-kesaksian tentang kesadaran Muslim yang telah berusaha memadukan Naskah pada tingkat- tingkat realitas yang berbeda. Dalam hal yang pertama, kita menerima suatu ajaran yang diakui sah, jadi terlindung dari segala kritik. Dalam hal yang kedua, kita menempatkan seluruh pemikiran islami dalam perspektif fenomenologis dan epistemologis. Metode terakhir akan membebaskan wawasan intelektual kita dari praduga-praduga teologis dan filosofis kuno, yang membuka suatu jalan baru pada salah satu pengkajian kembali pada naskah-naskah suci.⁴²

⁴²Ibid.

BAB III

PAPARAN DATA TAFSIR AL-MISHBAH

Menurut penulis, di dalam menganalisa sebuah ide, gagasan, dan pemikiran seorang tokoh disamping harus mengetahui perjalanan pemikiran intelektualnya, juga harus mengetahui perjalan hidup seorang tokoh secara mendalam untuk mengetahui konstruksi sosial yang melingkupinya agar kita dapat memahami latar belakang dari konstruksi pemikiran yang menjadi warna intelektual dari seorang tokoh.

Lebih luas lagi, dalam berbagai pengalaman dari perjalanan intelektual yang telah dilalui oleh seseorang, tentu banyak pula pribadi-pribadi yang telah bersinggungan dengan orang tersebut. Pribadi yang memiliki keyakinan, sifat, pemikiran yang berbeda-beda, yang mampu mempengaruhi, ataupun malah menguatkan pribadi dan pemikiran seseorang.

Dengan demikian untuk mengetahui secara tepat konstruksi dari pemikiran M. Quraish Shihab, terutama dalam pembahasan kalam (tauhid) di dalam Tafsir Al- Mishbah diiperlukan pelacakan atas biografi, latar belakang, jejak dan karier intelektual secara komprehensif. Hal ini perlu dilakukan agar supaya kita mengetahui perubahan pemikiran yang mungkin saja terjadi akibat dari persinggungan yang dialami M.Quraish Shihab dengan orang-orang yang ditemuinya. Baik orang tua, guru, sahabat maupun orang-orang yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu penulis akan memaparkan biografi dan rekam jejak pemikiran M.Quraish Shihab dan berbagai karya dari M.Quraish Shihab.

A. Setting Sosial M. Quraish Shihab

1. Biografi Quraish Shihab

M. Quraish Shihab merupakan salah seorang cendekiawan muslim kontemporer Indonesia yang cukup produktif. Kontribusinya di dalam dunia keilmuan Islam sangat besar, terbukti dengan banyak ditemukannya karya-karyanya baik dalam bidang syari'ah (fiqh), pendidikan Islam, pemikiran Alquran, maupun bidang tafsir Alquran. Kontribusi tersebut tidak hanya terbatas pada karya-karyanya, namun juga dalam kariernya sebagai akademisi dan perannya dalam masyarakat yang lebih luas.

Muhammad Quraish Shihab dilahirkan di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Ia adalah anak dari Abdurrahman Shihab (1905-1986), Quraish merupakan anak ke 4 dari 12 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang ulama keturunan Arab yang terpelajar, pakar tafsir yang telah diakui oleh masyarakat sekitarnya. Abdurrahman Shihab juga merupakan guru besar tafsir di IAIN Alauddin, Ujung Pandang dan termasuk salah satu pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI), Ujung Pandang.¹ Ia juga pernah menjadi rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut. UMI (1959-1965) dan IAIN Alauddin (1972-1977).

Shihab percaya bahwa pendidikan merupakan salah satu alat untuk membuat perubahan. Inilah yang membuatnya mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya sejak dini, termasuk M.Quraish Shihab. Hal ini terlihat ketika Abdurrahman Shihab selalu mengarahkan pendidikan Quraish Shihab sejak

¹M Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2008), 6.

belia. Pendidikan yang terarah inilah yang mampu menghantarkan anak- anaknya menjadi tokoh-tokoh besar di Indonesia, bahkan melebihi apa yang dicapai oleh orangtuanya.²

Masa kecil M. Quraish Shihab dihabiskan di lingkungan keluarga sangat religius. Hal ini sebagaimana pernyataan Ishlah Gusmian dalam salah satu karyanya. M. Quraish Shihab sejak kecil telah belajar dan mencintai Alquran. Pada umur 6-7 tahun, beliau sering mengikuti pengajian Alquran yang dibawakan sendiri oleh ayahnya, di sinilah awal mula kecintaan dan ketertarikan M. Quraish Shihab terhadap Alquran,³ yang didalam pengajian tersebut dijelaskan tentang kisah-kisah Alquran. Kadangkala beliau disuruh untuk membaca Alquran beberapa halaman.

Dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama tidak berarti Quraish Shihab, bukan berarti di lingkungan sekitarnya juga sebagaimana lingkungan keluarganya. Quraish Shihab dibesarkan di lingkungan masyarakat yang memiliki keyakinan dan agama yang beragam. Artinya sejak kecil ia telah terbiasa bergaul dengan orang-orang yang berbeda baik dari segi kepercayaan, akidah (agama) yang beragam. Dalam sebuah karyanya ia menuliskan :

“ayah penulis adalah seorang yang dekat dengan semua kelompok aliran masyarakat sehingga dapat diterima oleh seluruh umat Islam, bahkan non muslim karena toleransi beliau yang sangat tinggi. Beliaulah yang sangat menekankan kepada kami, bahwa semakin luas pengetahuan seseorang, maka semakin dalam toleransinya... Ayah kami selalu mengingatkan bahwa semua umat Islam pada hakikatnya sangat mendambakan mengikuti Nabi Muhammad saw. Sehingga jika terjadi perbedaan, karena interpretasi yang berbeda,

²Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1997), vi.

³Ishlah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2003), 80.

akibat tidak ditemukannya petunjuk pasti...”⁴

Sifat dan sikap toleran yang dimiliki oleh ayahnya, yang sering dilihat ketika ia masih kecil tampaknya berpengaruh kuat kepada pribadinya. Keterpengaruhan sifat ayahnya “yang toleran” terhadap masyarakat dari berbagai latar belakang agama, kelompok, dan aliran menjadikannya berkarakter sama dengan ayahnya dalam melihat, menerima dan menyikapi berbagai ragam persoalan (fiqhi) dan keyakinan (aqidah). Menjadi tidak heran apabila kemudian hari, beliau seringkali berseberangan dengan pendapat ulama mayoritas, dikarenakan beliau selalu berusaha berijtihad maupun mengambil berbagai pendapat dari para ulama yang pendapatnya dianggap benar dan relevan dengan kondisi zaman. Beliau tidak melihat latar belakang seorang ulama yang diikuti pendapatnya, semazhab ataupun tidak, karena baginya temuannya sama, yaitu melakukan ijtihad yang memiliki dua konsekuensi, benar, dan salah. Maka kemudian ia memilih dan mengambil pendapat-pendapat yang dinilainya paling benar dan relevan demi kemaslahatan umat, dengan tetap menjaga kerukunan dan kedamaian umat yang majemuk.⁵

Pengaruh ayahnya Abdurrahman Shihab begitu kuat, M. Quraish Shihab sendiri mengaku bahwa dorongan untuk memperdalam studi Alquran, terutama tafsir adalah datang dari ayahnya, yang seringkali mengajak dirinya bersama saudara-saudaranya yang lain duduk bercengkrama bersama dan sesekali memberikan petunjuk-petunjuk keagamaan. Banyak dari nasehat-nasehat dan perkataan itu yang kemudian ia ketahui sebagai ayat Alquran atau hadis Nabi, sahabat atau

⁴M Quraish Shihab, *Sunni-Syi'ah Bergandeng Tangan Mungkinkah? Kajian Dan Konsep Ajaran Dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 2.

⁵M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, I. (Bandung: Mizan, 1992), 14.

pakar-pakar Alquran.⁶

Selain pendidikan non formal yang diberikan langsung oleh ayahnya, M. Quraish Shihab juga mengenyam pendidikan formal yaitu, sekolah rakyat. Sekolah rakyatlah yang menjadi pendidikan formal pertama dikehidupan Muhammad Quraish Shihab. Namun, di antara pengaruh pendidikan non formal (keluarga) maupun pendidikan formal (sekolah rakyat), menurut hemat penulis pendidikan yang ditanamkan oleh keluarga terutama ayahanda M. Quraish Shihab yang paling berpengaruh dikemudian hari.⁷

Nasehat-nasehat dari ayahnya, Abdurrahman Shihab, selalu beliau ingat bahkan tertanam dalam ingatannya sebagai bekal dalam kehidupan. Di antara nasehat-nasehat tersebut yang beliau abadikan dalam salah satu karyanya adalah:

Aku akan palingkan (tidak memberikan) ayat-ayat-Ku kepada mereka yang bersikap angkuh di permukaan bumi....(QS. (7):146)

Alquran adalah jamuan Tuhan, demikianlah bunyi sebuah hadis Rugilah yang tidak menghadiri jamuan-Nya, dan rugi lagi yang hadir tetapi tidak menyantapnya.

Biarkanlah Alquran berbicara (*istantiq* Alquran), Ali Bin Abi Thalib. “Bacakan Alquran seakan-akan diturunkan kepadamu” kata Muhammad Iqbal.

Rasakanlah keagungan Alquran, sebelum kau menyentuhnya dengan nalarmu, kata Syaikh Muhammad Abduh.

“Untuk mengantarkanmu mengetahui rahasia ayat-ayat Alquran, tidaklah cukup membacanya empat kali sehari, “ seru Al-Maududi.

Ia lanjutkan,

Itulah sebagai petuah yang masih terngiang. Dari benih kecintaan kepada studi al-Qur’an mulai tersemai di jiwa saya. Maka ketika belajar di Universitas al-Azhar Mesir, saya bersedia mengulang setahun untuk mendapat kesempatan melanjutkan studi saya di bidang tafsir, walaupun jurusan-jurusan pada fakultas lain sudah membuka pintu lebar-lebar

⁶M Shihab Quraish, *Membumikan Al-Qur’an; Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, II. (Jakarta: Mizan, 2007), 20.

⁷M Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab* (Solo: CV. Angkasa Solo, 2011), 29.

untuk saya.⁸

Kecintaan yang tulus serta semangat yang diberikan oleh Abdurrahman Shihab sebagaimana di ataslah yang mampu mengantarkan M. Quraish Shihab sebagai intelektual dan pakar tafsir Indonesia terkemuka di abad ini. Ketulusan hati sebagaimana dipesankan ayahandanya untuk selalu mengkaji Alquran selalu ia ingat, hingga dari sinilah kecintaan M. Quraish Shihab terhadap studi Alquran mulai tertanam kuat serta lebih serius dalam mempelajari kandungan-kandungan Alquran dari berbagai aspeknya.⁹

Ayahnya senantiasa menjadi motivator baginya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut. Mengenang ayahnya M. Quraish Shihab menuturkan: “Beliau adalah pencinta ilmu. Walau sibuk berwiraswasta, beliau selalu menyempatkan diri untuk berdakwah dan mengajar. Bahkan beliau mengajar di masjid. Sebagian hartanya benar-benar dipergunakan untuk kepentingan ilmu. Beliau menyumbangkan buku-buku bacaan dan membiayai lembaga-lembaga pendidikan Islam di wilayah Sulawesi”.

Kesuksesan M. Quraish Shihab dalam karier tidak terlepas dari dukungan dan motivasi keluarga. Fatmawati istrinya, adalah wanita yang setia dan penuh cinta kasih dalam mendampingiya memimpin bahtera rumah tangga. Kemudian anak-anak mereka Najela, Najwa, Nasywa, Nahla dan Ahmad adalah yang turut andil bagi keberhasilannya.¹⁰

⁸Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 15.

⁹Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, 37.

¹⁰Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, I. (Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008), 32.

2. Riwayat Pendidikan M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Ujung Pandang. Sejak masa kanak-kanak M. Quraish Shihab telah terbiasa mengikuti pengajian tafsir yang diasuh oleh ayahnya. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyyah.¹¹

Di Malang ia melanjutkan pendidikannya pada salah satu pondok pesantren yang menghafal dan mengkaji hadis-hadis Nabi. Melalui pesantren inilah M. Quraish Shihab memperoleh pengetahuan tentang hadis dan berguru langsung dari pengasuhnya Habib Abdul Qadir Bilfaqih (wafat di Malang 1962). Dari guru keduanya inilah M. Quraish Shihab mendapat banyak wawasan keagamaan yang memadai karena kearifan dan keluasan ilmu agama sang Habib.¹²

Pilihan pesantren ini dengan kemashuran dan keilmuan pengasuhnya bukanlah asal-asalan, yang mana hal ini adalah wujud dedikasi tinggi ayahanda M. Quraish Shihab untuk mencetaknya sebagai generasi ulama besar dikemudian hari. Pesantren inilah yang dipilih oleh Abdurrahman Shihab sebagai tempat belajar yang kondusif bagi putranya.

Banyak pengetahuan yang didapat M. Quraish Shihab di pesantren ini, terlebih keilmuan yang didapat dari guru keduanya ini, bahkan pengaruh Habib Abdul Qadir terhadap M. Quraish Shihab sangat kuat dan tidak bisa dinafikan, sehingga memberikan dampak pengetahuan yang tinggi dan luas kepadanya

¹¹Ibid.

¹²Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, 33.

terlebih pengetahuan tentang akhlak dan budi pekerti. Di pesantren ini juga M. Quraish Shihab mendapatkan pengetahuan dalam bidang hadis, fiqhi dan ilmu-ilmu Islam lainnya.

Pengetahuan yang didapat Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa pengaruh dan bimbingan dari gurunya di pondok tersebut sangat kuat dan mendalam sehingga ia selalu teringat dan terbayang akan nasehat-nasehat gurunya. Bahkan dalam karyanya yang berjudul *Logika Agama*,¹³ secara singkat M. Quraish Shihab menjelaskan tentang keterpengaruhan kuat oleh kedua gurunya, yaitu Habib Abdul Qadir Bilfaqih dan Syaikh Abd Halim Mahmud. Gurunya Habib Abdul Qadir Bilfaqih inilah yang banyak mewarnai masa remaja M. Quraish Shihab,¹⁴ ia pun menjelaskan tentang sifat arif, keikhlasan dalam menyebarkan pengetahuan gurunya ini dalam buku yang telah penulis sebutkan. M. Quraish Shihab begitu merasakan kuatnya pengaruh gurunya ini sehingga dimasa-masa sulit, ia ingat selalu teringat oleh gurunya ini, sehingga hubungan M. Quraish Shihab tidak hanya terjalin ketika Habib ini masih hidup akan tetapi, secara konsisten M. Quraish Shihab setelah shalat mendoakan gurunya ini.¹⁵

Hubungan Quraish Shihab dengan guru keduanya ini akan terus terjalin sepanjang masa. Di samping selalu mengingat sosok gurunya yang selalu ia katakan hadir setiap ia merasakan keresahan, ia pun mengingat dengan baik petuah

¹³M Shihab Quraish, *Logika Agama; Kedudukan Wahyu Dan Batas-Batas Akal Dalam Islam* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 20.

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid., 22.

dan berbagai pendapat yang pernah disampaikan gurunya kepadanya, walupun sudah berlalu selama puluhan tahun. Misalnya dalam Tafsir Al-Mishbah, ia mengutip salahsatu pendapat dari gurunya tersebut.

“guru penulis di Pesantren dar al-Hadis al-Faqihyah, ketika penulis masih berusia belasan tahun, Habib Abdul Qadir Bilfaqih, juga pernah menyebutkan bahwa beliau tidak menemukan penjelasan yang memuaskan tentang sebab menggunakan tanah-menggantikan air – dalam bersuci. Menurut beliau agaknya hal tersebut untuk mengingatkan manusia bahwa ia tercipta dari tanah, semua unsur tanah ada pada dirinya, dan pada akhirnya ia akan kembali ketanah. Maka tidak heran jika Allah menjadikan cara bersuci adalah dengan tanah itu sendiri. Apa yang beliau kemukakan – juga bagi penulis hingga kini- belum pernah dikemukakan oleh ulama lain. Semoga rahmat Allah tercurah kepada Almarhum”¹⁶

Pada Tahun 1958, ketika usianya 14 tahun dengan semangat dan rasa cintanya terhadap ilmu pengetahuan khususnya ilmu Agama kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan perasaan tidak selalu puas atas apa yang telah didapat, menghantarkannya untuk melakukan perjalanan ilmiah yang kedua ke Mesir dengan masuk di sekolah *I'dadiyyah* madrasah Aliyah al-Azhar.¹⁷ Masuknya M. Quraish Shihab di kelas *I'dadiyyah* setingkat dengan kelas dua tsanawiyah ini diperoleh Muhammad Quraish Shihab, atas bantuan beasiswa pemerintah daerah Sulawesi.

Sembilan tahun kemudian ketika ia berusia 23 tahun pada tahun 1967,¹⁸ pendidikan strata satu diselesaikan di Universitas Al-Azhar, Fakultas Ushuluddin,

¹⁶M Shihab Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol II. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 434.

¹⁷Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 237.

¹⁸Ibid.

Jurusan Tafsir Hadis. Dua tahun kemudian pada tahun 1969, gelar MA diraihinya di universitas yang sama, dalam spesialis bidang tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-I'jāz al-Tasyrī'i li al-Qurān al-Karīm*.¹⁹

Perjalanan M. Quraish Shihab di al-Azhar sampai menghantarkannya hingga mendapat gelar MA ini, banyak difokuskan di bidang hafalan, sehingga banyak dari hadis maupun pelajaran fiqih dengan berbagai mazhab dikuasainya.²⁰ Hal ini semakin, menambah banyak pengetahuannya tentang berbagai ilmu-ilmu keislamannya.

Pada fase ini, M. Quraish Shihab tidak hanya mendapat pengajaran di sekolah formalnya saja, namun pendidikan non formalnya juga banyak diperolehnya. M. Quraish Shihab banyak memperoleh pengajaran di luar kuliahnya dari para guru-guru atau syaikh di lingkungan al-Azhar. Diantara guru yang paling berpengaruh di lingkungan Universitas al-Azhar adalah Syaikh Abd Halim Mahmud (1910-1978).²¹

Pertemuan dengan Syaikh Abd Halim Mahmud ini membawa dampak yang besar terhadap M. Quraish Shihab, khususnya dari cara berfikir dan bersikap akan suatu masalah yang dihadapi dalam belajar ilmu tafsir dan ilmu-ilmu lainnya. Syaikh Abd Halim Mahmud inilah menurut penulis selain dari pada ayahnya dan gurunya di pesantren yang membentuk karakter M. Quraish Shihab hingga saat ini bersikap sahaja dan tenang dalam menyikapi suatu persoalan, terutama persoalan

¹⁹Ibid.

²⁰Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, 36.

²¹Ibid.

dalam bidang ilmu tafsir dan perpedaan pendapat dalam ilmu fiqhi dan ilmu-ilmu lainnya.

Selain itu, menurut Mahbub Junaidi syaikh Abd Halim Mahmud adalah sosok guru ketiga M. Quraish Shihab yang paling berpengaruh pada kehidupannya.²²

Kepulangannya ke Indonesia setelah membawa pulang gelar S2 ini, oleh ayahnya Quraish Shihab ditarik sebagai Dosen IAIN Alauddin Ujungpandang sekarang Makassar, kemudian mendampingi ayahnya sebagai wakil rektor (1972-1980). Semasa mendampingi ayahnya yang berusia lanjut, ia menjabat sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertis) wilayah VII Indonesia Timur.²³ Quraish Shihab juga sempat dipercaya untuk memegang jabatan sebagai pembantu rektor bidang akademisi dan kemahasiswaan pada IAIN Alauddin Ujungpandang (1974-1980).

Pada tahun 1980 M. Quraish Shihab kembali lagi ke Universitas Al-Azhar untuk menempuh program doktoral. Hanya dua tahun waktu yang dibutuhkannya untuk merampungkan jenjang pendidikan strata tiga itu. Pada tahun 1982 dengan disertasi berjudul *Nazhm al-Durār li al-Biqā'i, Tahqīq wa Dirāsah*. Dia meraih gelar doctornya dengan nilai akademik terbilang istimewa. Yudisiumnya mendapat predikat *summa cum laude* dengan penghargaan tingkat I. walhasil, ia tercatat sebagai orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu

²² Ibid., 39.

²³WikipediA, "Tafsir Al-Misbah," *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, last modified 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir_Al-Mishbah.

Alquran di Universitas Al-Azhar.²⁴

3. Riwayat Karir M. Quraish Shihab

Sekembalinya ke Indonesia setelah meraih Doktor dari al-Azhar sejak tahun 1984, oleh departemen agama M. Quraish Shihab dipindah tugaskan dari IAIN Alauddin ke IAIN Syarif Hidayatullah dan ditempatkan di Fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana, kemudian akhirnya jadi Rektor IAIN yang sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992-1998). Selain itu di luar kampus dia juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat tahun (1984-1994), anggota Lajnah Pentashih Alquran Departemen Agama (1989- sekarang), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1988-1996). Anggota MPR RI (1987-1992), anggota Badan Akreditasi Nasional (1994-1998), Direktur Pengkaderan Ulama MUI (1994-1997), anggota Dewan Riset Nasional (1994- 1998), anggota Dewan Syari'ah Bank Muamalat Indonesia (1992-1999) dan Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta. Guru Besar Ilmu Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1993).²⁵ Beliau juga pernah menjabat sebagai menteri agama RI pada masa pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan BJ. Habibie, ia mendapat jabatan baru sebagai duta besar Indonesia untuk pemerintah Mesir, Jibuti dan Somalia. Pernah juga ia meraih bintang maha putra.²⁶

Keilmuan yang dimiliki Quraish Shihab mengantarnya terlibat dalam

²⁴Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, 237.

²⁵Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, 35.

²⁶Ibid., 36.

beberapa organisasi profesional antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indoneisa (ICMI). Di sela-sela kesibukannya itu, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri.²⁷

Selain itu, aktifitas M. Quraish Shihab pun juga diisi dengan aktif memberikan kuliah umum, baik pada institusi kampus-kampus maupun di luar kampus. Adapun aktifitas M. Quraish Shihab saat ini adalah Dosen, (Guru Besar), Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Direktur Pusat Studi Alquran (PSQ) Jakarta, meski aktifitasnya cukup padat, keseriusan M. Quraish Shihab dalam hal tulis menulis berbagai karya pun tidak surut.²⁸

Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) yang beralamat di Jl. Kertamukti no 63 Pisangan, Ciputat, Jakarta Selatan. Lembaga ini diresmikan pada hari sabtu, tanggal 18/9/2004. Harapannya lembaga studi itu mampu mencetak penafsir Alquran yang profesional. Lembaga ini juga bertujuan untuk membumikan Alquran kepada masyarakat yang pluralistik, dan yang penting ingin menciptakan kader mufassir (ahli tafsir) Alquran yang profesional. Menurut Quraish, Hadir dalam peresmian itu Menteri Agama Said Agil Al Munawar, Ketua Umum PKB Alwi Shihab dan sejumlah tokoh Islam. Lembaga didirikan oleh Yayasan Lentera Hati yang dipimpin Quraish Shihab. Pengajar untuk studi itu berasal dari guru besar tafsir Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat yang tak jauh dari lokasi. Lanjut

²⁷M Bibit Suprpto, *Ensiklopedia Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya Dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara* (Jakarta: Galeri Media Indonesia, 2010), 669.

²⁸M Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2014), 297.

Quraish, "Kenapa didirikan di Ciputat karena lokasinya dekat kampus UIN Syarif Hidayatullah dan 1.500 mahasiswa UIN tinggal di sekitar sini. Dan yang paling penting orang yang mau mewakafkan tanahnya di sini,". Gedung pusat studi itu terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama sebagai ruang serba guna. Kemudian lantai kedua untuk para staf dan direktur. Ketiga perpustakaan, dan lantai empat untuk asrama pendidikan kader mufassir. Biaya pembangunan menghabiskan Rp 1,988 miliar. Biaya itu berasal dari Yayasan Lentera Hati Rp 405 juta, Penerbit Lentera Hati Rp 280 juta, Depag Rp 100 juta dan penyumbang pribadi Rp 1,017 miliar.²⁹

Meski disibukkan dengan berbagai aktifitas akademik dan non-akademik, M. Quraish Shihab masih sempat menulis. Bahkan ia termasuk penulis yang produktif, baik menulis di media massa maupun menulis buku. Di harian *Pelita* ia mengasuh rubrik "*Tafsir Al-Amanah*". Ia juga menjadi anggota dewan redaksi majalah *Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama*.³⁰

4. Karya-karya M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang produktif. Karya-karyanya telah mewarnai dunia literasi dalam berbagai disiplin keilmuan Islam. Jauh sebelum menulis karya-karyanya dalam bentuk buku, ia sudah banyak menulis di berbagai majalah dan Jurnal Ilmiah.

Terhitung sejak lulus S2 M. Quraish Shihab telah menghasilkan puluhan karya ilmiah. Karya-karyanya berupa laporan penelitian, artikel dan buku. Karya-

²⁹DetikNews, "Quraish Shihab Dirikan Pusat Studi Al Qur'an," *DetikNews*, last modified 2004, accessed June 20, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-210193/quraish-shihab-dirikan-pusat-studi-al-quran>.

³⁰Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, 238.

karya tulis ilmiah M. Quraish Shihab sangat banyak. Pemikiran dan penafsirannya mewarnai tulisan dan buku yang diterbitkan. Mufassir yang diangkat menjadi Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga aktif dalam berbagai forum keilmuan Islam. Beliau mengisi berbagai forum keislaman terutama dalam Tafsir dan bidang literatur pemikiran Islam. Karya-karyanya tersebar, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negeri tetangga, seperti Malaysia dan Brunai Darussalam. Diantara karya- karya itu adalah sebagai berikut:

- i. *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat.*

Karya ini merupakan kumpulan makalah dan artikel selama rentang waktu tahun 1976-1992. Isinya mengenai berbagai persoalan kehidupan.³¹

- ii. *Satu Islam, Sebuah Dilema* (Bandung: Mizan, 1987)

Buku ini berisi kumpulan makalah dan artikel beberapa tokoh di antaranya; M Dawam Raharjo, M Quraish Shihab, Ali Audah, Jalaluddin Rahmat, Syafi'i Ma'arif dan lain-lain.

- iii. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987)

Berisi tentang landasan filosofi hukum Islam. Buku ini diterbitkan pada tahun 1987 oleh Departemen Agama.

- iv. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: 1994).

Buku ini berisi tentang kumpulan artikel M.Quraish Shihab pada rubrik "Pelita Hati", sebagai salahsatu rubrik pada majalah harian umum Pelita,

³¹Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 13.

dalam rentan waktu 1990-1993. Karya ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1994 oleh penerbit Mizan. Pada tahun 2008 buku tersebut diterbitkan kembali dengan judul *Lentera Alquran*.³²

- v. *Untaian Permata buat Anakku: Pesan Alquran untuk Mempelai* (Bandung: al- Bayan, 1995).

Latar belakang terbitnya buku ini adalah permintaan putrinya yang akan melangsungkan pernikahan. Anak putrinya mengharapkan agar ayahnya menggoreskan pena untuk mereka, nasehat dan petuah yang berkaitan dengan peristiwa bahagia yang akan mereka hadapi.³³

- vi. *Wawasan Alquran Tafsir Maudhu'ī atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan, 1996).

Buku tersebut berisi 30 topik pembahasan, di antaranya; pemahaman tentang dosa, hari akhir, seni, makanan, pakaian, menjalin ukhuwah, silaturahmi, berdagang dan lainnya.³⁴

- vii. *Mu'jizat Al-Qu'ran ditinjau dari aspek kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan pemberitaan ghaib* (1997).

Berawal dari saran teman-temannya yang meminta Quraish Shihab untuk menulis buku tentang kemukjizatan AL-Qur'an yang mudah dicerna. Sehingga Quraish Shihab menulis buku ini dan terbit pada

³²M Shihab Quraish, *Lentera Hati Dan Hikmah Kehidupan*, Cet.I. (Bandung: Mizan, 1997), 5.

³³M Shihab Quraish, *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan Al-Qur'an Untuk Mempelai*, Cet.IV. (Bandung: Mizan, 1998), 5.

³⁴M Shihab Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996), XI.

tahun 1997 oleh penerbit Mizan. Buku ini mengupas tentang kemukjizatan al-Qur'an dari berbagai aspek, termasuk pesan-pesan ilmiahnya.

- viii. *Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 1998).

Dengan mengungkap makna dan kandungan nama-nama Allah yang indah, diharapkan dengan adanya karya ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam bagi dirinya dan pembaca agar mampu meneladani nama dan sifat-sifat Allah. buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1998 oleh penerbit Lentera Hati.

- ix. *Sahur Bersama M. Quraish Shihab di RCTI* (Bandung: Mizan, 1997).

Buku ini memuat dua puluh topik yang semuanya berkaitan dengan puasa dan dikemas dengan metode dialog.³⁵

- x. *Untaian Permata Buat Anakku* (Bandung: Mizan 1998).

Dengan mengungkap makna dan kandungan nama-nama Allah yang indah, diharapkan dengan adanya karya ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam bagi dirinya dan pembaca agar mampu meneladani nama dan sifat-sifat Allah. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1998 oleh penerbit Lentera Hati.

- xi. *Pengantin Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

Buku ini merupakan delapan nasehat yang bisa dijadikan rujukan bagi pasangan suami istri untuk meraih kebahagiaan dalam rumah tangga. Buku

³⁵M Shihab Quraish, *Sahur Bersama M. Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1997), 5.

ini bukan hanya referensi bagi yang telah menikah, tapi cocok juga bagi pasangan yang mempersiapkan pernikahannya.³⁶

- xii. *Haji Dan Umrah Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999).

Buku ini memeparkan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji sebagaimana diatur dalam ajaran Islam. Yang dilengkapi dengan uraian makna dan hikamah yang terkandung dibalik sebuah ritual maupun tempat yang menjadi arena dari setiap tahapan haji

- xiii. *Yang Tersembunyi (1999)*.

Buku ininawalnya adalah suatu ceramah ilmiah yang disampaikan oleh Quraish Shihab, atas permintaan para mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, khususnya yang studi di Boston. Ceramah tersebut berisi tentang pandangan Ulama, baik klasik maupun modern tentang hal-hal gaib. Karya ini diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 1999.

- xiv. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999).

Berisi kumpulan jawaban atas pertanyaan seputar shalat, puasa, zakat dan haji yang diajukan oleh pembaca harian republika melalui rubrik dialog jum'at.³⁷

- xv. *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Alquran* (Bandung; Mizan, 1999).

Karya yang diterbitkan oleh Mizan pada tahun 1999 merupakan sebuah

³⁶Abdul Qadir, "Pengantin Al-Qur'an," last modified 2012, accessed April 25, 2020, <https://aabdulqodir.wordpress.com/2012/07/23/pengantin-al-quran/>.

³⁷M Shihab Quraish, *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999), VII.

buku yang berisi tentang kumpulan ceramah M.Quraish Shihab yang disampaikan pada pengajian di Istiqlal oleh Departemen Agama..

- xvi. *Jalan Menuju Keabadian* (Jakarta: Lentera Hati, 2000)

Buku ini berbicara tentang alam sesudah maut, mengajak pembaca membayangkan perjalanan menuju keabadian yang dimulai dengan kematian dan berakhir disurga kelak, juga menguraikan pesan ayat-ayat serta doa tahlil.

- xvii. *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2011).

Buku ini akan menjawab persoalan-persoalan puasa dengan singkat, padat dan langsung mengenai sasaran, dengan tetap mempertimbangkan konteks keindonesiaan yang didasarkan pada dalil yang jelas dan kuat.³⁸

- xviii. *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, September 2007)

Buku ini merupakan cuplikan tanya jawab Quraish Shihab yang pernah dimuat di harian Republika sejak tahun 1994, baik disuplemen ramadhan, maupun disuplemen dialog jumat.

- xix. *Menjemput Maut, Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT.* (Jakarta: Lentera Hati, 2003)

Buku ini memuat lebih dari 30 tulisan pendek yang sangat mudah dibaca. Berisi tentang ajal, maut dan wasiat, serta gambaran saat-saat Rasulullah

³⁸BukuKita.com, "Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab," last modified 2011, <https://www.bukukita.com/Agama/Islam/94574-Panduan-Puasa-Bersama-Quraish-Shihab.html>.

dan para Khalifa yang empat wafat, dan hikmah dan pesan-pesan Lukman dalam mengarungi kehidupan dunia.

xx. *Mistik, Seks, Ibadah (2004)*

Karya ini berisi tentang kumpulan Tanya jawab M.Quraish Shihab dengan para pembaca Harian Republika, khususnya rubrik Tanya jawab “Mimbar Jum’at” selanjutnya karya tersebut diterbitkan dan diberi judul dengan “Mistik, Seks, dan Ibadah”. Buku ini diterbitkan pada tahun 2004 oleh Republika.³⁹

xxi. *Perempuan (2005).*

Buku ini menjelaskan tentang persoalan perempuan, yang menjadi bahan diskusi dalam berbagai kesempatan yang ditemui oleh M.Quraish Shihab di berbagai tempat. Buku ini diterbitkan pada tahun 2005 oleh penerbit Lentera Hati.⁴⁰

xxii. *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman (Mizan Pustaka)*

xxiii. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004)*

M. Quraish Shihab dalam buku ini berusaha membentangkan aneka pendapat, baik ulama terdahulu yang dinilai ketat mengenai masalah jilbab maupun ulama kontemporer yang dinilai longgar dalam masalah ini.⁴¹

³⁹M Shihab Quraish, *Mistik, Seks Dan Ibadah* (Jakarta: Republika, 2004), VI.

⁴⁰M Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), xiii.

⁴¹M Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Cet.I. (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 4.

- xxiv. *Dia di Mana-mana, Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena* (Jakarta: Lentera Hati, 2004)

Melalui buku ini kita diajak untuk meninggalkan sejenak aktivitas keduniaan dan berusaha berfikir dan merenungkan dengan jiwa yang ikhlas akan kebesaran Allah, sehingga kita akan sadar bahwa tangan Tuhan di balik sebuah peristiwa.⁴²

- xxv. *Logika Agama, Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

buku ini ditulis di Mesir, ia menjelaskan pembahasan tentang bagaimana mendudukan Islam secara proporsional ketika berhadapan dengan perubahan sosial.⁴³

- xxvi. *Menabur Pesan Ilahi, Alquran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006)

Setidaknya ada lima tema pokok yang disampaikan penulis dalam buku ini yaitu; agama dan masalah keberagaman, ummat Islam dan tantangan zaman, Alquran dan persoalan tafsir, agama dan pembaharuan dan agama dan masalah kebangsaan.

- xxvii. *Tafsir Al-Manār, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung pandang, IAIN Alauddin, 1984)

⁴²BukuKita.com, "Dia Di Mana-Mana, Tangan Tuhan Di Balik Setiap Fenomena," last modified 2006, accessed April 25, 2020, <https://www.bukukita.com/Agama/Islam/77388-Dia-Di-Mana-Mana-:-Tangan-Tuhan-Di-Balik-Setiap-Fenomena.html>.

⁴³Quraish, *Logika Agama; Kedudukan Wahyu Dan Batas-Batas Akal Dalam Islam*, 14.

- xxviii. *Membumikan Alquran, Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992)

Buku ini dicetak pertama kali pada tahun 1992 yang berasal dari makalah-makalahnya sejak 1975. Buku ini berisi lebih dari enam puluh tulisannya. Dalam buku ini Quraish Shihab berbicara tentang dua tema besar, yaitu tafsir dan ilmu tafsir serta beberapa tema pokok ajaran-ajaran Al-Qur'an.

- xxix. *Mukjizat Al-Qur'an* (2007)

Dalam buku ini Quraish berusaha menampilkan sisi kemukjizatan Al-Qur'an dari aspek kebahasaan, isyarat ilmiah dan pemberitaan gaib Al-Qur'an. Menurutnya, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menggali dan memahami kemukjizatan Al-Qur'an, yaitu pribadi Nabi Saw. sendiri, kondisi sosial masyarakat Arab ketika itu dan cara serta kehadiran Al-Qur'an.⁴⁴ Tiga hal ini akan membantu kita dalam memahami mukjizat Al-Qur'an dalam ketiga aspek tersebut.

- xxx. *Rasionalitas Al-Qur'an, Studi Kritis atas Tafsir Al-Manār* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996)

Buku ini berisikan tentang mengkritisi Tafsir *Al-Manār dan* ditutup dengan beberapa catatan penting tentang pemikiran Muhammad Abduh.⁴⁵

- xxxi. *Wawasan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1996).

Berisi tentang kumpulan makalah yang disajikan pada pengajian agama

⁴⁴M Shihab Quraish, *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Gaib*, Cet.I. (Bandung: Mizan, 2007), 88.

⁴⁵M Shihab Quraish, *Rasionalitas Al-Qur'an, Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar*, Cet.I. (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 3.

di Masjid Istiqlal Jakarta, yang diselenggarakan oleh Departemen Agama selama 1993- 1996. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1996 oleh penerbit Mizan.

- xxxii. Tafsir Al-Qur'an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)

Adalah karya yang berisi tentang penafsiran 24 surat pendek Alquran, yang disusun berdasarkan atas turunnya. Dimulai dari surah al-Fatihah sebagai Induk dan pembuka Alquran, kemudian surah Al-‘Alaq sebagai wahyu pertama dan seterusnya hingga surah at-Thariq. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1997 oleh Pustaka Hidayah.

- xxxiii. Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahfīli (Jakarta: Lentara Hati, 1999).

Awalnya adalah bahan ceramah pada acara peringatan wafatnya Ibu Tien Soeharto, berisi tentang penafsiran Surah al-Fatihah, al-Baqarah: 1-5, ayat Kursi, Al-Falāq, dan Al-Ikhlās. Pertama kali diterbitkan oleh Lentara Hati pada tahun 1997.

- xxxiv. Tafsir Al-Mishbāh, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran (Jakarta: Lentara Hati, 2003). Tafsir ini dituliskan selama 4 tahun, yang penulisannya dimulai di Cairo pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2003 di Jakarta. Karya ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2001, oleh penerbit Lentara Hati dalam volume yang berkala karena belum selesai⁴⁶

- xxxv. Al-Lubāb, Tafsir Al-Lubāb; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Alquran (Boxset terdiri dari 4 buku) (Jakarta: Lentara Hati, Juli 2012)

⁴⁶WikipediA, “Tafsir Al-Misbah.”

- xxxvi. Al-Lubāb, Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fâtihah dan Juz 'Amma (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2008)
- xxxvii. Alquran dan Maknanya, Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010)

Selain itu masih banyak lagi karya-karya M. Quraish Shihab yang terus mewarnai keilmuan Islam sampai sekarang.baik dalam bidang syariah maupun dalam bidang tafsir, dengan karya-karyanya yang fenomenal.

Menurut penulis, M.Quraish Shihab merupakan ulama dan mufasir yang lebih populer dan digemari banyak masyarakat, serta bisa diterima oleh berbagai pihak. Seorang ulama yang cukup santun dan luwes. Ide dan gagasannya disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tetapi tetap lugas dan rasional. Dari analisis terhadap karya-karyanya, sebagian orang menyimpulkan bahwa ia secara umum mempunyai karakteristik rasional dan moderat. Tidak heran apabila karya-karyanya dalam berbagai tema selalu dicari dan dikejar para pembaca.

Banyak pujian yang telah diterima oleh Quraish Shihab, salahsatunya datang dari seorang intelektual Islam, asal Aljazair Muhammad Arkoun, ketika mendengar bahwa M. Quraish Shihab akan menulis sebuah kitab tafsir dengan metode *maudhū'i* memberikan pesan agar tetap *tawadhu'* dan rendah hati.⁴⁷

Kontribusi M.Quraish Shihab dalam bidang tafsir di Indonesia tidak terbatas pada karya-karyanya dalam kajian Alquran, khususnya tafsir monumentalnya yakni tafsir al-Misbah. Lebih dari itu, perannya dalam

⁴⁷M Quraish Shihab, *Wawasan AL-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet. I. (Bandung: Mizan, 1996), XIV.

mengajarkan pengembangan tafsir di perguruan tinggi, perlu dikalkulasi sebagai sumbangan besarnya dalam mencetak kader-kader mufasir. Bahkan oleh beberapa kalangan ia dianggap tokoh yang mengembangkan metode *maudhu'ī*' di Indonesia dengan merujuk pada kerangka- kerangka Al-Farmawi yang ditandai dengan sebuah karyanya yakni “Wawasan Al quran”.⁴⁸

Kontribusinya dalam keikutsertaan dalam mencetak sarjana-sarjana tafsir Alquran di Indonesia perlu diperhitungkan pula dan layak mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi. Karya-karyanya dalam bidang kajian Alquran, juga selalu menjadi rujukan para pemerhati kajian Alquran di Indonesia. Tidak sedikit pula para peneliti atau penulis tanah air yang menggunakan diri M.Quraish Shihab dan juga karya-karyanya sebagai obyek utama kajian dan pembahasan.

B. Tafsir Al-Mishbah

Telah disinggung dibab sebelumnya bahwasannya karya tafsir ini merupakan sebuah karya yang monumental. Karya ini bukanlah karya tafsir pertama bagi Quraish Shihab, karena telah ada karya tafsir sebelumnya yakni tafsir al-Manar yang telah terlebih dulu di terbitkan. Namuin, karya tafsir ini lebih lengkap dari karya tafsir sebelumnya yang hanya menafsirkan surat-surat pendek.

Karya tafsir ini juga bukan karya tafsir pertama sebagai karya ulama Indonesia, karena memang telah ada karya-karya tafsir sebelumnya yang mewarnai dunia tafsir Nusantara. Diantara karya ulama Nusantara yang mempunyai karya

⁴⁸Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, 53.

dalam bidang tafsir ialah;⁴⁹

1. Tafsir Al-Ibrīz (1980), karya KH. Mustafa Bisri
2. Tafsir Al-Azhār (1967), karya Buya Hamka
3. Tafsir Al-Furqān (1956), karya H.A. Hassan
4. Tafsir Tarjūman Al-Mustafid (1615-1693), karya Abdurrauf As-Singkili
5. Tafsir Al-Qur'an Al-Karīm (1967), karya KH. Mahmud Yunus
6. Tafsir Al-Kitāb Al-Mubīn (1974), karya KH. M. Ramli
7. Tafsir Rahmat (1981), karya KH. Oemar Bakry
8. Tafsir An-Nur (1966), karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy
9. Tafsir Al-Mahmudy(1989), karya KH. Ahmad Hamid Wijaya
10. Tafsir Qur'an Indonesia (1932), karya Syaikh Ahmad Surkati, dan masih banyak lagi yang belum ditulis.⁵⁰

Tafsir karya ulama Nusantara periode ke 20 ini mencapai puncaknya pada karya Hamka. Tafsir karya Hamka dengan judul Tafsir Al-Azhār ini ditulis selama kurang lebih satu tahun saat Hamka menekam di tahanan. Karya Hamka ini dianggap sebagai istimewa karena setelah Hamka, nyaris tidak ada lagi penulis Nusantara yang berkarya dalam menulis kitab tafsir hingga abad akhir abad ke-20 dan awal abad ke 21, baru muncul kitab tafsir oleh oleh M. Quraish Shihab.

Karya yang paling monumental M. Quraish Shihab ialah Tafsir al-Mishbah.

⁴⁹Generasi Salafus Sholeh, "Tafsir-Tafsir Al-Qur'an Karya Ulama Nusantara," last modified 2014, accessed April 25, 2020, <https://generasisalaf.wordpress.com/2014/11/12/tafsir-tafsir-al-quran-karya-ulama-nusantara-indonesia/>.

⁵⁰Ibid.

Tafsir yang terdiri dari 15 volume ini mulai ditulis pada hari Jum'at tanggal 4 Rabi'ul Awal 1420 H/18 Juni 1999 M di Kairo dan selesai pada hari Jum'at tanggal 8 Rajab 1423/5 September 2003 M di Jakarta.⁵¹ Dalam sehari rata-rata Ia menghabiskan waktu tujuh jam untuk menyelesaikan penulisan tafsirnya itu.

Tafsir al-Mishbah adalah sebuah tafsir Alquran lengkap 30 Juz lengkap. Penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap rahasia makna ayat Allah swt.

Tafsir yang berbahasa Indonesia ini merupakan Tafsir yang banyak dikaji para intelektual Islam nusantara. Beberapa hal yang berkaitan dengan Tafsir al-Mishbah, antara lain:

1. Motivasi Penulisan Tafsir al-Mishbah

Beberapa motivasi Dalam penulisan tafsir Al-Mishbah adalah:

1. keprihatinan M. Quraish Shihab atas sikap yang berkembang di kalangan umat Islam di Indonesia tentang ketertarikannya terhadap Alquran, tetapi sebagian besar mereka hanya berhenti pada pesona bacaan Alquran ketika dilantunkan, seakan-akan kitab suci ini diturunkan hanya untuk dibaca saja. Sebenarnya bacaan dan lantunan Alquran harus disertai dengan pemahaman dan penghayatan dengan menggunakan akal dan hati untuk mengungkapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Alquran telah memberikan banyak motivasi agar manusia merenungi kandungan-kandungannya melalui dorongan untuk

⁵¹Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, 48.

memberdayakan akal pikirannya. Dengan membaca dan *mentadabburi* Alquran akan membuat kita memahami makna dan isi kandungan Alquran.⁵²

2. Selain itu tidak sedikit umat islam di Indonesia memiliki ketertarikan luar biasa terhadap makna-makna Alquran, namun dihadapkan pada kendala waktu yang tidak cukup untuk terlebih dahulu membekali diri dengan ilmu pendukung guna memahami Alquran secara langsung dan langkanya buku-buku rujukan yang memadai dari segi cakupan informasi, kejelasan dan bahasa yang tidak bertele-tele mengenai Alquran.⁵³
3. Kesalahpahaman tentang kandungan atau pesan surah akan semakin menjadi-jadi bila membaca beberapa buku-buku yang menjelaskan keutamaan surah-surah Alquran atas dasar hadis-hadis lemah, misalnya ada yang mengatakan, bahwa membaca surah Al-Wāqi'ah, mengundang kehadiran rezeki.⁵⁴ Ada kekeliruan kaum muslimin yang membaca surat-surat tertentu dari Alquran seperti, Surat Yasin, Al-Wāqi'ah, Al-Rahmān tetapi tidak memahami apa yang mereka baca berkali-kalai tersebut. Sulit bagi mereka apa yang dibacanya walau telah mengkaji terjemahannya secara berulang-ulang. Kesalahpahaman tentang kandungan atau pesan

⁵²M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qu'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet.II. (Bandung: Mizan, 2003), 88.

⁵³M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. I (Tangerang: Lentera Hati, 2000), viii-x.

⁵⁴Ibid.

surah akan semakin menjadi-jadi bila membaca beberapa buku-buku yang menjelaskan keutamaan surah-surah Alquran atas dasar hadis-hadis lemah, misalnya ada yang mengatakan, bahwa membaca surah Al-Wāqī'ah, mengundang kehadiran rezeki.⁵⁵

4. Di samping beberapa alasan diatas terdapat pula hal-hal kecil yang ikut mendorong penulisan Tafsir al-Misbah. Dalam penutup karya Tafsirnya tersebut ia menyebutkan bahwa sebelum menulis tafsir ini ia mendapatkan surat dari Indonesia yang isinya dianggap spesial bahkan penting. Isi surat tanpa nama pengirim tersebut meminta dengan hormat kepada M.Quraish Shihab untuk menulis karya yang lebih serius dalam kajian Alquran.⁵⁶

Dari kenyataan tersebut melahirkan motivasi M.Quraish Shihab untuk menulis sebuah tafsir Alquran untuk membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar mengenai pesan-pesan Alquran. Maka ditulislah Tafsir al-Misbah yang salah satu kekuatannya terletak pada kemampuannya menjelaskan tema pokok surah-surah Alquran dan tujuan utama dari pesan-pesan yang terdapat dalam ayat-ayatnya, dengan harapan bisa menjadi penerang bagi mereka yang mencari petunjuk dan pedoman hidup.⁵⁷

2. Motivasi Penamaan Tafsir Al-Mishbah

Keputusan pengarang memilih kata Al-Mishbāh untuk menamai kitab

⁵⁵Ibid.

⁵⁶Lihat bagian penutup pada tafsir Al-Mishbah

⁵⁷Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, xi.

tafsirnya bisa ditelusuri dalam kata pengantar karya tersebut. Di sana ditemukan penjelasan mengenai arti kata al-Mishbah, yaitu lampu, pelita, lentera atau benda lain yang berfungsi serupa, yang intinya adalah memberi penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan.

M. Quraish Shihab berharap dengan memilih nama Al-Mishbāh dalam tafsirnya tersebut dapat memberikan penerangan kepada siapa saja yang sedang mencari petunjuk dan pedoman hidup, terutama mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami makna Alquran secara langsung karena kendala bahasa.⁵⁸

Banyaknya berbagai problem permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, juga sebagai penerang bagi umat Islam secara luas untuk memahami ajaran agamanya dalam Alquran dengan mudah dan jelas (terang). Dengan adanya kitab tafsir ini dapat menjadi penerang (Alquran) yang dapat membantu manusia memperdalam pemahaman dan penghayatan tentang Islam dan juga merupakan solusi bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.⁵⁹

Selanjutnya ia mengatakan:

“kalau dahulu orang berbicara bukti kebenaran Alquran dari segi keindahan sastra bahasanya, atau isyarat ilmiah yang dikandungnya, maka kini, kita harus menjadikan bukti kebenarannya adalah kemampuannya memberi petunjuk dan menyelesaikan problem masyarakat, karena Alquran pada hakekatnya turun untuk membimbing manusia, baik secara individu maupun kolektif.”⁶⁰

3. Metode Penafsiran

⁵⁸Ibid.

⁵⁹Ibid., v.

⁶⁰M Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi, Al-Quran Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 95.

Tafsir Al-Mishbah menggunakan metode tafsir tahlili (analitik), yaitu suatu metode tafsir Alquran yang bermaksud ingin menjelaskan kandungan-kandungan ayat Alquran dari seluruh aspeknya dan mengikuti urutan ayat dan surah yang telah tersusun dalam mushaf Alquran sekarang. Quraish Shihab mengawali penafsirannya dengan surah Al-fātihah kemudian Al-Baqarah sampai surat Al-Nās.⁶¹

Dengan menggunakan metode ini, beliau menganalisis setiap kosa-kata atau lafal dari aspek bahasa dan makna. Analisis dari aspek bahasa meliputi keindahan susunan kalimat, *tjāz*, *badī'*, *ma'ānī*, *bayān*, *haqīqat*, *majāz*, *kināyah*, *isti'ārah*, dan lain lain. Dan dari aspek makna meliputi sasaran yang dituju oleh ayat, hukum, akidah, moral, perintah, larangan, relevansi ayat sebelum dan sesudahnya, hikmah, dan lain sebagainya.

Dalam berbagai karyanya, M. Quraish Shihab lebih memilih metode *maudhu'ī* dalam menyajikan pemikirannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Hal ini dilakukan karena metode *maudhu'ī* (tematik) ini dapat mengungkapkan pendapat-pendapat Alquran tentang berbagai masalah kehidupan, dan juga menjadi bukti bahwa ayat-ayat Alquran sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat. Berbeda dengan hasil karyanya yang fenomenal tafsir al-Mishbah beliau menggunakan metode tahlili.⁶²

4. Corak Tafsir

Sesuai dengan maksud penulisannya sebagai penerang bagi para pencari

⁶¹Suryan A Jamrah, *Metode Tafsir Maudu'i* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 14.

⁶²Abdul Mu'in Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), 99.

petunjuk dan pedoman hidup, tafsir ini memiliki corak *adabi ijtima'i*, yaitu tafsir yang memiliki kecenderungan menginterpretasi persoalan seputar sosial kemasyarakatan atau tafsir yang hadir dengan senantiasa memberikan jawaban terhadap segala sesuatu yang menjadi persoalan umat, sehingga dapat dikatakan bahwa Alquran memang sangat tepat untuk dijadikan pedoman dan petunjuk.⁶³

Corak tafsir Al-Mishbāh merupakan salah satu yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada Alquran serta memotivasi untuk menggali makna-makna dan rahasia-rahasia Alquran.⁶⁴ Menurut Muhammad Husein Al-Dzahabi, corak penafsiran ini terlepas dari kekurangan berusaha mengemukakan segi keindahan bahasa dan kemujizatan Alquran, menjelaskan makna-makna dan sasaran-sasaran yang dituju oleh Alquran, mengungkapkan hukum-hukum alam yang agung dan tatanan kemasyarakatan yang di kandung, membantu memecahkan segala problem yang dihadapi umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, melalui petunjuk dan ajaran Alquran untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat serta berusaha mempertemukan antara Alquran dengan teori-teori ilmiah yang benar. Di dalam Alquran juga berusaha menjelaskan kepada umat manusia bahwa Alquran adalah kitab suci yang kekal, yang mampu bertahan sepanjang perkembangan zaman dan kebudayaan manusia sampai akhir masa, yang berusaha melenyapkan kebohongan dan keraguan yang dilontarkan terhadap Alquran dengan argumen yang kuat dan mampu menangkis segala kebatilan,

⁶³Mahfudz Masduki, *Tafsir Al-Misbah: Kajian Atas Amstak Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 31.

⁶⁴Said Agil Husin, *Al-Qur'an Membangun Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 71.

sehingga jelas bagi mereka bahwa Alquran itu benar.⁶⁵

Karya-karya M. Quraish Shihab pada umumnya dan Tafsir Al-Mishbāh pada khususnya, tampil sebagai karya tulis yang khas. Memang, setiap penulis memiliki gaya masing-masing. Dalam memilih gaya bahasa yang digunakan, M. Quraish Shihab lebih mengedepankan kemudahan konsumen/pembaca yang tingkat intelektualitasnya relatif lebih beragam. Hal ini dapat dilihat dalam setiap bahasa yang sering digunakan M. Quraish Shihab dalam menulis karya-karyanya mudah dicerna dan dimengerti oleh semua lapisan khususnya di Indonesia.

Tafsir Al-Mishbāh secara garis besar memiliki corak kebahasaan yang cukup dominan. Hal ini bisa difahami karena memang dalam tafsir bil ra'yi pendekatan kebahasaan menjadi dasar penjelasannya dalam artian dengan cara menggunakan fenomena sosial yang menjadi latar belakang dan sebab turunya ayat, kemampuan dan pengetahuan kebahasaan, pengertian kealaman dan kemampuan Intelegensia.⁶⁶

5. Sistematika Penulisan

Tafsir Al-Mishbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab berjumlah 15 volume, mencakup keseluruhan isi Al-Qur'an sebanyak 30 juz. Kitab ini pertama kali diterbitkan oleh Penerbit Lentera Hati, Jakarta, pada 2000. Kemudian dicetak lagi untuk yang kedua kalinya pada 2004. Dari kelima belas volume kitab, masing-masing memiliki ketebalan halaman yang berbeda-beda, dan jumlah surah

⁶⁵Abdul Hayy Al-Farmawy, *Metode Tafsir Dan Cara Penerapannya* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 71.

⁶⁶Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, 99.

yang dikandung pun juga berbeda.⁶⁷

Sebelum mulai menafsirkan surah, M. Quraish Shihab terlebih dahulu memberi pengantar. Isinya antara lain, nama surah dan nama lain surah tersebut, jumlah ayat (terkadang disertai penjelasan tentang perbedaan penghitungan dan sebabnya), tempat turun surah (makiyyah dan madaniyyah) disertai pengecualian ayat-ayat yang tidak termasuk kategori, alasan penamaan surah, nomor surah berdasarkan urutan mushaf dan urutan turun, tema pokok, keterkaitan atau *munasabah* antara surah sebelum dan sesudahnya dan sebab turunnya ayat.⁶⁸

Setelah menyajikan pengantar, M. Quraish Shihab mulai menafsirkan dengan menganalisis secara kronologis dan memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran sesuai dengan urutan bacaan mushaf. Hal ini dilakukannya untuk membuktikan bahwa ayat-ayat dan surah-surah dalam Alquran mempunyai keserasian yang sempurna dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. M. Quraish Shihab adalah salah satu mufassir yang sangat memberikan perhatian besar kepada *munāṣabatul ayat*. Hal ini dapat dilihat dalam seluruh penafsirannya yang selalu berusaha mengaitkan kata demi kata dalam surah, kaitan kandungan ayat dengan *fashilat* yakni penutup ayat, kaitan hubungan ayat dengan ayat berikutnya, kaitan uraian awal satu surah dengan penutupnya, kaitan penutup surah dengan uraian awal surah sesudahnya dan juga kaitan tema surah dengan nama surah.⁶⁹

⁶⁷Masduki, *Tafsir Al-Misbah: Kajian Atas Amṣal Al-Qur'an*, 21.

⁶⁸Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, 238.

⁶⁹M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.II. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), xxii.

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tafsir Al-Mishbāh adalah sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Dimulai dengan penjelasan surat secara umum.
- 2) Pengelompokkan ayat sesuai tema-tema tertentu yang disesuaikan dengan tema besar keterkaitan ayat-ayat tersebut, lalu diikuti uraian ayat, terjemah dan tafsir ayat.
- 3) Munasabah antara ayat/tema ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang akan ditafsirkan.
- 4) Menguraikan kosakata yang dianggap perlu dalam penafsiran makna ayat.
- 5) Penyisipan kata penjelas sebagai penjelasan makna atau sisipan tersebut merupakan bagian dari kata atau kalimat yang digunakan Alquran Ayat Alquran dan sunnah Nabi saw yang dijadikan penguat atau bagian dari tafsirnya hanya ditulis terjemahannya saja.
- 6) Menjelaskan ayat dengan penafsiran M. Quraish Shihab dan juga menyuguhkan penafsiran mufassir-mufassir lainnya, sebagian besar diungkapkan untuk tujuan memperkuat atau mengkopromikan penafsiran- penafsiran tersebut.
- 7) Menutup penafsiran satu ayat dengan memaparkan munasabah ayat yang sedang ditafsirkan dan ayat sesudahnya.⁷¹

Tafsir al-Mishbah terdiri dari 15 volume, dengan rincian:

⁷⁰Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, 30.

⁷¹Ibid., 31.

- Volume 1: Al-Fātihah s/d Al-Baqarah, halaman: 624 + xxviii halaman
- Volume 2: Ali-‘Imrān s/d Al-Nisā’, halaman: 659 + vi halaman
- Volume 3: Al-Mā’idah, halaman: 257 + v halaman
- Volume 4: Al-An’ām, halaman: 367 + v halaman
- Volume 5: Al-A’rāf s/d Al-Taubah, halaman: 765 + vi halaman
- Volume 6: Yūnus s/d Al-Ra’d, halaman: 613 + vi halaman
- Volume 7: Ibrahim s/d Al-Isrā’, halaman: 585 + vi halaman
- Volume 8: Al-Kahf s/d Al-Anbiyā’, halaman: 524 + vi halaman
- Volume 9: Al-Hajj s/d Al-Furqān, halaman: 554 + vi halaman
- Volume 10: Al-Syu’arā s/d Al-‘Ankabūt, halaman : 547 + vi halaman
- Volume 11: Al-Rūm s/d Yāsin, halaman: 582 + vi halaman
- Volume 12: Al-Shaffāt s/d Az-Zukhruf, halaman: 601 + vi halaman
- Volume 13: Al-Dukhān s/d Al-Wāqi’ah, halaman: 586 + vii halaman
- Volume 14: Al-Hadīd s/d Al-Mursalāt, halaman: 695 + vii halaman
- Volume 15: Juz ‘Ammah, halaman: 646 + viii halaman⁷²

6. Referensi Kitab

Untuk menyusun kitab *Tafsir Al-Mishbah*, Quraish Shihab mengemukakan sejumlah kitab tafsir yang ia jadikan sebagai rujukan atau sumber pengambilan. Kitab-kitab rujukan itu secara umum telah disebutkan dalam “Sekapur Sirih” dan “Pengantar” dalam tafsirnya yang terdapat pada volume 1. Kitab *Tafsir Al-Mishbah*. Selanjutnya kitab-kitab rujukan itu dapat di jumpai di berbagai tempat

⁷²Rifqi Rahmatun Nikmah, “Poligami Dalam Perspektif M Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS Al-Nisa Ayat 3 Dan Ayat 129)” (IAIN Curup, Bengkulu, 2019), 52.

ketika ia menafsirkan ayat-ayat Alquran.⁷³

Sumber-sumber pengambilan dimaksud diantaranya: *Shahīh Al- Bukhārī* karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari; *Shahīh Muslim* karya Muslim bin Hajjaj; *Nazm Al-Durar* karya Ibrahim bin Umar Al-Biqā'i; *Fī Zhilā Al-Qur'ān* karya Sayyid Qutub; *Tafsir Al-Mizān* karya Muhammad Husain Al- Thabathaba'i; *Tafsir Asma' al-Husnā* karya Al-Zajjaj; *Tafsir Al-Qur'ān Al-Azhīm* karya Ibn Kasir; *Tafsir Al-Jalalain* karya jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Al- Suyuthi; *Tafsir Al-Kabīr* karya Fakhruddin Al-Razi; *Al-Kasyaf* karya Al- Zamakhsyari; *Nahwa Tafsir Al-Maudhū'i* karya Muhammad Al-Ghazali; *Al- Dur al-Manshūr*, karya Al-Suyuthi; *Al- Tabrīr wa Al- Tanwīr* karya Muhammad Thahir ibnu Asyur; *Ihya' Ulumuddīn, Jawāhir Al-Qur'ān* karya Hamid al- Ghazali; *Bayan I'jāz Al-Qur'ān* karya Al-Khaththabi; *Mafātih Al-Ghāib* karya Fakhruddin Al-Razi; *Al-Burhān* karya Al-Zarkasyi; *Asrār Tartīb Al-Qur'ān*, dan *Al-Itqān* karya as-Suyuthi, *Al-Naba' Al-Azhīm* dan *Al-Mankūl ila Al-Qur'ān al-Karīm* karya Abdullah Darraz; *Al-Manār* karya Muhammas Abduh dan Muhammad Rasyid Rida; dan lain-lain.⁷⁴

7. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Al-Mishbāh

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa tafsir Al-Mishbāh adalah tafsir yang sangat penting di Indonesia, yang tentunya memiliki banyak kelebihan. Di antaranya:⁷⁵

⁷³Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, xiii.

⁷⁴Masduki, *Tafsir Al-Mishbah: Kajian Atas Amstal Al-Qur'an*, 38.

⁷⁵Damai Tafsir, "Analisis Tafsir Al-Misbah," *Kitab Tafsir Lengkap*, last modified 2016, accessed March 3, 2020, <http://kitabtafsirfenomenal.blogspot.com/2016/10/analisis-tafsir-al-misbah.html>.

1. Tafsir ini sangat kontekstual dengan kondisi ke-Indonesiaan, dalamnya banyak merespon beberapa hal yang aktual di dunia Islam Indonesia atau internasional.
2. Quraish Shihab meramu tafsir ini dengan sangat baik dari berbagai tafsir pendahulunya, dan meraciknya dalam bahasa yang mudah dipahami dan dicerna, serta dengan sistematika pembahasan yang enak diikuti oleh para penikmatnya.
3. Quraish Shihab orang yang jujur dalam menukil pendapat orang lain, ia sering menyebutkan pendapat pada orang yang berpendapat.
4. Quraish Shihab menjelaskan secara panjang lebar dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran yang ada kaitannya dengan fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat. Misalnya ayat tentang poligami atau tentang akal.
5. Dalam menafsirkan ayat, Quraish Shihab tidak menghilangkan korelasi antar ayat dan antar surat.

Dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh tafsir *Al-Mishbāh*, tafsir ini juga memiliki berbagai kekurangan, diantaranya;⁷⁶

1. Dalam berbagai riwayat dan beberapa kisah yang dituliskan oleh Quraish dalam tafsirnya, terkadang tidak menyebutkan perawinya, sehingga sulit bagi pembaca, terutama penuntut ilmu, untuk merujuk dan *berhujjah* dengan kisah atau riwayat tersebut. Sebagai contoh sebuah riwayat dan kisah Nabi Shaleh dalam tafsir surat *Al-A`raf* (7):78.

⁷⁶Ibid.

2. Menurut sebagian ummat Islam di Indonesia, beberapa penafsiran Quraish dianggap keluar batas Islam, sehingga tidak jarang Quraish Shihab digolongkan dalam pemikir liberal Indonesia. Sebagai contoh penafsirannya mengenai jilbab, takdir, dan isu-isu keagamaan lainnya. Namun, menurut penulis sendiri, tafsiran ini merupakan kekayaan Islam, bukan sebagai pencorengan terhadap Islam itu sendiri.
3. M Quraish Shihab dalam menafsirkan suatu ayat atau surah terkadang tidak adil, karna ada ayat yang ditafsirkan secara lengkap dan ada juga yang sekedar saja. Mungkin ini disebabkan karna keterbatasan beliau dalam menafsirkan ayat tersebut.
4. Dalam menafsirkan suatu ayat terkadang tidak memberikan informasi mengenai halaman dan nomor volume buku yang menjadi rujukannya, sehingga ini menyulitkan pembaca jika ingin melihat secara lengkap pendapat dari tokoh/buku yang dinukil.⁷⁷

8. Komentaar Pembaca Tafsir Al-Mishbah

Jika dilihat berbagai situs, akan didapati banyak sekali pujian buat *Tafsir al-Mishbah* ini. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, satu kesepakatan, bahwa satu-satunya buku tafsir Indonesia yang paling banyak diminati adalah *Tafsir al-Mishbah*: dari mulai kalangan menengah sampai kalangan terdidik. Dari sini, wajar ketika pemerhati karya tafsir Nusantara, Howard M. Federspiel

⁷⁷Ibid.

merekomendasikan bahwa karya-karya tafsir M. Quraish Shihab pantas dan wajib menjadi bacaan setiap Muslim di Indonesia sekarang.

KH. Abdullah Gymnastiar – Aa Gym menjelaskan, “Setiap kata yang lahir dari rasa cinta, pengetahuan yang luas dan dalam, serta lahir dari sesuatu yang telah menjadi bagian dirinya niscaya akan memiliki kekuatan daya sentuh, daya hunjam dan daya dorong bagi orang-orang yang menyimaknya. Demikianlah yang saya rasakan ketika membaca tulisan dari guru yang kami cintai, Prof. Dr. M. Quraish Shihab”.

Hj. Khofifah Indar Parawansa, “Sistematika tafsir ini sangat mudah dipahami dan tidak hanya oleh mereka yang mengambil studi Islam khususnya tetapi juga sangat penting dibaca oleh seluruh kalangan, baik akademis, santri, kyai, bahkan sampai kaum muallaf”.

Ir. Shahnaz Haque, “Membaca buku-buku M. Quraish Shihab, kita sangat beruntung karena pakar ini berani dan mampu membuka kerang dan menunjukkan mutiara-mutiara yang ada di dalamnya, hal yang memang dicari oleh umat yang sedang dahaga akan bantuan serta keindahan”.

Chrismansyah Rahadi – Chrisye, “Kebebasan untuk menafsirkan sesuai dengan kemampuan pemikiran kita, tentunya dengan dasar-dasar Alquran dan Hadits, dan berpijak pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah swt. Penulisannya sangat komunikatif dan dapat dibayangkan visualisasinya”.⁷⁸

⁷⁸WikipediA, “Tafsir Al-Misbah.”

BAB IV

METODE PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH TENTANG POLIGAMI

A. Arah Pemikiran Tafsir M Quraish Shihab

1. Tafsir Menurut M. Quraish Shihab

Dalam Diskursus ilmu-ilmu Alquran, tafsir menurut Quraish Shihab berfungsi sebagai anak kunci untuk membuka khazanah Alquran, yang berarti sebuah pintu tertutup dan sulit untuk dibuka tanpa kuncinya. Dengan demikian, alangkah penting dan tingginya kedudukan tafsir itu. Bahkan ketika berbicara mengenai tingginya kedudukan tafsir tersebut Quraish mengemukakan beberapa alasan. Setidaknya ada tiga alasan yang ia kemukakan yang membuat dan menentukan tingginya (signifikansi) tafsir; yaitu:¹

(a) bahwa bidang yang menjadi kajiannya adalah kalam ilahi yang merupakan sumber segala ilmu keagamaan dan keutamaan. Di dalamnya terhimpun berbagai aturan atau kebahagiaan hidup manusia.

(b) Tujuannya adalah untuk mendorong manusia berpegang teguh dengan Alquran dalam usahanya memperoleh kebahagiaan sejati.

(c) dilihat dari kebutuhanpun sangat nampak bahwa kesempurnaan mengenai bermacam-persoalan kehidupan ini ilmu syari'at dan pengetahuan mengenai seluk beluk agama. Hal ini sangat tergantung pada ilmu pengetahuan

¹Endad Musaddad, "Metode Dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Tela'ah Atas Buku Wawasan Al-Qur'an," *Al-Qalam* Vol.21, No (2004): 60.

tentang Alquran.

Menyadari begitu luas makna yang terkandung di dalam al- Qur'an, baik menyangkut makna-makna yang tersirat di balik yang tersurat, Quraish dengan mengutip pendapat Abdullah Daraz seorang pemikir kontemporer mengatakan "Apabila anda membaca Alquran maknanya akan jelas di hadapan anda, tetapi bila anda membacanya sekali lagi anda akan menemukan pula makna-makna lain yang berbeda dengan makna sebelumnya. Demikian seterusnya sampai-sampai anda dapat menemukan kata atau kalimat yang mempunyai arti bermacam- macam, yang semuanya benar² atau mungkin benar Ayat-ayat Alquran bagaikan intan setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lainnya. Dan tidak mustahil, bila anda mempersilahkan orang lain memandangnya, ia akan melihat lebih banyak ketimbang yang anda lihat". Pendapat tersebut juga diperkuat dengan pendapat Arkoun pemikir kontemporer asal Al-Jazair "Alquran memberikan kemungkinan arti yang tidak terbatas. Kesan yang diberikannya mengenai pemikiran dan penjelasannya berada pada wujud mutlak. Dengan demikian ayat-ayat Alquran selalu terbuka untuk interpretasi baru, tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal.³

Itulah sebabnya, tafsir ulang yang baru dan kontekstual dengan perkembangan zaman dan masyarakat, menjadi sebuah keniscayaan kalau Alquran ini tak ingin ditinggalkan umat Islam atau terkubur oleh proses

²Ibid., 61.

³Ibid., 62.

sejarah yang bergerak cepat.

Sejalan dengan pendapat Arqoun di atas Quraish mengemukakan empat prinsip di mana ulama-ulama atau pemikir Islam (mufassir) ketika berhadapan dengan ayat-ayat Alquran tidak bisa dilepaskan dari empat prinsip pokok. Empat prinsip pokok ini menurut Quraish adalah:⁴

- a. Alquran yang pertama kali dikenal oleh masyarakat manusia 14 abad yang lalu, adalah salah satu dari kitab-kitab suci yang diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi manusia untuk memberi jawaban terhadap persoalan/perbedaan-perbedaan yang dihadapi mereka, sehigga walaupun terdapat diantara sekian banyak ayat-ayatnya yang menggambarkan situasi dan kondisi masyarakat tertentu, atau bahkan menceritakan kasus-kasus pribadi, semua itu tidak menghalangi fungsi pokok seperti yang dinyatakan di atas.
- b. Alquran juga mengisyaratkan bahwa suatu perubahan pada hakekatnya mengikuti satu pola yang telah menjadi sunnatullah sehingga berlaku umum. perubahan yang mutlak harus terjadi, cepat atau lambat, disadari atau tidak, baik secara implisit maupun eksplisit, Alquran mengakui tentang kenyataan perubahan sosial.
- c. Alquran dalam sekian banyak ayat-ayatnya mengecam orang-orang yang tidak memperhatikan kandungannya, dan juga mengancam orang-orang yang hanya mengikuti tradisi lama tanpa suatu alasan yang logis, disamping menganjurkan agar pemeluknya berfikir, mengamati, sambil

⁴Ibid., 61.

melihat pengalaman generasi-generasi terdahulu.

- d. bukan hanya disebabkan oleh perbedaan tingkat kecerdasan atau latar belakang pendidikan seseorang, tapi juga karena pemikiran dipengaruhi secara sadar atau tidak oleh peristiwa-peristiwa sejarah, politik, pemikiran orang lain yang berkembang serta kondisi masyarakatnya.

Sejalan dengan empat prinsip di atas ada tiga masalah penting yang disebabkan oleh akibat perubahan sosial yang harus menjadi perhatian mufasir, yaitu: bahasa, Ilmu Pengetahuan dan metode.⁵

Pertama, Sudah menjadi kesepakatan mufasir bahwa bahasa Arab merupakan faktor penting untuk bisa memahami kandungan Alquran, seseorang harus terlebih dahulu meneliti arti-arti apa saja yang di kandung oleh kata tersebut, untuk kemudian menetapkan arti yang paling tepat untuknya, setelah memperhatikan pula segala aspek yang berhubungan dengan ayat tersebut. Dahulu misalnya Ibn Jarir Al-Thabari menggunakan sastra jahili untuk menetapkan arti-arti kata yang dimaksud.

Namun penting juga memperhatikan perkembangan bahasa itu sendiri, karena disadari bila kita mendengar suatu kata yang tergambar di benak kita adalah gambaran material menyangkut kata tersebut, namun dilain segi bentuk material tersebut dapat mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan masyarakat. Misalnya dapat kita ambil contoh, kata zharrah QS. (99):7, pada masa turunnya Alquran maknanya berkisar pada semut/kepala semut, debu-debu yang beterbangan dan lain-lain, dan sekarang kata ini telah mempunyai arti tambahan

⁵Ibid., 62.

yang sesuai dengan kondisi sekarang yaitu atom. Di amana atom tersebut belum sama sekali dikenal luas.

Kedua, adalah ilmu pengetahuan. Penafsiran ayat-ayat Alquran tidak lepas dari keaneka ragaman corak, metode dan hasil penafsiran ayat-ayat Alquran juga tidak dapat dihindari antara lain karena kemajuan ilmu pengetahuan, dari sini dapat dipahami bahwa hasil penafsiran ulama terdahulu tidak mengikat penafsir-penafsir masa kini atau masa datang. Namun ini tidak berarti dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, bahwa seorang mufassir harus mencari dalam ayat-ayat Alquran ayat- ayat yang mendukung teori-teori ilmiah yang berkembang, karena harus dibedakan antara "memahami ayat-ayat Alquran berdasarkan perkembangan fikiran dan ilmu pengetahuan" dengan mendukung teori- teori ilmiah dengan ayat-ayat Alquran.

Ketiga adalah metode. Setiap mufassir berbeda dengan mufassir lainnya dalam metode menafsirkan ayat-ayat Alquran. Penggunaan dan pemilihan metode sangatlah berperan penting dalam mengkaji ayat-ayat Alquran. Sebagaimana berdasarkan pendapat Al-Farmawi metode tafsir yang berkembang ada empat macam: Tahfili, ijmāli, Muqāran, dan Maudhū'i. Dari masing-masing metode tersebut terdapat kekurangan dan keistimewaan masing-masing. Demikian beberapa pandangan Quraish Shihab tentang tafsir.⁶

2. Ijtihad Kontemporer Menurut M. Quraish Shihab

Sebelum membahas mengenai poligami, penting untuk melihat posisi M. Quraish Shihab dalam ijtihad kontemporer, agar nanti kita bisa membedakan ragam

⁶Ibid., 63.

ijtihad dalam kajian hukum islam.

Berdasarkan perkembangannya, begitu banyak kajian-kajian hukum Islam yang mengungkapkan metode-metode penetapan hukum Islam sejak zaman dahulu (klasik) hingga saat ini (modern), seperti teori maqashid al-syari'ah oleh al-Syathibi dalam madzhab Maliki, al-Yasar al-Islam (Kiri Islam) oleh Hasan Hanafi, al-Ijtihad al-Mu'ashir oleh Yusuf Al-Qardawi, dll.⁷

Jika ditelaah secara mendalam maka apa yang dituangkan oleh para peneliti hukum Islam dari masa klasik hingga saat ini, pada dasarnya menerapkan nilai-nilai mashlahah. Dalam hal teori ijtihad Kontemporer Yusuf al-Qaradawi misalnya, Asjmuni Abdurrahman mempolakannya dalam pengertian *ijtihād istislāhi*, yaitu suatu bentuk ijtihad untuk menemukan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam nash. Ini dapat difahami, karena faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya ijtihad *intiqā'i* dan *insyā'i*, sama dengan faktor-faktor yang mendorong fuqaha' menggunakan metode istishlah sebagaimana dikemukakan oleh Az-Zarqa'. Faktor-faktor yang dimaksud di antaranya adalah kajian terhadap pengetahuan moderen dan ilmu-ilmunya, perubahan sosial politik dan tuntutan zaman serta kebutuhannya.⁸

Di sisi lain, setiap masyarakat memiliki ciri dan budayanya masing-masing yang terus berkembang, sehingga mereka memiliki tolak ukurnya masing-masing dan tentunya tidak dapat disamakan ataupun diadopsi begitu saja ke dalam ciri dan budaya orang lain. Berdasarkan penjelasan ini, maka muncul pertanyaan,

⁷Ahmad Rajafi, *Nalar Fiqhi Muhammad Quraish Shihab*, Cet.II. (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), 56.

⁸Ibid.

siapakah yang berhak untuk berjihad di dalamnya, khususnya tentang masalah kontemporer? Dalam hal ini, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan, “kita tidak ingin dinilai oleh masyarakat masa lalu dengan tolak ukur mereka yang sifatnya relatif, sebagaimana kita tidak pantas menilai mereka dengan tolak ukur kita yang berbeda dengan tolak ukur mereka, oleh karenanya yang berhak berjihad terhadap masalah-masalah kontemporer adalah mereka yang sedang hidup di tengah-tengah masyarakat”.

Lebih detil lagi M. Quraish Shihab mengutip ungkapan Zaki Najib Mahmud, filosof muslim Mesir kontemporer dalam bukunya *Mujtama' Jadīd au al-Karitsah* (Masyarakat Baru atau Bencana) yang menilai adanya empat kelompok dalam masyarakat Islam yang masing-masing menggunakan “bahasa” yang tidak digunakan atau dipahami oleh kelompok yang lain, dan setiap kelompok memiliki pandangan yang membelenggunya sehingga mereka bagaikan hidup dalam satu pulau yang terisolasi, tanpa alat komunikasi antar mereka. Keempat kelompok itu adalah:⁹

1. Mereka yang melihat persoalan-persoalan lama dengan pandangan lama.
2. Mereka yang melihat persoalan-persoalan baru dengan pandangan lama.
3. Mereka yang melihat problema-problema baru dengan pandangan baru, tetapi dengan memperhatikan jiwa/cara berpikir para terdahulu.
4. Mereka yang melihat problema-problema baru dengan pandangan baru,

⁹Ibid.

tetapi terputus hubungannya dengan pemikiran masa lalu.¹⁰

Dari keempat kelompok ini, Muhammad Quraish Shihab menjadikan kelompok nomor tiga yang dapat mengantarkan umat Islam menuju kemajuan tanpa tercabut dari akar-akar *'aqidah Islāmiyyah* dan tanpa kehilangan identitas keberagaman. Kelompok ketiga ini menjadi panduan Quraish karena ulama terdahulu telah menyusun metodologi pemahaman hukum yang demi kesinambungan ilmu tidak boleh diabaikan, tetapi tentu saja dapat, bahkan harus disempurnakan. Mengabaikannya berarti memulai dari nol, dan ini bertentangan dengan sifat ilmu pengetahuan, bahkan bisa menghambat kemajuannya. Atas dasar itulah maka menjadi kewajiban generasi masa kini untuk memelihara yang lama yang masih baik, serta mengambil yang baru dan yang lebih baik.¹¹

Adapun dari syarat-syarat ijtihad menurut Quraish Shihab adalah:

1. Memahami al-Qur'an beserta sebab *nuzul* serta *nasikh* dan *mansukh*-nya.
2. Memahami hadits *riwayat* dan *dirayat*.
3. Memiliki pengetahuan mendalam tentang bahasa Arab.
4. Mengetahui masalah-masalah yang telah menjadi *ijma'* ulama'.
5. Mengetahui ushul fiqh, serta
6. *Maqāshid al-Syarī'ah*.
7. Memahami masyarakat dan adat istiadatnya.

¹⁰Ibid., 57.

¹¹Ibid.

8. Bersifat adil dan takwa.¹²

Seorang mujtahid harus menguasai dan memiliki tingkat pengetahuan yang luas terhadap persoalan tersebut, adalah tambahan syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid disamping syarat-syarat di atas. Apalagi ditambah dengan terus menerus berkembangnya permasalahan baru yang semakin kompleks akibat dari perkembangan zaman dan perbedaan teritorial tiap wilayah negara. Dari sini, ulama yang mendalami disiplin ilmu agama, tidak lagi berdiri sendiri untuk menetapkan hukum satu permasalahan kontemporer. Berijtihad dengan cara jamā'i (kolektif), adalah cara ijtihad yang tepat untuk menemukan jawaban agama menyangkut persoalan-persoalan kontemporer.¹³

3. Hermeneutika Menurut M. Quraish Shihab

a. Model Hermeneutika

Hermeneutika dianggap merupakan sebagai produk Barat untuk merusak akidah Islam. Di sisi lain hermeneutika masih dianggap sebelah mata karena telah digunakan untuk menafsirkan Bibel sehingga memosisikannya sebagai Kitab Suci yang tidak kebal dengan kritik. Atas dasar itu sehingga terjadi Pro dan kontra terhadap penggunaan hermeneutika di dunia Islam, terutama di dalam menafsirkan Alquran. Untuk mendapatkan makna yang benar, maka Alquran harus dikaji secara komprehensif dalam merespon kekinian problematika kehidupan umat. Begitu juga, Alquran harus diposisikan sama seperti teks-teks lainnya yang historis. Bagi kalangan yang menolak keberadaan hermeneutika sebagai alat atau metode dalam

¹²Ibid., 58.

¹³Ibid.

menafsirkan Alquran, dianggap telah menodai sakralitas Alquran itu sendiri, dan hal demikian tidak diperkenankan dalam keyakinan umat Islam.

Dalam definisi yang lebih jelas, hermeneutika diartikan sebagai sekumpulan kaidah atau pola yang harus diikuti oleh seorang mufassir dalam memahami teks keagamaan. Namun secara sederhana bisa juga diartikan sebagai seni dan ilmu untuk menafsirkan teks-teks suci.¹⁴ Namun, dalam perjalanan sejarahnya, hermeneutika ternyata tidak hanya digunakan untuk memahami teks suci melainkan meluas untuk semua bentuk teks, baik sastra, karya seni maupun tradisi masyarakat. Sebagai sebuah metodologi penafsiran, hermeneutika bukan hanya sebuah bentuk yang tunggal melainkan terdiri atas berbagai model dan varian. Paling tidak ada tiga bentuk atau model hermeneutika yang dapat kita lihat.

Pertama, hermeneutika objektif yang dikembangkan tokoh-tokoh klasik, khususnya Friedrich Schleiermacher (1768-1834), Wilhelm Dilthey (1833-1911) dan Emilio Betti (1890-1968). Menurut model pertama ini, penafsiran berarti memahami teks sebagaimana yang dipahami pengarangnya, sebab apa yang disebut teks, menurut Schleiermacher, adalah ungkapan jiwa pengarangnya, sehingga seperti juga disebutkan dalam hukum Betti, apa yang disebut makna atau tafsiran atasnya tidak didasarkan atas kesimpulan kita melainkan diturunkan dan bersifat intruktif.¹⁵

¹⁴K Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, Cet. I. (Jakarta: Gramedia pustaka, 1981), 225.

¹⁵Erik Sabti Rahmawati, "Perbandingan Hermeneutika Dan Tafsir," *UIN Malang*, 177, last modified 2014, accessed May 12, 2020, <http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Perbandingan-Hermeneutika-Dan-Tafsir.pdf>.

Untuk mencapai tingkat seperti itu, menurut Schleiermacher, ada dua cara yang dapat ditempuh; lewat bahasanya yang mengungkapkan hal-hal baru, atau lewat karakteristik bahasanya yang ditransfer kepada kita. Ketentuan ini didasarkan atas konsepnya tentang teks. Menurut Schleiermacher, setiap teks mempunyai dua sisi: (1) sisi linguistik yang menunjuk pada bahasa yang memungkinkan proses memahami menjadi mungkin, (2) sisi psikologis yang menunjuk pada isi pikiran si pengarang yang termanifestasikan pada gaya bahasa yang digunakan. Dua sisi ini mencerminkan pengalaman pengarang yang pembaca kemudian mengkonstruksinya dalam upaya memahami pikiran pengarang dan pengalamannya.¹⁶

Kedua, hermeneutika subjektif yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh modern khususnya Hans-Georg Gadamer (1900-2002) dan Jacques Derrida (1930-2004). Menurut model kedua ini, hermeneutika bukan usaha menemukan makna objektif yang dimaksud si penulis seperti yang diasumsikan model hermeneutika objektif melainkan memahami apa yang tertera dalam teks itu sendiri.¹⁷ Stressing mereka adalah isi teks itu sendiri secara mandiri bukan pada ide awal si penulis. Inilah perbedaan mendasar antara hermeneutika objektif dan subjektif.

Dalam pandangan hermeneutika subjektif, teks bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan oleh siapapun, sebab begitu sebuah teks dipublikasikan dan dilepas, ia telah menjadi berdiri sendiri dan tidak lagi berkaitan dengan si penulis. Karena itu, sebuah teks tidak harus dipahami berdasarkan ide si pengarang

¹⁶Ibid.

¹⁷Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, 231.

melainkan berdasarkan materi yang tertera dalam teks itu sendiri. Bahkan, penulis telah mati dalam pandangan kelompok ini. Karena itu pula, pemahaman atas tradisi sipengarang seperti yang disebutkan dalam hermeneutika objektif, tidak diperlukan lagi. Menurut Gadamer, seseorang tidak perlu melepaskan diri dari tradisinya sendiri untuk kemudian masuk dalam tradisi si penulis dalam upaya menafsirkan teks. Bahkan, hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena keluar dari tradisi sendiri berarti mematikan pikiran dan kreativitas. Sebaliknya, justru seseorang harus menafsirkan teks berdasarkan apa yang dimiliki saat ini (*vorhabe*), apa yang dilihat (*vorsicht*) dan apa yang akan diperoleh kemudian (*vorgriff*).¹⁸ Jelasnya, sebuah teks diinterpretasikan justru berdasarkan pengalaman dan tradisi yang ada pada si penafsir itu sendiri dan bukan berdasarkan tradisi si pengarang, sehingga hermeneutika tidak lagi sekedar *mereproduksi* ulang wacana yang telah diberikan pengarang melainkan *memproduksi* wacana baru demi kebutuhan masa kini sesuai dengan subjektifitas penafsir.

Ketiga, hermeneutika pembebasan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh muslim kontemporer khususnya Hasan Hanafi (l. 1935) dan Farid Esack (l. 1959).¹⁹ Hermeneutika ini sebenarnya didasarkan atas pemikiran hermeneutika subjektif, khususnya dari Gadamer. Namun, menurut para tokoh hermeneutika pembebasan ini, hermeneutika tidak hanya berarti ilmu interpretasi atau metode pemahaman tetapi lebih dari itu adalah aksi.²⁰ Menurut Hanafi, dalam kaitannya dengan

¹⁸Ibid., 232.

¹⁹Rahmawati, "Perbandingan Hermeneutika Dan Tafsir," 179.

²⁰Ibid.

Alquran, hermeneutika adalah ilmu tentang proses wahyu dari huruf sampai kenyataan, dari logos sampai praksis, dan juga transformasi wahyu dari pikiran Tuhan kepada kehidupan manusia. Hermeneutika sebagai sebuah proses pemahaman hanya menduduki tahap kedua dari keseluruhan proses hermeneutika. Yang pertama adalah kritik historis untuk menjamin keaslian teks dalam sejarah. Ini penting, karena tidak akan terjadi pemahaman yang benar jika tidak ada kepastian bahwa yang difahami tersebut secara historis adalah asli. Pemahaman atas teks yang tidak asli akan menjerumuskan orang pada kesalahan.

Setelah diketahui keaslian teks suci tersebut dan tingkat kepastiannya benar-benar asli, relatif asli atau tidak asli baru difahami secara benar, sesuai dengan aturan hermeneutika sebagai ilmu pemahaman, berkenaan terutama dengan bahasa dan keadaan-keadaan kesejarahan yang melahirkan teks. Dari sini kemudian melangkah pada tahap ketiga, yakni menyadari makna yang difahami tersebut dalam kehidupan manusia, yaitu bagaimana makna-makna tersebut berguna untuk memecahkan persoalan-persoalan kehidupan modern. Dalam bahasa fenomenologis,²¹ hermeneutika ini dikatakan sebagai ilmu yang menentukan hubungan antara kesadaran manusia dengan objeknya, dalam hal ini teks suci Alquran; (1) memiliki kesadaran historis yang menentukan keaslian teks dan tingkat kepastiannya, (2) memiliki kesadaran eiditik yang menjelaskan makna teks dan menjadikannya rasional, (3) kesadaran praxi yang menggunakan makna-makna tersebut sebagai sumber teoritis bagi tindakan dan mengantarkan wahyu pada tujuan akhirnya dalam kehidupan manusia, dan di dunia ini sebagai

²¹Hasan Hanafi, *Dialog Agama Dan Revolusi*, Cet. I. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 2.

struktur ideal yang mewujudkan kesempurnaan dunia.²²

Dengan demikian, ada tiga model hermeneutika yang berbeda. *Pertama*, hermeneutika objektif yang berusaha memahami makna asal dengan cara mengajak kembali ke masa lalu; *kedua*, hermeneutika subjektif yang memahami makna dalam konteks kekinian dengan menepikan masa lalu; *ketiga*, hermeneutika pembebasan yang memahami makna asal dalam konteks kekinian tanpa menghilangkan masa lalu dan yang terpenting pemahaman tersebut tidak sekedar berkuat dalam wacana melainkan benar-benar mampu menggerakkan sebuah aksi dan perubahan sosial.²³

b. Hermeneutika Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab, hermeneutika tidak sepenuhnya salah. Hermeneutika bisa menjadi bagian dari kaidah untuk menafsirkan Alquran. Bahkan menurut penulis Tafsir Al-Mishbah ini, hermeneutika bisa digunakan untuk mempertajam dan menambah wawasan seputar kaidah penafsiran serta memperkaya khazanah tafsir Alquran.

Sebagaimana uraian Quraish Shihab, Tidak semua ide yang diketengahkan oleh pelbagai aliran dan pakar hermeneutika merupakan ide negative. Pasti ada diantaranya yang baik dan baru serta dapat dimanfaatkan untuk memperluas wawasan, bahkan memperkaya penafsiran, termasuk penafsiran Alquran.²⁴

²²Rahmawati, "Perbandingan Hermeneutika Dan Tafsir," 179.

²³Ibid., 180.

²⁴Febri Hijrah Muhlis, "Hermeneutika Quraish Shihab," 1, last modified 2016, accessed April 27, 2020, <https://www.quireta.com/post/hermeneutika-quraish-shihab>.

Quraish Shihab menerangkan bahwa apa yang sebenarnya dibahas dalam hermeneutika sebenarnya juga pernah dibahas dalam Ilmu Tafsir Alquran. Namun yang menjadikannya problematis adalah kemunculannya kembali, ditambah kedangkalan terhadap wawasan-wawasan kaidah tafsir Alquran yang pernah berkembang. Hal demikian yang menjadikan hermeneutika dengan perwajahan baru dan muncul dari tradisi non-musim sulit diterima padahal memiliki semangat yang sama dalam melakukan interpretasi atau menafsirkan teks-teks keagamaan.

Quraish Shihab menerima hermeneutika sebagai bagian dari kaidah tafsir Alquran tidak secara langsung melihatnya sebagai produk barat ataupun alat interpretasi Bibel. Namun, dengan sangat bijaksana Quraish melihat semangat interpretasi hermeneutika yang sama dengan kaidah tafsir Alquran pada umumnya yang pernah berkembang.²⁵

Quraish Shihab melihat hermeneutika sebagai salah satu kaidah kekinian dalam memperkaya khazanah tafsir Alquran dan upaya untuk membaca problem kekinian umat Islam. Hermeneutika sebagaimana kategori perkembangannya menempatkan Alquran seperti teks pada umumnya. Ia otonom, tidak kaku, penafsir memiliki peranan penting dalam dinamika perkembangannya, penafsiran bersifat historis, makna teks mampu melampaui awal kelahirannya, dan penafsiran melalui proses dialog. Semua upaya

²⁵Ibid.

hermeneutik sepenuhnya identik dengan kaidah tafsir Alquran, berikut Quraish Shihab memberikan catatan-catatan khusus terhadapnya;²⁶

Pertama, menyangkut kemandirian teks, walau secara umum ide ini dapat diterima, tetapi kemandiriannya tidak bisa mutlak. Melainkan Alquran yang berisikan ayat-ayat tidak bisa dipisahkan dengan penjelasan-penjelasan Nabi Muhammad (dalam hal ini hadis). Pernyataan Quraish demikian merupakan wujud bahwa Alquran mandiri atau otonom bersama hadits, setiap interpretasi ayat-ayat Alquran dengan kaidah-kaidah hermeneutika tidak bisa dilepaskan dengan hadis Nabi, sebagai penjelas dan pelengkap dalam menguraikan ataupun memutuskan suatu perkara hukum.

Kedua, terkait teks Alquran tidak memiliki makna yang kaku dan permanen. Bagi Quraish Shihab ini mengandaikan relativitas makna teks atau penafsiran. Terlebih lagi penafsiran terhadap teks terkait erat dengan penafsir dengan pelbagai latar belakang keilmuan, pasti melahirkan ragam penafsiran yang berbeda-beda. Hal ini benar adanya, bagi Quraish Shihab penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran yang berbeda-beda tidak bertolak belakang, hanya saja beragam.²⁷

Ketiga, terkait keberadaan mufassir yang tidak bisa lepas dari wawasannya. Hal ini bagi Quraish Shihab memang benar adanya, terbukti khazanah tafsir Alquran berkembang dengan melahirkan pelbagai corak, seperti

²⁶Ibid., 2.

²⁷Ibid.

corak hukum, kebahasaan, akidah, filsafat, sosial, budaya dan lain-lain. Semua ragam corak tafsir ini lahir karena wawasan dan kecenderungan masing-masing mufassir yang berbeda-beda. Namun, menurut Quraish, wawasan, kecenderungan, dan bawah sadar mufassir tidak boleh dilepaskan begitu saja.

Keempat, terkait penafsir menjadi salah satu penafsir dan tafsirnya merupakan salah satu tafsir. Bagi Quraish Shihab ini memang benar, seorang penafsir sendiri pastilah memahami secara utuh apa yang ia tafsirkan. Apalagi penggagas Alquran adalah Allah sendiri, sudah senyatanya Allah sebagai penggagas memahami dengan sebenarnya maksud, tujuan dan keinginan dari teks-teks yang hendak disampaikan.

Kelima, terkait makna yang otonom dari teks bahkan melampaui maksud teks. Dalam hal ini Quraish Shihab memberikan catatan, bahwa dimungkinkan terjadi kesalahan argument dalam menjelaskan kandungan ayat atau teks, bisa juga karena kesalahan kandungan ayat atau teks tetapi argumennya yang salah. Quraish bermaksud bahwa makna teks benar mampu melampaui makna sebelumnya karena adanya kandungan yang secara argumentatif mengandung kesalahan.²⁸

Keenam, terkait adanya dialog imajinatif antara penafsir dan pengarang teks. Bagi Quraish Shihab karena teks yang dimaksud adalah Alquran yang mana pengarangnya adalah Allah maka dialog imajinatif tentu sulit dan bahkan tidak mungkin dilakukan, hal ini karena dialog imajinatif mengandaikan

²⁸Ibid., 3.

lahirnya teks baru. Namun, Quraish Shihab menambahkan dialog imajinatif bisa terjadi sepanjang masa terutama dalam kitab-kitab tafsir yang berkembang.

B. Poligami Dalam Tafsir Al-Mishbah

1. Tafsir ayat poligami

Ayat yang berbicara tentang poligami terdapat Alquran pada surah Al-Nisā' ayat 3, yaitu;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilah kamu menikahnya), maka nikahi lah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²⁹

Menurut pandangan jumbuh ulama, ayat 3 pada surat Al-Nisā' turun setelah Perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam gugur di medan perang. Sebagai akibatnya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Dampaknya tidak sedikit anak yatim dan janda yang terabaikan kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.³⁰

Menurut M. Quraish Shihab, penafsiran yang terbaik menyangkut ayat diatas adalah penafsiran yang berdasarkan keterangan isteri Nabi saw. Aisyah ra.

²⁹Kementrian Agama Indonesia/Lajnah Pentashih Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahannya, Mushaf Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2010), 77.

³⁰Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 85.

Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud serta Al-Tirmizi dan lain-lain yang meriwayatkan bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada isteri Nabi: Aisyah ra. tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, maka dia hendak menikahnya tanpa memberinya mahar yang sesuai.

Sayyidah Aisyah ra. lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini para sahabat bertanya lagi kepada Nabi saw. tentang perempuan, maka turunlah firman Allah surat Al-Nisā' ayat 4. Aisyah kemudian melanjutkan keterangannya bahwa firman Allah: sedang kamu enggan menikahi mereka, bahwa itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit.³¹

Setelah melarang dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini yang dilarang pada ayat ini adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak yatim itu. Kerena itu ditegaskan bahwa dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri berlaku adil terhadap wanita-wanita yang yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga, atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah, bukan dalam hal cinta, bilah mempunyai lebih dari seorang istri, maka nikahi seorang saja, atau nikahilah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu yakni menikahi selain anak

³¹M Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol II. Cet. 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2000), 324.

yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya kehidupan mereka³²

Penyebutan *dua, tiga, atau empat* pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntunan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk mengatkan larangan itu dikatakannya: “jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, habiskan makanan selainnya yang ada dihadapan anda.” Tentu saja, perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu.

Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab adalah wajar bagi satu perundangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada satu ketika walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan. Bukankah kenyataan menunjukkan bahwa jumlah lelaki, bahkan binatang jantan lebih sedikit dari pada jumlah wanita atau betinanya? Perhatikanlah sekeliling anda. Bukankah wanita mengalami menopause dan mengalami haid, sedang pria tidak mengalami? Dan rata-rata usia wanita lebih panjang dari usia lelaki, sedangkan potensi membuahi bagi lelaki lebih lama daripada potensi wanita.³³

Bukankah peperangan yang hingga kini tidak kunjung dapat dicegah lebih

³²Ibid., 321.

³³Ibid., 325.

banyak merenggut nyawa lelaki daripada perempuan? Bukankah kenyataan ini yang mengundang beberapa tahun yang lalu sekian banyak wanita di Jerman barat menghimbau agar poligami dapat dibenarkan walau untuk beberapa tahun? Sayang Pemerintah dan gereja tidak merestuinnya sehingga prostitusi dalam berbagai bentuknya semakin merajalela.³⁴

Selanjutnya, bukankah kemandulan atau penyakit parah merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh dan dapat terjadi dimana-mana? Apakah jalan keluar yang dapat diusulkan kepada suami yang menghadapi kasus demikian? bagaimanakah seharusnya ia menyalurkan kebutuhan biologisnya atau memperoleh dambaannya pada keturunan? Poligami ketika itu adalah jalan keluar yang paling tepat. Namun, sekali lagi, perlu diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi berarti kewajiban, seandainya ia merupakan anjuran, pastilah Allah swt menciptakan wanita lebih banyak empat kali lipat daripada jumlah lelaki karna tidak ada arti anda-apalagi Allah-menganjurkan sesuatu kalau apa yang dianjurkan itu tidak tersedia. Ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu, seperti contoh yang dikemukakan diatas. Tentu saja, masih banyak kondisi atau kasus selain yang disebut itu yang juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan oleh ayat ini dengan syarat yang tidak ringan itu.³⁵

Kita tidak dapat membenarkan siapa yang berkata bahwa poligami adalah

³⁴Ibid.

³⁵Ibid., 325

anjuran dengan alasan bahwa perintah diatas dimulai dengan bilangan dua, tiga, atau empat, baru kemudian, kalau khawatir tidak adil, maka “nikahilah seorang saja”, dengan alasan yang telah dikemukakan diatas, baik dari makna redaksi ayat maupun dari segi kenyataan sosiologis di mana perbandingan perempuan dan laki-laki tidak mencapai empat banding satu, bahkan dua banding satu.

Tidak juga dapat dikatakan bahwa Rasulullah saw. Menikah lebih dari satu kali, dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani, karena tidak semua apa yang dilakukan Rasul perlu diteladai, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Bukankah Rasulullah saw antara lain wajib bangun solat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak batal wudhu beliau bila tertidur? Bukankah ada hak-hak seorang pemimpin guna menyukkseskan misinya? Apakah mereka yang benar-benar ingin meneladani Rasulullah saw dalam pernikahannya? Kalau benar demikian, perlu mereka sadari bahwa semua wanita yang beliau nikahi, kecuali ‘Aisyah ra. Adalah janda-janda dan kesemuanya untuk tujuan menyukkseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para wanita yang kehilangan suami itu serta pada umumnya bukanlah wanita-wanita yang dikenal memiliki daya tarik yang memikat.³⁶

Allah menerangkan bahwa orang yang diserahi amanat harus menjaga dan memlihara anak yatim dan hartanya maka pada ayat ini Allah menegaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang yang diserahi amanat tersebut seandainya ia ingin menikahi anak yatim di bawah pengawasannya itu, sedang ia tidak dapat menahan diri dari menguasai hartanya setelah menikahinya nanti atau merasa tidak dapat

³⁶Ibid., 326.

memberikan mahar yang sewajarnya.³⁷

Kata *takut* yang merupakan terjemahan dari kata *khiftum* dapat juga berarti mengetahui. Ini mengandung makna bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga, tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, yang yatim maupun yang bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat di atas melakukan poligami, yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Yang ragu/diragukan apakah dapat berlaku adil atau tidak, seyogianya tidak diizinkan berpoligami, sebagaimana ditegaskan ulang oleh penutup ayat yang artinya *jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja*.

Ayat di atas menggunakan kata *tuqsithū* pada awal ayat dan *ta'dilū* pada akhir ayat yang keduanya, karena keterbatasan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berlaku adil. Memang ada sebagian ulama yang mempersamakan maknanya, tetapi yang dalam pengetahuan bahasanya yang mempersamakan maknanya, tetapi yang dalam pengetahuan bahasanya membedakannya, karena tidak ada dua kata yang berbeda, kendati sama akar katanya, yang mempunyai makna persis sama, apalagi jika akar katanya berbeda, seperti kedua kata yang digunakan ayat di atas.³⁸

Dari sini, ulama yang membedakannya berkata bahwa *tuqshitu* berlaku antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang/terima baik. Sedangkan *ta'dilu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri,

³⁷Ibid., 321.

³⁸M Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol II. Cet.1 (Tangerang: Lentera Hati, 2000), 322.

tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika demikian, maka itu izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu dia harapkan dapat diterima dengan baik semua istri yang dikawininya. Ini dipahami dari kata *tuqshitu*. Namun demikian, kalau hal tersebut tidak dapat tercapai, maka paling tidak sang suami harus dapat berlaku adil, walaupun poligami itu bisa jadi tidak menyenangkan salah satu diantara mereka.³⁹

Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.⁴⁰

Sekali lagi ayat di atas bukan perintah, apalagi anjuran berpoligami. Penyebutan *dua*, *tiga* atau *empat*, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: ‘jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini maka habiskan saja makanan selainnya yang ada dihadapan anda’. Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu, hanya sekadar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu.

Poligami menurut M. Quraish Shihab mirip dengan pintu darurat dalam

³⁹Ibid., 322

⁴⁰M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. II. (Tangerang: Lentera Hati, 2016), 410.

pesawat terbang, yang hanya boleh di buka dalam keadaan emergency tertentu; yang duduk disamping pintu darurat pun haruslah mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya kemudian baru diperkenankan membukanya pada saat mendapatkan izin dari pilot.⁴¹

Dalam Alquran surat Al-Nisā' ayat 3, terdapat persesuaian dengan surat Al-Nisā' ayat 129:

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu jangan lah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang.⁴²

Setelah menganjurkan berbuat baik kepada pasangan, atau paling tidak berlaku adil, dijelaskannya disini betapa keadilan harus ditegakkan, walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. Poligami sering kali menjadikan suami berlaku tidak adil; di sisi lain kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara pernikahan. Kepada suami, setelah dalam berbagai tempat diingatkan agar berlaku adil, lebih-lebih jika berpoligami, melalui ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran sehingga keadilan yang dituntut bukanlah keadilan mutlak.

⁴¹Ibid., 180.

⁴²Kementrian Agama Indonesia/Lajnah Pentashih Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahannya, Mushaf Al-Hikmah*, 99.

Ayat ini menegaskan bahwa *kamu*, wahai para suami, *sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil*, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu, secara terus menerus keadilan dalam hal cinta *di antara istri-istri kamu walaupun kami sangat ingin berbuat demikian*, karena cinta diluar kemampuan manusia untuk mengaturnya. *Karena itu*, berlaku adillah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat materi dan walaupun hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, aturlah sedapat mungkin perasaan sehingga *kamu janganlah terlalu cenderung* kepada istri yang kamu cintai dan mendemonstrasikan serta menumpahkan semua cintamu kepadanya *sehingga kamu biarkan* istrimu yang *lain terkantung-kantung* tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga dicerai sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya.⁴³ *Dan jika kamu* setiap saat dan bersinambung *mengadakan perbaikan* dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah swt. *Dan bertakwa*, yakni menghindari berbagai kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, *maka* Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggran kecil yang kamu lakukan karena *sesungguhnya Allah swt. Selalu Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang*.⁴⁴

Menurut penafsiran M. Quraish Shihab Ayat ini sering dijadikan alasan oleh sebagian orang yang tidak mengerti bahwa Islam tidak merestui poligami karena kalau izin berpoligami bersyarat dengan berlaku adil berdasarkan firman-Nya: *“jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau*

⁴³Shihab, M. *Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 581.

⁴⁴Ibid., 581

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS Al-Nisā’ (3):4).⁴⁵

Sedang di sini dinyatakan bahwa, *kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*, maka hasilnya-kata mereka-adalah bahwa poligami tidak mungkin direstui. Pendapat ini tidak dapat diterima, bukan saja karena Nabi saw. Dan sekian banyak sahabat beliau melakukan poligami, tetapi juga karena ayat ini tidak berhenti di tempat para penganut pendapat ini berhenti, tetapi berlanjut dengan menyatakan *karena itu kamu jangan terlalu cenderung* (kepada yang kamu cintai). Penggalan ayat ini menunjukkan kebolehan poligami walaupun keadilan mutlak tidak dapat diwujudkan.⁴⁶

Seperti terbaca di atas, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah hal cinta. Bahkan, cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang lahir atas dorongan akal. Obat yang pahit tidak disukai oleh siapa pun. Ini berdasarkan perasaan setiap orang, tetapi obat yang sama akan disukai, dicari, dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit.⁴⁷

Demikian suka atau cinta dapat berbeda. yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sisi adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan,

⁴⁵Kementrian Agama Indonesia/Lajnah Pentashih Al-Qur’an, *Al-Quran Dan Terjemahannya, Mushaf Al-Hikmah*, 99.

⁴⁶Shihab, M. *Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, 582.

⁴⁷Ibid.

sedangkan suka yang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya. ini lah yang dimaksud dengan *janganlah kamu terlalu cenderung* (kepada yang kamu cintai) dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai.

2. Argumen M. Quraish Shihab tentang bolehnya berpoligami

- a. Peperangan yang hingga kini terjadi lebih banyak merenggut nyawa laki-laki dari pada perempuan. hal mana mengurangi jumlah pria dan semakin banyak wanita yang tidak bersuami. Seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu, sekian banyak perempuan di Jerman Barat menghimbau agar poligami dibenarkan hanya untuk beberapa tahun saja, namun Pemerintah dan Gereja tidak mengizinkan, sehingga ini menjadi suatu problem yang membutuhkan penyelesaian.
- b. Islam mendapatkan masyarakat Arab yang umumnya melakukan poligami dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak terbatas, karena itu Islam memperbaiki kedudukan wanita dengan jalan memberi hak kepada mereka yang mesti dihormati oleh kaum pria.
- d. Tiap-tiap bulan yang lebih kurang selama satu minggu si suami tidak dapat mendekati istrinya karena keadaan haid, dalam keadaan hamil enam bulan ke atas dan sesudah melahirkan.⁴⁸

⁴⁸Ibrahim Husen, *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Perkawinan*, Cet.I. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 138.

- e. Wanita sudah umur 50 tahun atau telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, memelihara rumah tangga dan kekayaan suaminya.
- f. Adanya penyakit parah atau kemandulan. Maka pintu poligami merupakan suatu jalan yang tepat, namun dengan syarat-syarat yang tidak ringan seperti harus dapat berlaku adil.⁴⁹

3. Hukum Poligami

Pandangan Quraish Shihab mengenai poligami itu bukanlah merupakan sebuah anjuran, apalagi menjadi sebuah kewajiban. Di antara-alasan-alasan Quraish terkait poligami, yaitu:

- a. Pada ayat QS. Al-Nisa' ayat 3 tersebut, M. Quraish Shihab berpendapat seandainya poligami tersebut adalah sebuah anjuran, pastilah Allah Swt. Menciptakan perempuan lebih banyak empat kali lipat dari jumlah laki-laki karena tidak mungkin Allah swt menganjurkan sesuatu, kalau apa yang dianjurkannya tidak tersedia. Ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu, dan ini merupakan alasan logis untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan ayat tersebut dengan syarat yang tidak ringan.
- b. Bahwa perintah yang terdapat dalam ayat tersebut dimulai dengan bilangan dua, tiga, atau empat, baru perintah bermonogami kalau

⁴⁹Shihab, M. *Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 325.

khawatir tidak dapat berlaku adil. Menurut M. Qurasih Shihab pendapat tersebut tidak dapat diterima karena pandangan tersebut, baik dari makna redaksi ayat maupun konteksnya, dan juga dari segi kenyataan sosiologis yang didalamnya perbandingan perempuan dan lelaki tidak mencapai empat banding satu, bahkan dua banding satu. Dan bukan juga tidak dapat dikatakan bahwa Rasulullah saw menikah lebih dari satu perempuan dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani, karena tidak semua yang wajib atau yang terlarang bagi Rasulullah saw wajib atau terlarang pula bagi umatnya. Seperti, wajib bangun shalat malam, tidak boleh menerima zakat, dan poligami Rasulullah guna untuk menyukseskan misi dakwahnya.⁵⁰

- c. Rasulullah saw. berpoligami setelah pernikahan pertamanya sekian lama setelah meninggal istri beliau, Khadijah ra. Dan diketahui bahwa Rasulullah menikah dengan Khadijah ra. pada usia 25 tahun. Lima belas tahun setelah pernikahan dengan Khadijah ra., beliau diangkat menjadi Rasul. Dan istri beliau Khadijah ra wafat pada tahun ke-9 kenabian. ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun. Lalu setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya Khadijah ra baru menggauli Aisyah ra., yakni pada tahun ke-3 H, sedangkan beliau wafat pada tahun ke-11 H dalam usia ke 63 tahun. Ini berarti beliau berpoligami hanya sekitar delapan tahun, jauh lebih pendek dari pada hidup bermonogami beliau. Jadi harusnya meneladani yang lebih lama. dan meneladani beliau dalam

⁵⁰M Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 168.

kesetiaannya yang demikian besar pada istri pertamanya, sampai-sampai beliau menyatakan kecintaan dan kesetiaannya walau dihadapan istri-istri beliau yang lain.⁵¹

- d. M. Quraish Shihab juga tidak sependapat dengan mereka yang ingin menutup mati pintu poligami. Poligami bagaikan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Ia juga menilai bahwa poligami bagaikan pintu darurat dalam pesawat udara, yang tidak dapat dibuka kecuali saat situasi sangat gawat dan setelah diizinkan oleh pilot, yang membukanya pun haruslah mampu, karena itu tidak diperkenankan duduk di samping *emergency door* kecuali orang-orang tertentu.⁵²

4. Istri-Istri Rasulullah

Kecuali Aisyah, semua yang dinikahi Rasulullah saw merupakan janda-janda yang sebagian diantaranya sudah memasuki usia senja atau tidak lagi memiliki daya tarik yang memikat. Dengan demikian, pernikahan beliau semuanya untuk menyukseskan misi dakwah atau membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami

Beliau menceritakan kisah-kisah pernikahan Rasulullah dengan semua istri-istrinya. Seperti pernikahannya dengan Saudah binti Zim'ah, Hindun Binti Abi Umayyah, Romlah binti Abu Sofyan, Huriyah binti Haris, Hafsa Binti Umar bin Khattab, Shafiyah seorang putri Yahudi, Zainab binti Jahsyi, Zainab binti

⁵¹M Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. ix. (Tangerang: Lentera Hati, 2014), 189.

⁵²M Shihab Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996), 265.

Khuzaimah, dan yang terakhir adalah Aisyah ra.

Adapun nama-nama dan alasan pernikahan Rasulullah saw adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Saudah binti Zim'ah seorang wanita tua. Suaminya meninggal di perantauan, sehingga ia terpaksa kembali ke Mekah menanggung beban kehidupan bersama anak-anaknya dengan resiko dipaksa murtad, atau kawin dengan siapa yang tidak disenanginya.
- b. Hindun binti Abi Umayyah yang dikenal dengan Ummu Salamah, suaminya Abdullah al-Makhzumi, yang juga anak pamannya, luka dalam perang uhud kemudian gugur, ia juga seorang tua, sampai-sampai pada mulanya beliau menolak lamaran Rasul, sebagaimana beliau telah menolak lamaran Abu Bakar dan Umar ra tetapi pada akhirnya bersedia demi kehormatan dan anak-anaknya.
- c. Romlah putri Abu Sufyan meninggalkan orang tuanya dan hijrah ke Habasyah bersama suaminya, tetapi sang suami memilih agama Nasrani disana dan menceraikannya, sehingga ia hidup sendirian di perantauan. Maka melalui Negus, penguasa Habasyah (Ethopia). Nabi melamarnya, dengan harapan mengangkatnya dari penderitaan sekaligus menjalin hubungan dengan ayahnya yang ketika itu merupakan salah satu tokoh utama kaum musyrikin di Mekah.⁵⁴
- d. Huriyah binti Haris adalah putri kepala suku dan termasuk salah seorang

⁵³Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 326.

⁵⁴Ibid., 328.

yang ditawan. Nabi saw mengawininya sambil memerdekakannya dengan harapan kaum muslim dapat membebaskan para tawanan yang mereka tawan, dan hasilnya seperti yang diharapkan, dan semua pada akhirnya memeluk islam, Huriah sendiri memilih menetap bersama Nabi Muhammad saw dan enggan kembali bersama ayahnya.

- e. Hafsah Putri Umar Ibnu Khattab ra, suaminya wafat dan ayahnya merasa sedih melihat anaknya hidup sendiri, maka ia “menawarkan” putrinya kepada Abu Bakar untuk dipersuntingnya, namun yang tidak mau menyambut, maka tawaran diajukan kepada Usman ra tetapi beliau pun diam. Nah ketika itu Umar ra mengadukan kesedihannya kepada Nabi saw, yang kemudian bersedia mengawini Hafsah ra demi persahabatan, dan demi tidak membedakan Umar ra dengan sahabatnya Abu Bakar ra yang sebelum ini telah dikawini putrinya, yakni Aisyah ra.⁵⁵
- f. Shafiyah, putri pemimpin yahudi dari bani Quraizhah yang ditawan setelah kekalahan mereka dalam pengepungan yang dilakukan oleh nabi, diberi pilihan kembali ke keluarga atau tinggal bersama nabi dalam keadaan bebas merdeka. Dia memilih untuk tinggal dirumahnya. Nabi mendengar seseorang memaki pendek maka nabi menghibur shafiyah sambil mengecam dengan keras pemakinya. Itulah kisah dan latar belakang perkawinan Nabi dengan wanita ini.
- g. Zainab binti Jahsyi sepupu nabi saw dikawinkan langsung oleh nabi

⁵⁵Ibid.

dengan bekas anak angkat dan budak beliau, Zaid ibn Haritsah. Rumah tangga dia tidak bahagia sehingga mereka bercerai, dan sebagai penanggung jawab perkawinan itu, nabi mengawininya atas perintah Tuhan, sekaligus untuk membatalkan adat jahiliah yang menganggap anak angkat menjadi anak kandung sehingga tidak boleh mengawini bekas istrinya.(baca QS. Al-Ahzāb: 36-37).

- h. Zainab binti Khuzaimah , suaminya gugur dalam perang uhud dan tidak seorang pun kaum dari kaum muslim ketika itu yang berminat maka nabi pun mengawininya.⁵⁶
- i. Aisyah, dinikahi oleh Rasulullah atas dasar perintah Allah swt dan salah satu hikmahnya adalah bahwa Aisyah paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi saw. Dan juga Nabi Muhammad saw, berhak melakukan hal tersebut karena dia memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki manusia lainnya. "(Nabi) mempunyai keistimewaan khusus yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia lainnya."⁵⁷

Namun realita yang terjadi pada saat sekarang ini, kebanyakan orang yang melakukan poligami berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah saw, dimana dapat kita lihat alasan poligami pada saat sekarang ini salah satunya adalah karena istri tidak dapat memberikan keturunan. Hal ini berbeda dengan poligami yang

⁵⁶Shihab, M. *Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 327.

⁵⁷Hijrah, "Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami, Dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia (Study Atas Karya-Karya Quraish Shihab)" (IAIN Mataram, 2017), 85.

dilakukan oleh Rasulullah saw.⁵⁸

Menurut M. Quraish Shihab orang yang melarang poligami dengan alasan dampak buruk yang diakibatkan dari poligami sangat besar. Mereka beralasan longgarnya syarat poligami ditambah rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang tuntunan agama serta makna dan tujuan pernikahan yang mengakibatkan mudharat yang menimpa istri karena terjadi iri, juga berdampak pada anak-anak dari perlakuan ibu tiri maupun ayahnya sendiri, bila cenderung kepada salah satu istri yang dicintainya. Perilaku buruk inilah yang akan mengakibatkan hubungan antara anak-anak pun memburuk, bahkan sampai hubungan antar-keluarga. Dampak buruk inilah yang mengantarkan sementara orang melarang poligami secara mutlak.

M. Quraish Shihab dalam menanggapi pendapat yang menutup rapat-rapat pintu poligami dengan alasan bahwa poligami berdampak buruk dan menimbulkan mudharat yang besar, menurut M. Quraish Shihab sebelum menutup mati pintu poligami, perlu diketahui bahwa poligami yang mengakibatkan dampak buruk yang dituliskan diatas adalah yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengikuti tuntunan agama. Terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum itu, apalagi bila pembatalan tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat.

Perlu disadari bahwa dalam masyarakat yang melarang poligami atau menilainya buruk baik di timur lebih-lebih di barat telah mewabah hubungan seks

⁵⁸Rifqi Rahmatun Nikmah, "*Poligami Dalam Perspektif M Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS An-Nisa Ayat 3 Dan Ayat 129)*" (IAIN Curup, Bengkulu, 2019), 65.

atau tanpa nikah dan muncul perempuan-perempuan simpanan serta pernikahan dibawah tangan. Ini mempunyai dampak yang sangat buruk lagi bagi masyarakat, lebih-lebih terhadap para perempuan.⁵⁹

5. Asas-Asas Dalam berpoligami

Allah swt. membolehkan bagi setiap laki-laki untuk menikahi lebih dari seorang perempuan (berpoligami), tapi membatasinya tidak lebih dari empat isteri. Allah swt. Mewajibkan di pundak mereka keadilan dalam sandang, pangan, papan, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing isteri, dan lainnya. yang bersifat meteri tanpa adanya pembedaan antara isteri yang kaya dengan yang miskin, isteri yang berasal dari keturunan ningrat, atau isteri yang berkasta rendah.⁶⁰

Surah Al-Nisā' ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, yang sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud berlaku adil atau makna keadilan sebagai syarat poligami.

Keadilan adalah kata adil yang terambil dari bahasa Arab '*adl*'. Kamus-kamus bahasa Arab mengkonfirmasi bahwa kata ini pada mulanya berarti sama. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Adil diartikan dengan tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak pada kebenaran, dan sepatutnya/ tidak

⁵⁹Shihab, *Perempuan*, 177.

⁶⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. I. (Jakarta: Prenada Media, 2003), 132.

sewenang– wenang.⁶¹

Apabila seorang laki-laki bisa memenuhi hak ketiga isterinya tapi tidak bisa memberikan hak bagi (calon) isteri keempat, maka ia tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Demikian pula jika ia dapat memenuhi hak kedua isterinya namun tidak sanggup memenuhi hak isteri ketiganya, atau hanya bisa memenuhi hak satu isteri dan tidak akan sanggup memenuhi hak isterinya yang kedua: haram baginya menikah dengan (calon) isteri yang takkan bisa ia penuhi hak-haknya.

Menurut ulama fiqih seorang suami yang hendak berpoligami paling tidak memiliki dua syarat:

- 1) Kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri.
- 2) Harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.⁶²

M. Quraish Shihab memaparkan beberapa asas-asas yang harus dipenuhi oleh lelaki yang ingin berpoligami, sebagai berikut:⁶³

a. Asas keadilan

Sebagaimana telah disebutkan dalam QS. Al-Nisā' (4):3,

⁶¹M Quraish Shihab, *Wawasan AL-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet. I. (Bandung: Mizan, 1996), 148.

⁶²Abdurrahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 192.

⁶³Achmad Dhafir, "Asas-Asas Berpoligami Dalam Alqur'an" (UIN Sunan Ampel, 2018), 68.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁶⁴

M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat di atas tidak semata-mata tentang poligami, namun juga mencakup berbagai hal yang penting terkait dengan asbabunnuzul ayat tersebut. Pada surat al-Nisa ayat 3, M. Quraish Shihab menjelaskan kandungan ayat tersebut bahwa Allah melarang memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Setelah itu, Allah melarang berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu.⁶⁵

Oleh karena itu, ditegaskannya bahwa dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang isteri, maka nikahilah seorang saja, atau nikahi hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian

⁶⁴Kementrian Agama Indonesia/Lajnah Pentashih Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahannya, Mushaf Al-Hikmah*, 77.

⁶⁵Shihab, M. *Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 322.

itu, yaitu menikahi selain anak yatim mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang isteri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yaitu lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu napkahi.

Keadilan yang disebutkan ayat di atas tidaklah bertentangan dengan firman Allah pada surah Al-Nisā' (4):129;

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karna itu jangan lah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang.

Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.⁶⁶ Pada dasarnya kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiran bukan kemampuan manusia.

Ayat ini menegaskan bahwa: Kamu wahai para suami, sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus menerus keadilan dalam hal cinta di antara isteri-isteri kamu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu berlaku adillah sekuat kemampuanmu yakni dalam hal-

⁶⁶Ibid., 581.

hal material, dan walaupun hatimu lebih mencintai salah seorang di antara mereka, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu, sehingga janganlah kamu terlalu cenderung kepada isteri yang lebih kamu cintai serta menumpahkan seluruh cintamu kepadanya, sehingga kamu biarkan isterimu yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang di perintah Allah dan bertakwa, yakni menghindari kecurangan maka Allah mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶⁷

Menurut M Quraish Shihab, Pengertian berbuat adil disini adalah adil dalam arti mampu melayani segala kebutuhan para istrinya secara imbang, baik kebutuhan jasmaninya maupun kebutuhan rohaninya.²⁹ Keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta. Bahkan rasa cinta atau suka pun dapat dibagi. Rasa suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka atas dorongan akal. Yang tidak dapat dibagi adalah keadilan dalam cinta berdasarkan perasaan. Sedangkan rasa cinta berdasarkan akal dapat diusahakan manusia dengan cara memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangan istrinya, dan memandang semua aspek yang ada pada diri istrinya, bukan hanya keburukan istrinya. Inilah yang dimaksudkan dengan janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Dan janganlah juga terlalu mengabaikan yang kurang kamu cintai.⁶⁸

b. Asas Pemberdayaan

⁶⁷Ibid., 582

⁶⁸Ibid., 582.

Berdasarkan surat Al-Nisa' ayat 3 bahwa mula-mula diperbolehkan poligami ialah kalau merasa khawatir tidak terurusnya anak-anak yatim yang dipelihara dan untuk melindungi janda-janda yang ditinggal gugur dalam peperangan oleh suaminya. Dengan demikian sebenarnya poligami dilakukan untuk melindungi anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang, tetapi poligami tetap diperbolehkan sampai sekarang dengan syarat atau dalam keadaan darurat.⁶⁹

Jika ingin meneladani Nabi dengan melakukan poligami, menurut Quraish Shihab, yaitu harusnya menikah dengan wanita yang berstatus janda. Karna semua istri Nabi adalah janda kecuali Aisyah ra, tentu dengan maksud dan tujuan untuk mensukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para wanita yang kehilangan suami, yang pada umumnya bukan wanita-wanita yang dikenal memiliki daya tarik rupawan.⁷⁰

Hal ini menunjukkan bahwa Quraish Shihab menyinggung siapapun yang melakukan poligami yang harus menikahi para janda jika alasan mereka berpoligami karena sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi jika benar ingin meneladani Rasulullah maka ikuti juga kenapa dan dengan tujuan apa Rasulullah berpoligami. Bahkan Rasulullah tidak pernah menduakan istri pertamanya yaitu Siti Hadijah ra.

c. Asas Perlindungan

Islam membolehkan bagi seorang laki-laki muslim mengawini hingga

⁶⁹Ibid., 322.

⁷⁰Ibid., 327.

empat orang wanita sebagai batas maksimal. Hal itu bukan bertujuan hanya untuk memuaskan kebutuhan seks bagi laki-laki, akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang kawin lebih dari satu, umpamanya istri mempunyai penyakit parah dan tidak sanggup melaksanakan tugas sebagai istri dan istri mandul, dan jika dilihat dari asbab nuzul dari surat al-Nisa ayat 3 yang menjadi dasar hukum untuk berpoligami, maka poligami dilakukan bertujuan untuk melindungi janda-janda yang ditinggal gugur oleh suaminya dalam peperangan.

Nabi Muhammad berpoligami dengan tujuan untuk melindungi wanita-wanita dan anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh suami dan atau bapak mereka saat peperangan. Sebagaimana *asbab al-Nuzul* dari surat al-Nisa ayat 3. Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan Nabi Muhammad berpoligami untuk melindungi janda-janda dan anak-anak yatim supaya tidak bertambah berat beban hidupnya ketika dipoligami oleh lelaki. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai.⁷¹

Islam memandang bahwa segala bentuk perkawinann yang muncul pada masa Jahiliyyah merupakan perkawinan yang tidak benar. Namun tidak semua bentuk perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, ada satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan umat Islam yaitu bentuk perkawinan secara poligami yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Nisā' ayat 3.

Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam anak itu merupakan salah satu dari tiga

⁷¹Shihab, *Perempuan*, 183.

human investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunannya yang shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-bener mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam memberi lahir dan giliran waktu tinggalnya.⁷²

Hal ini ditegaskan oleh Quraish Shihab, bahwa bukankah kemandulan dan penyakit parah merupakan kemungkinan yang tidak aneh dapat terjadi dimana-mana? apakah jalan keluar yang diusulkan kepada suami yang menghadapi kasus demikian? bagaimanakah seharusnya ia menyalurkan kebutuhan biologisnya atau memperoleh dambaannya pada keturunan? maka poligami ketika itu adalah jalan yang paling ideal.⁷³

6. Tipologi Pemikiran Poligami

Dalam pemikiran poligami setidaknya ada tiga tipologi pemikiran poligami yang berkembang di tengah-tengah masyarakat intelektual (akademisi) maupun masyarakat awam (non akademisi). Ketiga tipologi tersebut saling berseberangan, yaitu, tradisionalis, modernis dan leberalis. Menurut kaum tradisionalis, poligami merupakan suatu realitas agama yang tidak terbatas hanya pada konteks sejarah. Bahkan fenomena keagamaan harus ditempatkan maknanya secara utuh, tanpa merubah substansinya. Dalam pandangan kaum tradisionalis,

⁷²Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994), 13.

⁷³Ibid., 199.

poligami menjadi sesuatu yang tidak bisa dirubah karena merupakan hukum Allah. Dasar pijakan mereka adalah QS. Al-Nisā' (4):3. Mereka menganggap bahwa ayat tersebut mempunyai kekuatan yang absolut.⁷⁴

Sedangkan bagi kalangan modernis berbeda dengan kalangan tradisional, perbedaan mendasarnya terletak pada konteks realitas sosial, karena menurut kalangan modernis, Islam juga mempunyai aspek sosial yang selalu berubah dan dinamis tergantung kondisi dan situasi yang menyertainya. Bagi kalangan modernis beranggapan bahwa Islam memperbolehkan praktek poligami selama dilakukan dengan cara yang tepat dan benar.⁷⁵

Bagi kalangan liberalis, mereka menganggap bahwa poligami merupakan bentuk pelecehan seksual terhadap kaum perempuan. Mereka menganggap bahwa orang yang berpoligami berarti sedang melecehkan martabat perempuan, dan ini merupakan tidak kejahatan yang selayaknya harus dibasmi, layaknya seks bebas dan kekerasan terhadap perempuan, karena menurutnya itu termasuk masalah sosial. Bagi kalangan liberalis, setiap individu sama dan setara yang berarti tidak ada ikatan tradisi, tidak ada sekat di antara berbagai atribut (sifat).⁷⁶

Menurut penulis, pemikiran Quraish Shihab tentang poligami masuk kategori pemikiran modernis, ini sejalan dengan pemikiran beliau yang membolehkan poligami dengan syarat yang ketat. Quraish juga mengatakan

⁷⁴Mohtazul Farid, "Hegemoni Patriarki Dalam Poligami Kiyai Di Madura" (Airlangga Surabaya, 2018), 4.

⁷⁵Ibid., 4

⁷⁶Ibid.

bahwa poligami merupakan pintu darurat yang hanya sewaktu-waktu bisa dibuka.

7. Analisis Hermeneutika Poligami M. Quraish Shihab

Analisis ini akan membahas pemikiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbāh tentang poligami yang terdapat pada QS. (4):3. Dimana penulis melihat Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat poligami dalam tafsir Al-Mishbah yang secara tidak langsung menerapkan kaedah-kaedah hermeneutika khususnya hermeneutika Arkoun. Arkoun dalam hermeneutiknya menerapkan dua cara dalam memahami dan menafsirkan ayat (teks suci), yaitu, *historisitas* dan *linguistik*. Seperti yang dijelaskan dibawah ini:

Historisitas, Shihab memulai penafsiran ayat tentang poligami di atas dengan terlebih dahulu mengungkap konteks historis ayat (*asbāb al-nuzūl*) tersebut. Berdasarkan informasi dari Aisyah diperoleh keterangan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan seorang anak yatim yang dipelihara oleh walinya. Harta anak yatim tersebut masih tergabung dengan harta walinya. Wali anak yatim tersebut menyukai kecantikan anak asuhannya serta harta yang dimilikinya. Kemudian, ia berkeinginan menikahinya tanpa mahar yang sewajarnya. Ayat ini secara tegas melarang wali tersebut mengawini anak-anak yatim dengan maksud menginginkan harta dan kecantikannya.⁷⁷

poligami dalam ayat ini bukanlah anjuran. Pada dasarnya poligami dalam ayat tersebut adalah solusi dari kondisi darurat jika dibutuhkan, seperti *emergency exit* di pesawat terbang, dan memenuhi syarat bisa berlaku adil. Jika demikian,

⁷⁷Shihab, M. *Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 324.

kedudukan poligami adalah sebagai rukhsah atau pintu darurat. Dapat dikatakan bahwa prinsip pernikahan Islam menurut Shihab adalah monogomi.

Selanjutnya Shihab menegaskan bahwa poligami telah dikenal dan menjadi tradisi masyarakat pra-Islam sebelum turun ayat ini. Dalam karyanya yang lain, Shihab memulai pembahasan QS. (4):3 ini dengan terlebih dahulu mengemukakan kondisi sosiohistorisnya. Ia mengungkap bahwa tradisi poligami telah ada sebelum Alquran turun. Bahkan kebiasaan poligami pra-Islam hingga membolehkan laki-laki mempunyai isteri tanpa batas. Shihab menegaskan bahwa bukanlah membuat aturan baru tentang poligami karena prakteknya telah ada dalam syariat agama dan adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini.⁷⁸

Pada metode kedua dari hermeneutika Arkoun yaitu, *linguistik*, Quraish menafsirkan kata *Khiftum* yang biasa diartikan *takut*, yang juga dapat berarti *mengetahui*, menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya yang yatim maupun yang bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat di atas melakukan poligami, yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil, yang ragu, apakah bisa berlaku adil atau tidak, seyogyanya tidak diizinkan poligami. Ayat tersebut menguatkan kata *tuqsitū* dan *ta'dilū* yang keduanya diterjemahkan berlaku adil.⁷⁹ Ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *Tuqsitu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang.

⁷⁸Ibid., 322

⁷⁹Ibid., 322.


Sedangkan *ta'dilu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika makna kedua ini difahami, itu berarti izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu diharapkan dapat menyenangkan semua istri yang dinikahnya. Ini difahami dari kata *tuqsithu*, tetapi kalau itu tidak dapat tercapai, paling tidak ia harus berlaku adil, walaupun itu bisa tidak menyenangkan salah satu di antara mereka⁸⁰

Huruf *wawu* pada ayat di atas bukan berarti *dan*, melainkan berarti *atau* sehingga *dua-dua, tiga-tiga, atau empat empati* bukan izin menjumlah angka-angka tersebut sehingga dibolehkan berpoligami dengan Sembilan atau bahkan delapan belas perempuan. Di samping secara redaksional ayat tersebut tidak bermakna demikian, Rasul saw pun secara tegas memerintahkan Gilan Ibnu Umayyah As-Saqafi yang ketika itu memiliki sepuluh istri agar mencukupkan dengan empat orang dan menceraikan selainnya.

Menurut penulis, penjelasan Shihab di atas menunjukkan prinsip monogami dalam QS. Al-Nisā' (4):3 ini. Quraish menggunakan konteks historis ayat (*asbāb al-nuzūl*) guna menarik perhatian pembaca sebelum menafsirkan ayat. Jauh dari itu, ia mengungkap sejarah sosial dan budaya poligami sebelum periode kenabian Muhammad Saw. Dari segi bahasa, Quraish juga menerapkan linguistik untuk memperdalam makna ayat tersebut. Apa yang dilakukan oleh Shihab ini sama dengan metode Hermeneutika Arkoun Rahman.

⁸⁰Ibid.

Kerangka Pemikiran



C. Metode Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbāh Tentang Poligami

1. Pendekatan Dalam Tafsir Al-Misbah

Dalam mengkaji Alquran atau hukum Islam tidak bisa lepas dari persoalan tarik-menarik antara akal dan wahyu, teks dan konteks, atau tradisi (turats) dan modernitas (tajdid). Tarik-menarik di antara keduanya telah menimbulkan berbagai kerumitan meskipun ada upaya di kalangan ahli hukum Islam untuk memahami dan menerapkan teori mashlahah dan istihsan serta mereformasi teori hukum Islam (ushul al-fiqh), tetapi mereka gagal memberikan solusi yang memadai dan berkeadilan. Berdasarkan penjelasan rajafi bahwa ada tiga metode pendekatan jika ingin memahami hukum Islam, yaitu;⁸¹

a. Pendekatan Tekstual (Literal atau Harfiyyah).

Dalam pemahaman tekstual, praktik pemahaman terhadap dalil lebih berorientasi pada teks dalam dirinya. Kontekstualitas suatu teks lebih dilihat sebagai posisi suatu wacana dalam konteks internalnya atau intra-teks. Pandangan yang lebih maju dalam konteks ini adalah, bahwa dalam memahami suatu wacana atau teks, seseorang harus melacak konteks penggunaannya pada masa di mana teks itu muncul. Dengan demikian, pengertian kontekstualitas dalam pendekatan tekstual itu cenderung bersifat kearaban, karena teks-teks dalil hukum lebih banyak berbahasa Arab. Ini artinya, masyarakat Arab adalah sebagai audiensinya. Melalui narasi di atas, maka suatu pemahaman hukum yang menggunakan model tekstual,

⁸¹Rajafi, *Nalar Fiqhi Muhammad Quraish Shihab*, 23.

biasanya analisis kajian lebih cenderung bergerak dari refleksi (teks) ke praksis (konteks). Itupun, praksis yang menjadi muaranya adalah bersifat kearaban tadi, sehingga pengalaman lokal (sejarah dan budaya) di mana seorang penafsir dengan audiensinya berada tidak menempati posisi yang signifikan atau bahkan sama sekali tidak punya peran.⁸²

b. Pendekatan Kontekstual.

Pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang berorientasi pada konteks pembaca teks dalil-dalil hukum. sifat dan karakteristik dari pemahaman ini adalah dari bawah ke atas, yakni dari praksis (konteks) menuju refleksi (teks). Dalam pemahaman ini, setting sosial historis di mana teks muncul dan diproduksi menjadi variabel penting. Namun semuanya itu harus ditarik ke dalam konteks pembaca di mana ia hidup dan berada, dengan pengalaman budaya, sejarah, dan sosialnya sendiri.

Tegasnya, Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan dimensi zaman dan tempat. Konsekwensinya, perubahan zaman dan tempat menjadi meniscayakan untuk melakukan penafsiran dan ijtihad. Salah satu cara pemahaman kontekstual adalah dengan menggunakan pendekatan hermeneutik. Dan jika diperhatikan kitab-kitab tafsir, fiqh dan lain-lain yang ada di Indonesia, sedikit yang mempertimbangkan ruang sosial di mana pembaca berada sebagai medan epistemologi. Yang banyak adalah ketika berbicara tentang kontekstualitas teks selalu merujuk dan berhenti pada konteks kearaban yang melahirkan teks, atau

⁸²Ibid.

mengontruksi nilai secara umum, bukan mengerucut pada proses ruang sosial di mana penafsir berada.⁸³

Cara lain adalah dengan cara salin menghormati dan menghargai tradisi/budaya lokal (daerah). Karakter ini dibangun dari kenyataan sejarah bahwa Islam tidak dapat dilepaskan dari tradisi masyarakat pra-Islam. Bahkan dalam faktanya, Islam telah mengadopsi tradisi-tradisi lokal yang berkembang di masyarakat Arab. Dengan demikian, Islam memposisikan tradisi lokal bukan dalam posisi obyek yang harus ditaklukan, tetapi Islam memposisikannya dalam dimensi dialogis. Tegasnya adalah, bahwa hukum-hukum yang muncul pasca wafatnya Rasulullah saw bukannya diadopsi begitu saja ke dalam suatu lingkungan masyarakat, akan tetapi yang harus dilakukan adalah sebuah upaya untuk mengadaptasikannya ke dalam lingkungan tersebut.

Dengan kemampuan melakukan adaptasi inilah sesungguhnya Islam bisa benar-benar *shalih li kulli zaman wa makan*.

c. Pendekatan Substansial (Maqāshid al-Syari'ah).

Adapun pemahaman substansial adalah dengan menarik nilai substansi dari setiap teks-teks dalil hukum Islam yang ada selama ini dan berbahasa Arab. Dan pemahaman seperti ini menurut hemat penulis lebih dekat pemaknaannya pada maqāshid al-syarīah, karena substansi dari dibuatnya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan semua makhluk hidup di dunia ini. Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak

⁸³Ibid., 24.

satupun hukum yang disyari'atkan baik dalam Alquran maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁸⁴

Hakikat maqashid al-syari'ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk; pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas (sebab-akibat). Kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.

Kemaslahatan menurut Rajafi dilihat dari dua sudut pandang, yaitu;

- a. *Maqashid al-Syari'ah* (Tujuan Tuhan).
- b. *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan makhluk yang terkena beban hukum).⁸⁵

Berdasarkan data di atas maka hakikat atau tujuan (substansi) awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, menurut Keterikatan mashlahah dengan dua orientasi (dunia dan akhirat)

M. Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi dengan pendekatan kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata.⁸⁶

Dengan demikian menurut penulis, pendekatan yang dominan yang dipakai

⁸⁴Ibid.

⁸⁵Ibid., 25.

⁸⁶Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2003), 249.

oleh Quraish dalam menafsirkan Alquran khususnya ayat poligami adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual lebih banyak menggunakan akalanya (*ra'yu*) untuk berijtihad atau menganalisa suatu persoalan hukum. Olehnya itu Quraish dalam menafsirkan ayat poligami tidak luput pembahasan setting sosial historis di mana teks muncul dan diproduksi sebagai bagian dari cara penafsiran yang kontekstual..

Sedangkan sumber penafsiran Quraish Shihab Selanjutnya jika dilihat bentuk tinjauan dan kandungan informasi yang ada di dalam tafsir Al-Mishbah, Setidaknya ada dua Sumber penafsiran yang digunakan pada tafsir al-Mishbah yaitu:

1. Bersumber dari ijtihad penulisnya (*bi al-ra'yi*).

Penafsiran yang dilakukan mufassir dengan menjelaskan ayat Alquran berdasarkan pendapat atau akal.⁸⁷ Perlu ditegaskan bahwa tafsir *bi al-ra'yi* tidak semata-mata didasari penalaran akal dengan mengabaikan sumber riwayat secara mutlak, hanya saja penafsiran dengan metode *ra'yi* bersifat lebih selektif terhadap riwayat.

2. Untuk menguatkan ijtihadnya ia juga mempergunakan sumber-sumber rujukan yang berasal dari fatwa dan pendapat para ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama kontemporer.⁸⁸ Selain mengutip pendapat para ulama, ia juga mempergunakan ayat-ayat Alquran dan hadits Nabi SAW sebagai bagian dari tafsir yang dilakukannya (*bi al-ma'tsūr*). Oleh

⁸⁷Said Agil Husin, *Al-Qur'an Membangun Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 70.

⁸⁸Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, xii.

karena itu tafsir al-Mishbāh ini dapat dikategorikan sebagai tafsir bi al-ra'yi.

Al-ra'yu sebagai sumber hukum Islam yang ketiga ini yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Alquran. Kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi saw dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu, atau berusaha merumuskan kaidah-kaidah hukum yang pengaturannya tidak terdapat pada sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran dan hadis Nabi saw.⁸⁹

Di dalam bahasa Arab, perkataan *al-'aql* yang kemudian menjadi akal dalam bahasa Indonesia, mempunyai beberapa makna. Selain pikiran dan intelek, kata ini juga bermakna sesuatu yang mengingatkan manusia pada Tuhan. Sebab arti lain dari perkataan *'aql* dalam bahasa Arab adalah ikatan. Di dalam Alquran kita dapat menjumpai perkataan akal dalam kaitan dengan kata lain misalnya *ya'qilūn* artinya mereka yang berakal dan *ta'qilūn* artinya kamu berakal dan ayat-ayat yang menyuruh manusia menggunakan akalnya. Mereka yang ingkar yaitu orang-orang yang tidak bisa berfikir yang disebut dalam Alquran *lāya'qilūn*, artinya mereka tidak dapat mempergunakan akalnya dengan baik. Menurut Alquran runtuhnya iman tidak sama dengan timbulnya kehendak yang buruk karena tidak dipergunakannya akal secara baik dan benar.⁹⁰

⁸⁹Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. XVI. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 112.

⁹⁰Ibid.

Akal adalah kunci untuk memahami agama, ajaran dan hukum Islam. Kita tidak dapat memahami ajaran agama tanpa mempergunakan akal dengan baik. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw mengatakan dengan jelas bahwa agama adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Jika ungkapan ini dihubungkan dengan hukum, berarti hukum dan hukuman itu berkaitan dengan akal, tidak ada hukum dan hukuman bagi orang tidak berakal atau gila. Karena itu akal mempunyai kedudukan tinggi dalam ajaran agama Islam, karena akal adalah wadah untuk menampung *aqīdah, syarī'ah dan akhlāq*.⁹¹

Akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad yang menjadi sumber hukum Islam ketiga ini, dalam kepustakaan disebut *al-ra'yu* atau ijtihad saja. Secara harfiah *ra'yu* artinya pendapat atau pertimbangan. Seseorang yang mempunyai persepsi mental dan pertimbangan yang bijaksana disebut orang yang mempunyai *ra'yu*. Alquran sendiri berulang-ulang menyeru agar manusia berfikir dalam-dalam dan merenungkan ayat-ayatnya. dalam hadis Nabi senang sekali mendengar jawaban Mu'az bin Jabal bahwa ia akan berijtihad dengan *ra'yunya*, bila suatu persolan tidak ditemukan jawabannya dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad saw. Begitu juga dengan Umar bin khattab, memnggunakan *ra'yunya* ketika menetapkan hukuman bagi orang yang mencuri dala keadaan paceklik.⁹²

Penafsiran dengan menggunakan kemampuan berpikir manusia (*ra'yu*) sangat dibolehkan untuk membuka tabir dan ta'wil pengetahuan yang ada dalam

⁹¹Ibid., 113.

⁹²bid., 115.

Alquran. Apabila penafsiran Alquran dengan menggunakan potensi berpikir yang dimiliki oleh manusia itu dilarang maka akan luputlah segala macam informasi yang terkandung di dalam Alquran seperti hukum, adab dan aneka ragam informasi lain yang tidak selalu secara jelas diterangkan oleh Alquran. Pertimbangan lain adalah sedikitnya riwayat-riwayat yang berasal dari Rasulullah tentang penjelasan Alquran dibandingkan dengan yang belum diriwayatkan jika dilihat dari keseluruhan isi Alquran. Begitu pula sedikitnya perkataan sahabat dan tabiin yang menjelaskan perihal penafsiran ayat-ayat Alquran terutama terkait dengan penjelasan ayat-ayat kauniyyah hal mana senantiasa diperbaharui keilmuan di bidang itu dari zaman ke zaman. Oleh karena itu penafsiran dengan menggunakan *ra'yu* sangat penting untuk membuka tabir kandungan isi Alquran. Jika tidak maka banyak hal akan terpendam di dalam Alquran tanpa diketahui maknanya dan tidak dipahami maksudnya. Hal ini tentunya menegaskan peran Alquran sebagai Kitab petunjuk yang sangat mulia serta pembimbing manusia disegala zaman.⁹³ Meskipun begitu, para ulama memang berbeda pendapat tentang kebolehan melakukan penafsiran *bi al-ra'yi*. Ada sebagian ulama yang membolehkan secara mutlak penafsiran *bi al-ra'yi* dan ada sebagian lain yang membolehkannya. Ulama membagi penafsiran *bi al-ra'yi* ini kepada dua hal; *pertama*, penafsiran *bi al-ra'yi al-Mahmūd*, yaitu penafsiran dengan menggunakan nalar yang terpuji. Dan *kedua*, penafsiran *bi al-ra'yi al-mazmūm*, yaitu penafsiran berdasar nalar yang tercela. Pembagian ini mengindikasikan memang ada penafsir-penafsir yang berusaha

⁹³Muqthi Ali, *Fanatisme Mazhab Dalam Tafsir Hukum: Studi Tafsir Ahkam Al-Qur'an Al-Jassas*, Cet. I. (Tanggerang Selatan: Gaung Persada Press, 2019), 107.

menafsirkan Alquran untuk mendukung pendapat/mazhab yang dianutnya, sehingga menjadikan Alquran mengikuti pendapatnya, bukan menjadikan Alquran sebagai dasar dan pendapatnya mengikuti tuntunan Alquran. Mereka inilah penafsir yang mencari pembenaran bukan kebenaran.⁹⁴

Menurut penulis, penafsiran Quraish dalam tafsir Al-Mishbāh khususnya tentang ayat poligami masuk dalam kategori penafsiran *bi al-ra'yi al-Mahmūd*, yaitu penafsiran dengan menggunakan nalar yang terpuji. Hal ini bisa dilihat dari setiap penafsirannya selalu mendahulukan *riwayah* sebagai pembuka dalam dalam penafsirkan suatu ayat.

Ada beberapa prinsip yang dipegangi oleh M. Quraish Shihab dalam karya tafsirnya, baik *tahfīli* maupun *maudhū'i*, diantaranya adalah bahwa Alquran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam menafsirkan beliau tidak luput dari pembahasan ilmu *al-munāsabah* ayat yang tercermin dalam enam hal:

- a. keserasian kata demi kata dalam satu surah;
- b. keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat;
- c. keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya;
- d. keserasian uraian awal/*muqaddimah* satu surah dengan penutupnya;
- e. keserasian penutup surah dengan uraian awal/*muqaddimah* surah sesudahnya;
- f. Keserasian tema surah dengan nama surah.

⁹⁴M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 368.

2. Metode Penafsiran

Dalam perkembangan tafsir Alquran dari dulu hingga kini, secara umum para mufassir menggunakan metode tafsir yang beragam yang diklasifikasikan menjadi empat metode. Metode tafsir Ijmāli (global), metode tafsir Tahlīlī (analisis), metode tafsir Maudhū'i (tematik), dan metode tafsir Muqārīn (perbandingan). Metode-metode tafsir tersebut memiliki keistimewaan masing-masing meskipun tidak dipungkiri bahwa terdapat juga kelemahan, kendati demikian penggunaan metode-metode tafsir tersebut disesuaikan dengan tujuan yang ingin diperoleh.⁹⁵

Metode ijmāli berupaya menyajikan makna global dari ayat-ayat suci Alquran secara ringkas dan mudah dimengerti. Para mufassir umumnya menghimpun ayat demi ayat sesuai urutan dalam mushaf atau satu surat kemudian ditafsirkan pokokpokok kandungan yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut secara global. Diantara kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir ini ialah: Tafsir Al-Qur'an al-Karīm karya Muhammad Farid Wajdi dan al-Wasīṭ karya tim majma' al-Buhuts al-Islāmiyyah, Taisir al-Karīm ar-Rahmān fi Tafsīr kalām al-Mannan karangan Abdurrahman Al-Sa'dy.

Selanjutnya metode tahlīlī atau metode analisis adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan ayat-ayat Alquran dari segala aspeknya. Metode tafsir tahlīlī adalah salah satu metode tafsir yang sistematis karena kandungan Alquran dijelaskan berdasarkan urutan ayat-ayat di dalam mushaf yang ditinjau dari berbagai aspeknya meliputi mufaradāt ayat, munāsabah ayat yaitu melihat

⁹⁵Ibid., 377.

hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya, sebab turun ayat, makna ayat secara global, tinjauan hukum yang terkandung dan tambahan penjelasan tentang qira'at, i'rab dan keistimewaan susunan kata-kata pada ayat-ayat yang ditafsirkan serta diperkaya dengan pendapat imam mazhab.⁹⁶ Di antara karya tafsir dengan menggunakan metode tahlilī adalah karangan Ibn jarir al-Thabari “Jami’ al-Bayān ‘al-Ta’wīl ayātil al-Qur’an” dan karangan al-Baghawi “Ma’alim al-Tanzīl”.

Selanjutnya metode tafsir muqārin atau metode tafsir perbandingan adalah sebuah metode penafsiran yang bersifat perbandingan dengan menyajikan penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran yang ditulis oleh mufasssīrīn. Metode ini lahir karena kebutuhan untuk memahami ayat-ayat Alquran yang kelihatannya mirip namun mengandung pengertian yang berbeda. Di antara kitab tafsir yang menyajikan metode tafsir ini adalah karangan al-Iskafi “Durrat al-Tanzīl wa Ghurrat al-Ta’wīl dan al-Burhān fi taujih Mutasyabah al-Qur’an karya al-Karmani.

Selanjutnya metode tafsir maudhū’i atau tematik merupakan metode penafsiran Alquran dengan menghimpun seluruh ayat Alquran yang memiliki tujuan dan tema yang sama, kemudian menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turun ayat, kemudian mufasssīr menyajikan penjelasan dengan mengkaji seluruh aspek yang dapat digali agar mufasssīr dapat menyajikan tema secara utuh dan sempurna serta menarik kesimpulan. Di antara kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah Mar’ah fi al-Qur’an dan al-Insān karya ‘Abbas Mahmud al-‘Aqqad, Washaya Surat al-Isra’ karangan Abd al-Hayy al-Farmawi.⁹⁷

⁹⁶Ibid., 378.

⁹⁷Rosalinda, “Tafsir Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran Al-Qur’an,” *Hikmah* XV. No. II (2019): 6.

Menurut penulis, Penafsiran Quraish tentang Poligami dalam tafsir Al-Mishbah jika dilihat dari jenis-jenis metode penafsiran di atas, maka dapat dikatakan bahwa Quraish menggunakan metode *tahlīli*. Hal tersebut bisa dilihat dalam tafsirnya memulai dengan menafsirkan ayat sesuai dengan urutan mushaf Alquran. Tidak lupa juga Quraish dalam penafsirannya tersebut melihat mufaradāt ayat, munāsabah ayat yaitu melihat hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya, sebab turun ayat, maupun makna ayat secara global.

Metode *tahlīli* memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan metode tafsir yang lain. Berikut ini beberapa ciri-ciri dari metode tafsir *tahlīli*: Membahas segala sesuatu yang menyangkut satu ayat itu. Tafsir *tahlīli* terbagi sesuai dengan bahasan yang ditonjolkannya, seperti hukum, riwayat dan lain-lain. Pembahasannya disesuaikan menurut urutan ayat. Titik beratnya adalah lafadznya. Menyebutkan munasabah ayat, menyebutkan asbab nuzul ayat, dan mufassir beranjak keayat lain setelah ayat itu dianggap selesai meskipun masalahnya belum selesai, karena akan diselesaikan oleh ayat lain secara tuntas.

Oleh karena itu metode *tahlīli* memiliki ciri khas dibandingkan metode tafsir yang lain yaitu penafsiran Alquran dengan menggunakan metode *tahlīli* merupakan penafsiran yang bersifat luas dan menyeluruh (komprehensif). Ciri yang paling dominan dari metode tafsir *tahlīli* ini tidak hanya pada penafsiran Alquran dari awal mushaf sampai akhir, melainkan terletak pada pola pembahasan dan analisisnya.⁹⁸

3. Tipologi Corak Tafsir

Menurut Atik Wartini dalam jurnal *Hunafa*, setidaknya ada tiga corak

⁹⁸Ibid., 8.

penafsiran, yaitu:

a. Corak obyektifis tradisionalis

Adapun ciri dari corak obyektifis tradisionalis adalah biasanya menggunakan diskursus pada pendekatan lingualistik semata. Kaedah kebahasaan menjadi sangat penting dan menjadi tolak ukur penafsiran, dalam beberapa kitab tafsir klasik seringkali pendekatan dengan kajian ini. Karena berbasis pemahaman linguistik kata yang dominan terkadang punya kelemahan yang sangat menonjol yaitu makna universal dalam kajian ayat atau kata ini menjadi hilang atau terabaikan. Produk penafsiran seperti ini tidak dapat diharapkan akan mampu menjawab problematika kekinian yang tengah berkembang karena produk tersebut tidak dapat menampilkan makna universal dibalik ayat yang ditafsirkan. Pada hasilnya kontekstualisasi ayat diabaikan dan mendalami kontekstualisasi kebahasaan semata.⁹⁹

b. Corak obyektif revivalis

Corak obyektif revivalis adalah metodologi penafsiran yang tektualis, dimana penafsiran model ini biasanya dibumbui dengan pandangan ideologis dan menampakkan penafsiran yang keras terutama pada persoalan jihad dan syariat. Penafsiran seperti ini bukan hanya menambah khazanah penafsiran baru, akan tetapi akan menimbulkan persoalan baru karena bias dari penafsiran ini membuat orang akan

⁹⁹Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, (2014): 122.

melakukan persoalan yang baru atau melakukan pengrusakan dan intoleransi atas nama agama, seperti pemaksaan dalam beragama atau ingin mendirikan Negara khilafah.¹⁰⁰

Sedangkan dalam pandangan subyektifis adalah pendekatan tafsir dengan benar-benar meninggalkan karya klasik sebagai sebuah pintu masuk penafsiran. Penafsiran ini adalah penafsiran yang menggunakan pendekatan ilmu-ilmu kotemporer, semacam eksakta maupun non eksakta. Model penafsiran seperti ini masih belum ada, karena sebaik-baiknya penafsir dalam abad sekarang ini masih perlu untuk merujuk karya klasik sebagai pijakan awal, walaupun terkadang pada poin terakhirnya penafsir berseberangan dengan pandangan penafsir klasik sebagai upaya untuk memberikan pembeda dan mempermudah memperlihatkan metode yang digunakan dalam penafsiran tersebut.

c. Quasi obyektifis modern

Sedangkan dalam corak yang ketiga adalah quasi obyektifis modern, ciri dari corak karya ini adalah penafsiran yang nuansanya adalah masyarakat dan sosial. Hal ini sebagaimana Nasarudin Baidan nyatakan adanya tafsir maudhu'i dengan menggunakan tema-tema tertentu misalnya "etika berpolitik". Di samping itu, juga dipaparkan munāsabah ayat, asbāb al-nuzūl, baik mikro maupun makro serta mengaitkan dengan kasus-kasus kekinian adalah upaya menafsirkan dengan corak gaya penafsiran seperti ini, walaupun pada awalnya selalu dibuka

¹⁰⁰Ibid.

dengan kajian klasik sebagai pintu masuk, kontekstualisasi di era sekarang harus kental dalam metodologi tafsir gaya ini. Dengan metodologi penafsiran tersebut, diharapkan mampu menjawab problem-problem kekinian yang sedang ada dan butuh penyelesaian.¹⁰¹

Jika kita membaca corak penafsiran M. Quraish Shihab khususnya pada ayat poligami, tampak betul beliau lebih mendekati corak penafsiran yang ketiga, dimana dalam menafsirkan ayat poligami dalam tafsir Al-Mishbāh, Quraish Shihab menyertakan kosa kata, munāsabah antar ayat dan asbāb al-nuzūl, walaupun dalam melakukan penafsiran ayat demi ayat beliau selalu mendahulukan riwayat bukan ra'yu, tetapi pendekatan kajian sains menjadi salah satu pertimbangan dalam beberapa penafsirannya, ini indikator bahwa corak penafsiran M. Quraish Shihab menggunakan corak yang ketiga.

Ada tiga karakter yang harus dimiliki oleh sebuah karya tafsir bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan, yaitu:¹⁰²

- a. Menjelaskan petunjuk ayat Alquran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa Alquran itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman.
- b. Penjelasan-penjelasan lebih tertuju pada penanggulangan penyakit dan masalah-masalah yang sedang mengemuka dalam masyarakat.
- c. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan indah didengar.

¹⁰¹Ibid., 123.

¹⁰²Abdul Mukhlis, *Tafsir Al-Mishbah; Metode Dan Corak Penafsiran* (Semarang, 2018), 8.

Menurut penulis, tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab memenuhi ketiga persyaratan atau karakter tersebut, terutama dalam penafsirannya dalam ayat poligami. Kaitannya dengan karakter yang pertama, tafsir ini selalu memberikan penjelasan akan petunjuk dengan menghubungkan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa Alquran itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman. Kemudian karakter kedua, Quraish Shihab selalu mengakomodasi hal-hal yang dianggap sebagai problem di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga dalam penyajiannya, tidak dapat diragukan, ia menggunakan bahasa yang membumi. M. Quraish Shihab menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kalangan umum khususnya masyarakat Indonesia. Sehingga jika dibandingkan dengan tulisan-tulisan cendekiawan muslim Indonesia lainnya¹⁰³

Dari sinilah terlihat bahwa karakter dari Quasi-Objektivis Modernis diperlihatkan oleh M. Quraish Shihab walaupun masih belum sempurna. Quraish Shihab berusaha menjembatani masyarakat dalam memahami Alquran lebih mendalam, khususnya dalam persoalan poligami, sehingga poligami tidak dianggap sesuatu yang tabu dan mendiskreditkan kaum perempuan, dan membuat perempuan lebih bermakna dan penting dihadapan laki-laki sehingga tidak ada lagi perempuan yang tersakiti. Ini adalah upaya penafsir modern dalam menafsirkan Alquran dengan melihat realitas apa dan bagaimana sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu itu.

¹⁰³Ibid.

Sedangkan berdasarkan aliran dan corak penafsiran yang digunakan seorang *mufassir* (ahli tafsir) dan kitab tafsir dapat dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu:¹⁰⁴

- a. kitab tafsir riwayat (*al-tafsīr al-ma'tsūr*), yaitu kitab yang penafsirannya didasarkan atas penjelasan ayat Alquran, penjelasan hadis Rasulullah saw, atau para sahabat. Kitab tafsir yang termasuk dalam kelompok ini adalah kitab yang ditulis pada abad ke-7 sampai abad ke-9 Hijiriyah. Di antara paling terkenal adalah Tafsir *Al-Qur'ān Al-Azhīm* karya Ibnu Katsir.¹⁰⁵
- b. kitab tafsir dirayah (*tafsir bi al-ra'yi*), yaitu kitab yang penyusunannya banyak menggunakan pendapat akal atau hasil ijtihad. Kitab jenis ini cukup banyak jumlahnya. Beberapa yang terpenting ialah *Mafātih Al-Gaib*, *Anwar Al-Tanzīl wa Asrar Al-Ta'wīl*, *Madārik Al-Tanzīl wa Haqā'iq al-Ta'wīl*, *Lubāb Al-Ta'wīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, *Al-Bahr Al-Muht*, *Garā'ib Alquran wa Raga'ib al-Furqān*, *Tafsir Jalalāin*, *al-Siraj al-Munīr fī al-I'ānah alā Ma'rifah ba'd Ma'āni Kalam Rabbina Al-Hakim Al-Khabīr*, *Irsyād Al-'Aql Al-Safīm ilā Mazaya Al-Kitāb Al-Karīm*, dan *Ruh Al-Ma'āni fī Tafsīr Alquran Al-Azhīm wa Al-Sab'i Al-Masāni*.
- c. kitab tafsir ayat *ahkam*, yaitu kitab yang khusus menerangkan penafsiran ayat-ayat hukum dalam Alquran. Misalnya, kitab *Tafsīr Ahkām*

¹⁰⁴Nashih Nasrullah, "Mengenal Mazhab Tafsir Al-Qur'an: Corak Dan Para Tokohnya," *Republika.Co.Id*, last modified 2020, accessed July 4, 2020, <https://republika.co.id/berita/q6ksc8320/mengenal-mazhab-tafsir-alquran-corak-dan-paratokohnya>.

¹⁰⁵Ibid.

Alquran karya Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jassas, *Ahkam Al-Quran* karya Ali bin Muhammad Attabari, *Al-Iklil fi Istinbat al-Tanzil* karya Al-Suyuti, *Al Jami' li Ahkam Alquran* karya Muhammad bin Ahmad bin Farhi Al-Qurtubi, *Kanz Al-Irfan* karya Miqdad bin Abdullah Al-Sayuri, dan *Al-Samarat Al-Yani'ah* karya Yusuf bin Ahmad Al-Sulasi.

- d. kitab tafsir isyari atau lebih dikenal dengan tafsir sufi, yaitu kitab yang penyusunnya menggunakan makna batin atau makna yang tersirat dari ayat-ayat Alquran. Beberapa karya tafsir yang termasuk kategori tafsir sufi adalah kitab tafsir *Haqā'iq Al-Tafsīr* karya Abu Abdurrahman Al-Sulami, *Al Kasyf wa Al Bayan* karya Ahmad bin Ibrahim An-Naisaburi, *Tafsir Ibn Arabi* karya Ibnu Arabi, dan *Rūh Al-Ma'āni fi Tafsīr Alquran Al Azim wa As Sab'i Al Masani* karya Shihabuddin Mahmud.¹⁰⁶

Menurut penulis, sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa tafsir Al-Mishbāh masuk kategori yang kedua, yaitu tafsir *dirāyah* (bi al-ra'yi), yaitu tafsir yang penyusunannya banyak menggunakan akal atau hasil ijtihad. Seperti pada penafsirannya tentang ayat poligami yang terdapat dalam QS. Al-Nisā' ayat 3, Quraish mengatakan bahwa poligami dibolehkan karna jumlah lelaki bahkan binatang jantan lebih sedikit dari pada jumlah wanita dan binatang betina, bukankah wanita mengalami menopause dan haid sedang lelaki tidak mengalaminya, dan rata-rata usia wanita lebih panjang dari pada usia lelaki,

¹⁰⁶Ibid.

sedangkan potensi membuahi lelaki lebih lama dari pada wanita.¹⁰⁷

Menurut penulis, penafsiran tersebut di atas merupakan contoh dari penafsiran *bi al-ra'yi* dengan menggunakan akal untuk menggambarkan jumlah wanita lebih banyak dari lelaki, begitu juga binatang betina lebih banyak dari jantannya, di mana penjelasan tentang jumlah tersebut kita tidak dapatkan dalam Alquran maupun hadis.

4. Karakteristik Ulama Kontemporer

a. Formalistik

Dalam karakter ini ini sosok cendekiawan muslim lebih menonjolkan format-format keagamaan yang formal-normatif dalam menerapkan ajaran Islam dalam ruang publik. Orientasi yang di bangun misalnya adalah membuat partai Islam. Sistem Politik Islam, dan yang paling menonjol adalah formalisasi dan politisasi Islam dan simbol- simbol keagamaan secara formal.

b. Subtantivistik

Karakteristik ini menggambarkan tentang substansi ibadah dengan peribadatan, dan tidak terjebak pada simbolisasi agama Islam. Islam dipahami dengan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam berbagai bidang.¹⁰⁸

¹⁰⁷Shihab, M. *Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 325.

¹⁰⁸M Syafi'i Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), 182.

c. Tranformatik

Dalam karakter ini lebih menitikberatkan pandangan ajaran Islam yang paling utama berkaitan dengan kemanusiaan. Dalam hal ini ajaran Islam berupaya menjadi gerakan yang memperdayakan umat, sehingga mengarahkan kepada pembebasan manusia dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidakadilan.¹⁰⁹

d. Totalistik

Karakter totalistik adalah karakter yang di bangun dengan mendambakan Islam yang kaffah, tidak ada ruang partikularistik dan pluralitas. Yang ada dalam benak mereka adalah membangun idealistik ke arah pemahaman yang Fundamental, walaupun mereka terbuka terhadap diskursus intelektual dan pendekatan Ilmiah.¹¹⁰

e. Idealistik

Karakter ini berpandangan bahwa pandangan dunia harus menjadikan seorang Muslim yang dibentuk oleh wahyu, namun pandangan dunia belum dirumuskan secara tuntas dan sistematis, sehingga perlu dipahami secara cerdas dan kontekstual sesuai dengan dinamika dan perubahan zaman.

f. Realistik

Karakter ini berpandangan bahwa Islam harus hadir dan mengaktualisasikan dirinya secara realistik dalam berbagai keragaman yang ada. Dengan demikian ajaran Islam di padukan dengan budaya

¹⁰⁹Atik Wartini, "Tafsir Berwawasan Gender," *Syahadah* Vol. II (2014): 57.

¹¹⁰Ibid., 58.

lokal.¹¹¹

Dengan melihat beberapa tipe karakter seorang ulama yang telah dijelaskan di atas, penulis beranggapan bahwa M Quraish Shihab termasuk dalam kategori tipologi Subtantif, Tranformatif dan Idealistik. Ada beberapa alasan penulis kenapa Quraish masuk kategori tipologi tersebut, di antaranya; *pertama*, M.Quraish Shihab adalah seorang figur yang moderat, sikap moderatnya terbukti dengan model gagasan-gagasan Nya yang dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan menggunakan bahasa sederhana lugas dan rasional menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam. *Kedua*, M. Quraish Shihab seorang penafsir yang kontekstualis. Dalam hal ini ia menekankan untuk memahami wahyu Ilahi dengan cara kontekstual dan tidak terjebak pada makna tekstual. Walaupun masih harus berpodaman pada kaidah-kaidah tafsir yang masih baku. Serta menekankan perlunya hati-hati dalam menafsirkan Alquran sehingga tidak terjatuh pada kekeliruan penafsiran yang mengakibatkan suatu pendapat yang keliru yang mengatasnamakan Alquran.

Di dalam buku Rusli dalam buku *Nalar Fikih* menjelaskan bahwa ada tiga kelompok masyarakat di dalam menyikapi perkembangan hukum Islam,¹¹² *pertama*, mereka yang tetap bertahap pada *turāts* (tradisi), wahyu, teks, yang memiliki muatan normatif yang absolut, namun tidak begitu mempertimbangkan konteks, peran akal, atau modernitas. Mereka di antranya, Ikhwān al-Muslimīn dan

¹¹¹Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, 182.

¹¹²Rusli, *Nalar Fikih Tradisional "Progresif,"* Cet. I. (Yogyakarta: Maghza Books, 2014), 1.

Jamā'ah Islāmiyyah di Mesir.

Kedua, mereka yang lebih cenderung menekankan aspek akal dan modernitas dari pada teks atau wahyu. Kelompok ini lebih mengedepankan peran akal dari pada wahyu dan jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka akal yang didahulukan dalam melihat realitas kehidupan. Kelompok liberal ini menekankan aspek kebebasan dalam Islam dan percaya bahwa manusia diciptakan bebas. Oleh karena itu, jika kebebasan ini dihalang-halangi atau dihilangkan, maka itu dianggap sama saja dengan menentang watak dasar manusia dan kehendak Tuhan. Manusia bebas untuk menentukan dan bahkan menjalankan keyakinan mereka

Ketiga, mereka yang tetap berpijak atau wahyu di samping memberikan apresiasi besar kepada peran akal. Atau dengan kata lain, mereka menyeimbangkan kedua kelompok yang pertama disebut di atas. Dalam memahami hukum Islam, mereka cenderung mempertimbangkan konteks sosial budaya di balik pewahyuan sebuah teks, di samping tentunya menekankan aspek keadilan, persamaan, kebebasan, hak asasi manusia sebagai spirit hukum Islam. Karena itu, prinsip asasi ini harus diimplementasikan sesuai dengan perkembangan zaman.¹¹³

Menurut penulis, melihat dari penjelasan tipologi masyarakat di atas, Quraish masuk kategori kelompok yang ketiga karena Quraish cenderung mempertimbangkan konteks sosial budaya terhadap suatu teks tanpa mengurangi prinsip-prinsip keadilan dan orisinalitas makna sebuah teks. Seperti penafsirannya tentang poligami yang membolehkan poligami dengan syarat yang ketat demi

¹¹³Ibid., 3.

menjaga kehormatan wanita tanpa mengurangi esensi dari poligami.

D. Hal Yang Mempengaruhi Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbāh Tentang Poligami

1. Pengaruh Mazhab

Dengan berkembangnya mazhab-mazhab hukum di dalam Islam para ulama mulai terpolarisasi kelompoknya menjadi bagian dari mazhab-mazhab hukum tertentu. Polarisasi mazhab ini juga berpengaruh pada metode kajian dan pemikiran para ulama. Pada kesempatan ini para ulama mulai terserang penyakit fanatisme dan menjadi muqollid sejati serta berdiri dibelakang pemikiran imam Mazhab. Kajian-kajian pemikiran yang terbuka dan ide-ide segar pemikiran hukum Islam mulai melemah. Produk-produk ilmiah yang dihasilkan para ulama pada era mazhab mulai mengkrucut menjadi kajian-kajian yang hanya membahas lebih dalam kitab-kitab mazhabnya masing-masing dengan mensyarahkan atau meringkas (Mukhtasor) kitab-kitab ulama mazhab.¹¹⁴

Polarisasi mazhab hukum pada saat itu yang didukung oleh fanatisme dan taklid yang berlebihan yang membuat para ulama cenderung menjadi muqallid dan fanatik terhadap mazhabnya masing-masing. Jika ada suatu ayat-ayat hukum atau permasalahan hukum maka para ulama mencoba melakukan pembahasan dengan pendekatan menurut mazhabnya masing-masing. Bahkan apabila ditemui ayat-ayat hukum yang bertentangan dengan pendapat imam mazhabnya sedapat mungkin pemahaman ayat tersebut di *ta'wīl* sesuai dengan pendapat imam-imam mereka.

¹¹⁴Ali, *Fanatisme Mazhab Dalam Tafsir Hukum: Studi Tafsir Ahkam Al-Qur'an Al-Jassas*, 83.

Apabila tidak dimungkinkan melakukan *ta'wīl* maka ayat-ayat hukum tersebut dapat *ditakhsīs* atau *dināsakh* agar sesuai dengan pendapat imam-imam mereka.¹¹⁵

Bukti nyata berkembangnya pemikiran taklid dan fanatisme terhadap mazhab pada saat itu adalah lahirnya banyak produk-produk tafsir hukum yang fokus melakukan kajian tafsir dari segi hukum namun didasarkan pada kajian-kajian tafsir hukum berdasarkan mazhab hukumnya masing-masing. Seperti seorang ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Abdullah Al-Karakhi, seorang ulama pengikut mazhab Hanafi, bahkan pernah menjelaskan terkait ayat dan hadis jikalau terdapat ketidaksesuaian pendapat sahabat maka ayat tersebut harus *di ta'wīl* atau *dināsakh*. Bahkan terkadang juga didapati kajian tafsir hukum tersebut digunakan sebagai wahana untuk mempertahankan atau melemahkan pendapat para imam-imam mazhab. Meskipun begitu tetap ada ulama-ulama yang menulis tafsir hukum yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran mazhabnya namun tetap dapat berlaku adil terhadap pendapat ulama-ulama mazhab lain dengan menyitir pendapat-pendapat ulama-ulama yang berbeda mazhab lalu memilih pendapat-pendapat terbaik dari ulama-ulama tersebut.¹¹⁶

Quraish Shihab adalah seorang mufassir kontemporer, dalam hal mazhab ia penganut mazhab Syafi'i, dalam akidah ia mengikuti kelompok Asy'ariah. Ada alasan mengapa Quraish memilih Asy'ariah. Hal ini disebabkan Abu Hasan Al-Asy'ari, dianggap tokoh sentral dalam Islam moderat.

¹¹⁵Ibid., 84.

¹¹⁶Ibid., 85.

Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriyah dengan nama Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al Muthalibi Al Quraisyi. Dari namanya, beliau masih tergolong kerabat dari Rasulullah saw. melalui klan Quraisy dari Bani Muthalib yang mana merupakan kakek Rasul. Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama besar yang cerdas, bahkan di usianya yang ke-15, keilmuan Imam Syafi'i sudah setaraf seorang mufti. Tak pelak saat ini sosoknya telah dianggap sebagai mufti besar Islam Sunni.

Imam Syafi'i banyak menghabiskan waktunya di Masjidil Haram untuk belajar berbagai macam ilmu agama seperti Alquran, fikih, ilmu hadis, bahasa, dan kesusasteraan. Pada usia tujuh tahun, Imam Syafi'i dapat menghafal Alquran sebanyak 30 juz dengan lancar dan fasih. Inilah bukti kecerdasan otak dan akal budi yang dimiliki Imam Syafi'i. Karena tak semua manusia yang memiliki kecerdasan otak bisa menghafal Alquran di usia muda itu, kecuali jika Allah menjaganya dari perbuatan dosa. Selain kecerdasannya, Imam Syafi'i juga dikenal sebagai imam yang rajin berkelana demi menuntut ilmu. Menurut Imam Syafi'i dari syair yang pernah ditulisnya, seseorang yang tidak pergi dari kampung halamannya untuk menuntut ilmu, maka ia diibaratkan seperti air jernih yang ada di dalam wadah kecil seperti gelas. Seiring berjalannya waktu, air jernih itu akan keruh. Beda halnya dengan orang yang pergi menuntut ilmu, ia diibaratkan seperti air yang mengalir di sungai. Jikapun bermuara, ia akan bertemu samudera yang luas dan jernih.¹¹⁷

¹¹⁷Imas Damayanti, "Biorafi Imam Syafi'i," *Bincang Syari'ah*, last modified 2018, accessed July 25, 2020, <https://bincangsyariah.com/khazanah/biografi-singkat-imam-syafii/>.

Imam Syafi'i merupakan murid Imam Malik. Pada usia sepuluh tahun, Imam Syafi'i mampu menghafal kitab *Muwattha* yang disusun oleh Imam Malik. Dari kecintaannya pada kitab tersebut jugalah yang pada akhirnya melabuhkan kakinya ke Madinah untuk berguru dan *nyantri* kepada Imam Malik. Haus akan ilmu jugalah yang pada akhirnya membuat Imam Syafi'i memohon izin pada Imam Malik untuk menuntut ilmu kepada Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan, dan ulama-ulama lainnya di Iraq. Tak hanya restu, Imam Malik juga mengantarnya hingga ke Baqi dan membekali Imam Syafi'i dengan uang 45 Dinar sebagai bentuk mengaminkan keinginan mulia Imam Syafi'i.¹¹⁸

Tercatat, Imam Syafi'i telah menuntut ilmu ke berbagai daerah. Selain Mekkah, Madinah, dan Iraq, Imam Syafi'i juga berkelana menuntut ilmu ke Baghdad, Persia, Yaman, hingga Mesir. Setelah lima tahun tinggal di Mesir inilah kemudian kondisi Imam Syafi'i mulai sakit-sakitan dan pada akhirnya imam besar Sunni itu wafat di sana pada tahun 204 Hijriyah. Peninggalan khazanah keilmuan Imam Syafi'i pada Islam Sunni yaitu adanya mazhab Syafi'i yang dasar-dasarnya meliputi lima hal: Alquran, Hadis, Ijmak, Qiyas, dan Istidlal. Mazhab Syafi'i juga dikenal dengan adanya pemahaman *qaulul-qadim* dan *qaulul-jadid*. Selain mazhab Syafi'i yang dikenal dan diamalkan oleh Islam Sunni, Imam Syafi'i juga meninggalkan karya-karya tulisnya yang begitu banyak. Salah satu yang paling monumental adalah kitab *Al-Jadid* yang terdiri atas 20 jilid.

Selain itu Quraish terkadang mengamalkan pendapat imam mazhab lain jika pandangan mereka lebih memudahkan untuk diterapkan dalam kondisi tertentu.

¹¹⁸Ibid.

Ketika kebenaran itu banyak dan relatif, lalu mengapa Tuhan tidak menggiring saja manusia untuk menganut satu agama dan mengapa membiarkan mereka bingung dalam memilih? Di sini Quraish Shihab menjawab bahwa Tuhan memang menginginkan kita itu berbeda. Peganglah satu yang dianggap benar, tetapi jangan sampai menghakimi orang lain salah.¹¹⁹

Terkait perbedaan madzhab di dalam Islam, ia menjelaskan, “Tuhan berikan kepada setiap orang yang punya otoriti untuk memberi pendapat, bahwa walaupun salah dikasih ganjaran (pahala). Jadi, ada Syafi’i, ada Maliki, ada Syiah, ada Salafi dan sebagainya, kita jangan berkelahi. Alquran itu seperti hidangan Ilahi, semakin kaya orang semakin beragam hidangannya. Apakah anda marah kalau anda undang saya, Anda siapkan teh, siapkan kopi. Kalau saya pilih teh? Tak marah ya. Kalau ada yang pilih kopi silahkan, ada yang pilih teh, kita bisa bersatu. Jadi kalau mau paham Salafi, mau paham Syiah, selama tidak bertentangan dengan prinsip prinsip dasar agama, itu titik temu. Yang salah kalau Anda maki saya, yang salah kalau Anda kafirkan saya. Karena yang kafir itu dalam Islam yang tidak mempercayai rukun iman, ya kan? Akidah. Kalau beda fiqih, beda pandangan, beda ini, silahkan. Tuhan juga mau kita begitu, *ihktilāf Ummatī Rahmah* (Perbedaan umatku adalah rahmat).¹²⁰

¹¹⁹Mahmudi, “Perlawanan Ideologi Quraish Shihab,” *Koran Sindo*, last modified 2018, accessed 20 June 20, 1BC, http://koran-sindo.com/page/news/2018-05-27/0/14/Perlawanan_Ideologi_Quraish_Shibab.

¹²⁰Redaksi Annas, “Setarakan Dengan Madzhab Syafi’i Dan Maliki, Quraish Shihab Sebut Syiah Benar,” *Annas Indonesia*, last modified 2019, accessed 20 June 20, 1BC, <https://www.annasindonesia.com/read/1835-setarakan-dengan-madzhab-syafii-dan-maliki-quraish-shihab-sebut-syiah-benar>.

Dikeempatan yang lain, direktur Pusat Studi Alquran Mukhlis Hanafi mengatakan pada acara launching buku Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Fahami*, bahwa mazhab yang dianut oleh Quraish Shihab ialah mazhab Imam Syafi'i ketika menjawab persoalan-persoalan agama. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa pandangan-pandangan Quraish Shihab ketika menafsirkan suatu ayat yang terkait dengan persoalan hukum lebih dominan dipengaruhi mazhab Syafi'i, hal ini diperkuat penafsiran Quraish tentang poligami, ia mengutip pandangan Imam Syafi'i ketika menafsirkan *dzālika allā ta'ūlū*, menurut Quraish, yang dipahami oleh Imam Syafi'i *berarti tidak banyak tanggungan kamu*. Ia terambil dari kata *'āla ya'ūlu* yang berarti menanggung/membelanjai. Orang yang memiliki banyak anak berarti banyak tanggungannya.

Menurut penulis pengaruh Quraish ini juga tidak terlepas dari tempat atau negara yang membentuk karakter keilmuan Quraish Shihab yaitu Mesir dan Indonesia. Kedua negara tersebut menjadikan Mazhab Syafi'i sebagai mazhab Negara dan mayoritas masyarakatnya juga penganut Mazhab Safi'i.

2. Pengaruh Setting Sosial

Dari sekian anak-anak Abdurrahman Shihab, nampaknya hanya Quraish lah yang telah mewarisi keahlian ayahnya sebagai pakar tafsir. Hal ini disebabkan karna Quraish sering diikutsertakan oleh ayahnya di majlis-majlis pengajian yang dibawakan oleh ayahnya. Hal inilah yang membentuk karakter seorang Quraish dan menyukai kajian tafsir.¹²¹

¹²¹WikipediA, "Tafsir Al-Misbah," *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, last modified 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir_Al-Mishbah.

Anak-anak Abdurrahman Shihab yang lainnya seperti Umar Shihab, yang juga merupakan kakak kandung Quraish nampaknya lebih cenderung pada kajian fiqhi sebagai spesialisasinya. Begitu juga Alwi Shihab, adik kandung Quraish yang sempat menjadi menteri, duta besar dan juga politisi. Alwi Quraish juga seorang ilmuwan bidang perbandingan agama bahkan beberapa tahun belakangan pernah menjadi dosen di Harvard Amerika Serikat.¹²²

Menurut penulis, ada beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi Quraish sehingga tumbuh dan memilih kajian tafsir sebagai spesialisasi keilmuwan. Melihat catatan biografi Quraish pada bab sebelumnya, terdapat dua hal yang mempengaruhi pemikirannya dalam menggeluti bidang tafsir Alquran.

a. Pengaruh orang tua

Pengaruh dan kedudukan orang tuanya yang menyertai masa-masa awal kehidupannya, sehingga menumbuhkan kecintaan sang anak pada kajian Alqur'an. Sebagaimana diketahui dan dituturkan oleh Quraish, orang tuanya (Abdurrahman Shihab) adalah guru besar bidang tafsir Alquran di IAIN Ujung Pandang. Di samping berwiraswasta beliau (ayahnya) juga berdakwah dan mengajar. Waktunya selalu disisakan "pagi dan petang" untuk membaca Alquran dan kitab-kitab tafsir.

Pada umur 6-7 tahun, Quraish sering mengikuti pengajian Alquran yang dibawakan sendiri oleh ayahnya, yang didalam pengajian tersebut dijelaskan tentang kisah- kisah Alquran. Kadangkala beliau disuruh untuk membaca Alquran beberapa halaman. di sinilah awal mula kecintaan dan ketertarikan M. Quraish

¹²²Dhafir, "Asas-Asas Berpoligami Dalam Alqur'an," 78.

Shihab terhadap Alquran,¹²³

Pengaruh ayahnya Abdurrahman Shihab begitu kuat, M. Quraish Shihab sendiri mengaku bahwa dorongan untuk memperdalam studi Alquran, terutama tafsir adalah datang dari ayahnya, yang seringkali mengajak dirinya bersama saudara-saudaranya yang lain duduk bercengkrama bersama dan sesekali memberikan petuah-petuah keagamaan. Banyak dari nasehat-nasehat dan perkataan itu yang kemudian ia ketahui sebagai ayat Alquran atau hadis Nabi, sahabat atau pakar-pakar Alquran.¹²⁴ Nasehat-nasehat dari ayahnya, Abdurrahman Shihab, selalu beliau ingat bahkan tertanam dalam ingatannya sebagai bekal dalam kehidupan. Adapun nasehat-nasehat tersebut telah penulis bahas pada bab tiga.

b. Pendidikan

Di samping orang tuanya yang ahli tafsir, sebagaimana sebagaimana disebutkan di atas, faktor pendidikan Quraish juga sangat berpengaruh disamping orangtuanya yang ahli tafsir. Setelah beliau mempelajari dasar-dasar agama dari orang tuanya. Quraish dikirim untuk melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Faqihyyah. selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan tingginya di Mesir. Ketika di Mesir tepatnya di Universitas Al-Azhar Quraish memasuki Fakultas Ushuluddin (S1) Jurusan Tafsir Hadis, selanjutnya pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) juga beliau selesaikan di Mesir pada jurusan yang sama.

¹²³Gusman, *Khazanah Tafsir Indonesia*, 80.

¹²⁴M Shihab Quraish, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, II. (Jakarta: Mizan, 2007), 20.

Dari faktor pendidikan di atas jelaslah keilmuan Quraish dibidang tafsir Alquran tidak diragukan lagi. Hal ini sejalan apa yang dikatakan Howard Vedersfiel, pendidikan yang dilakukan Quraish hingga beliau mengkhususkan diri pada spesialisasi ilmu-ilmu Alquran dan tafsir merupakan pendidikan yang terarah hingga beliau terdidik lebih baik dibandingkan penulis-penulis tafsir yang terdapat dalam popular Indonesian Literature of The Qoran.

c. Sosial budaya politik

sejarah tafsir Al-Qur'an di Indonesia dengan tidak semata-mata berkaitan dengan tahun penulisan dan publikasinya, tetapi juga menyangkut basis sosial politik penulis tafsir, ruang sosial dan audiens ketika tafsir ditulis, bahasa dan aksara yang digunakan, serta tujuan penulisan tafsir merupakan salah satu kajian penting.

Karya tafsir Alquran Indonesia lahir dari ruang sosial-budaya yang beragam. Sejak era Abd Rauf Al-Sinkili (1615-1693 M) pada abad 17 M hingga era M. Quraish Shihab pada era awal abad 21 M. Pada rentang waktu lebih empat abad itu, karya-karya tafsir Alquran Indonesia lahir dari tangan para intelektual Muslim dengan basis sosial yang beragam. Mereka ini juga yang memainkan peran sosial yang beragam pula, seperti sebagai penasihat pemerintah (mufti), guru, atau kiai di pesantren, surau, atau madrasah. Peran-peran ini mencerminkan basis sosial di mana mereka mendedikasikan hidupnya untuk agama dan masyarakat.¹²⁵

Pertama, di Indonesia terdapat tafsir Al-Qur'an yang ditulis dalam ruang

¹²⁵Islah Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Sejarah Dan Dinamika," *Nun* Vol1, No,1 (2015): 4.

basis politik kekuasaan atau negara. Konteks yang demikian tampak pada Tarjumān al-Mustafīd, karya ‘Abd ar-Rauf Al-Sinkili, tafsir Alquran pertama di Nusantara. Tafsir ini ditulis ketika ‘Abd ar-Rauf as-Sinkili menjadi penasihat di kerajaan Aceh. Basis ruang sosial politik semacam ini juga tampak pada Tafsīr al-Qur’ān al-‘Ahzīm yang ditulis oleh Raden Pengulu Tafsir Anom V. Pengulu Tafsir Anom V adalah Penghulu Ageng ke-18 dalam dinasti Kartasura. Nama aslinya adalah Raden Muhammad Qamar.

Kedua, tafsir-tafsir yang ditulis di lingkungan dan basis sosial pesantren. Secara sosial, setidaknya ada dua jenis pesantren, yaitu pesantren yang ada di lingkungan kraton, seperti pesantren Manbaul Ulum Solo dan pesantren di luar kraton. Tafsir Al-Qur’an yang lahir dari rahim pesantren di lingkungan kraton misalnya Kitab Alquran Tarjamah Bahasa Jawi aksara pegon yang diterbitkan pada 1924 oleh perkumpulan Mardikintoko di Surakarta di bawah prakarsa Raden Muhammad Adnan (1889-1969 M.). Adapun tafsir-tafsir yang lahir dari rahim pesantren di luar kraton, Al-Ibrīz li Ma‘rifati Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīz (1960) karya K.H. Bisri Mustofa (1915-1977).¹²⁶

Kedua, tafsir-tafsir yang ditulis di lingkungan dan basis sosial pesantren. Secara sosial, setidaknya ada dua jenis pesantren, yaitu pesantren yang ada di lingkungan kraton, seperti pesantren Manbaul Ulum Solo dan pesantren di luar kraton. Tafsir Alquran yang lahir dari rahim pesantren di lingkungan kraton misalnya Kitab Alquran Tarjamah Bahasa Jawi aksara pegon yang diterbitkan pada 1924 oleh perkumpulan Mardikintoko di Surakarta di bawah prakarsa Raden

¹²⁶Ibid., 7.

Muhammad Adnan (1889-1969 M.). Adapun tafsir-tafsir yang lahir dari rahim pesantren di luar kraton , Al-Ibrīz li Ma‘rifati Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīz (1960) karya K.H. Bisri Mustofa(1915-1977).¹²⁷

Ketiga, karya-karya tafsir yang ditulis ketika penulisnya aktif di lembaga pendidikan formal, seperti madrasah dan kampus. Pada 1978, KH. Hamzah Manguluang, seorang pengajar di Madrasah As’adiyah di Sengkang Kabupaten Wajo, menyelesaikan terjemah Al-Quran dengan bahasa dan aksara Bugis. Terjemahan lengkap 30 juz ini dibagi menjadi tiga jilid. Selanjutnya, dari rahim kampus juga lahir tafsir Al-Qur’an. Misalnya, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, dosen di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menulis Tafsir Al-Nur(1952).

Keempat, organisasi sosial Islam, seperti Muhammadiyah dan Persis juga menjadi basis ruang penulisan tafsir Alquran di Indonesia. Misalnya, pada 1927 ormas Muhammadiyah bidang Taman Pustaka di Surakarta menerbitkan Kur’an Jawen, yaitu terjemah Alquran dengan memakai Cacarakan dan bahasa Jawa.

Kelima, di luar dari basis sosial yang spesifik di atas, terdapat tafsir-tafsir dengan jejaring sosial penulisnya secara bebas dan longgar. Misalnya, Tafsir Al-Azhar karya Hamka ditulis dengan ruang sosial orang-orang kota dan ruang batin ormas Muhammadiyah. Hal serupa terjadi pada Ayat Suci Dalam Renungan karya Mohammad Emon Hasim, aktivis Muhammadiyah di Bandung. Pada 1990-an muncul M. Quraish Shihab, Jalaluddin Rahmat, M. Dawam Raharjo, dan Syu’bah Asa.¹²⁸

¹²⁷Ibid., 9.

¹²⁸Ibid., 16.

Menurut penulis, basis ruang sosial politik kekuasaan, sosial birokrat, dan jejaring sosial semacam itu juga ditemukan pada tafsir-tafsir yang lahir pada era abad 21 M. Misalnya, tafsir Al-Mishbāh karya M. Quraish Shihab ditulis ketika ia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Mesir. M. Quraish, selain menulis Tafsir Mishbah, ia juga menulis tafsir *Al-Amānah*, tafsir ayat-ayat *tahfīl*, Tafsir *Al-Qur’ān Al-Karīm*, Tafsir Surat-Surat Pendek Berdasarkan Turunnya Wahyu, dan Wawasan Al-Qur’an. Penulisan tafsir dengan basis ruang sosial politik kekuasaan dan sosial birokrat semacam ini akan berpengaruh pada tafsiran penafsir terhadap suatu ayat karna tulisannya secara tidak langsung akan dikontrol oleh pemimpin (penguasa). Quraish pernah menjadi birokrat kampus dan kemudian menjadi Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII di era rezim Soeharto (dilantik pada 16 Maret 1998 dan berakhir sebelum masa jabatan selesai setelah gerakan reformasi 21 Mei 1998), kemudian terpilih menjadi duta besar di Mesir.¹²⁹

Kalau ditelusuri pada tafsir Al-Mishbāh bahwa kandungannya tidak ada yang bertentangan dengan pemerintah. Bahkan, mendukung apa yang telah pemerintah telah legal kan, seperti misalkan poligami. Pemerintah telah mengatur tentang poligami dalam UU Perkawinan 1974, pasal 5 ayat (1) huruf A, yang pada intinya tidak menutup rapat bagi orang yang mau berpoligami, namun ada syarat-syarat yang ketat di dalamnya, hal ini telah penulis bahas pada bab dua. Ini selaras dengan tafsir ayat poligami dalam tafsir Al-Mishbāh yang membolehkan poligami dengan syarat yang sangat ketat.

Para penulis tafsir Alquran di Indonesia berasal dari latar belakang

¹²⁹WikipediA, “Tafsir Al-Misbah.”

keilmuan dan basis identitas sosial yang beragam. Basis identitas sosial ini saling rajut, artinya satu penulis tafsir bisa mempunyai lebih dari satu identitas, tetapi dalam uraian ini difokuskan pada konteks yang lebih umum dan populer di tengah masyarakat, di antaranya:¹³⁰ *Pertama*, identitas sosial ulama. Ulama merupakan status sosial yang diperoleh dari pengakuan masyarakat yang tidak selalu terkait dengan karir akademik di bangku pendidikan formal. Penulis tafsir dengan identitas sosial keulamaan tampak pada diri ‘Abdul Rauf Al-Sinkili, penulis Tarjuman Mustafid, Kiai Saleh Darat, penulis Faiḍ al-Rahmān, Muh. Romli (1889-1981) penulis Kitab *Al-Mubīn*, Tafsir *Al-Qur’ān* Bahasa Sunda; Abdullah Thufail Saputra (1927-1992), penulis tafsir Rahmat, Misbah Zainul Mustafa (1916-1994).

Kedua, identitas sosial cendekiawan-akademisi, yaitu para penulis tafsir yang bergerak di dunia akademik sebagai pengajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Keilmuan mereka beragam serta tidak selalu spesifik di bidang kajian tafsir dan Alquran. Jalaluddin Rakhmat, penulis *Tafsir Bi al-Ma’tsur*, misalnya, adalah pakar di bidang ilmu Komunikasi, dan M. Dawam Rahardjo, penulis *Ensiklopedi Al-Qur’an*, pakar di bidang ekonomi. Adapun mereka yang secara umum bidang kajian keilmuannya adalah kajian keislaman, misalnya, Jalaluddin Rahman, penulis *Perbuatan Manusia dalam Al-Qur’an* dan Harifuddin Cawidu, penulis *al-Kufr dalam Al-Qur’an*.

Ketiga, identitas sastrawan-budayawan. Penulis tafsir yang memiliki identitas sosial kesastrawanan-kebudayawanan adalah Syu’bah Asa (1941-2011), penulis *Dalam Cahaya Al-Qur’an* dan Moh. E. Hasim (1916-2009), penulis *Ayat*

¹³⁰Gusman, “Tafsir Al-Qur’an Di Indonesia: Sejarah Dan Dinamika,” 16., 16

Suci dalam Renungan. Moh. E. Hasim merupakan salah seorang yang berjasa dalam pelestarian dan pengembangan sastra Sunda melalui penulisan tafsir Alquran berbahasa Sunda. Atas dasar jasanya ini pada 2001 ia dianugerahi hadiah Sastra Sunda “Rancage”. Adapun Syu’bah Asa adalah seorang jurnalis dan budayawan. Ia pernah ikut dalam proyek puitisasi terjemahan Alquran pada 1970, bersama Taufik Ismail dan Ali Audah. Ia aktif menjadi wartawan di majalah Ekspres sebagai redaktur musik, di Majalah Tempo sebagai penulis kritik teater, di majalah Editor, dan terakhir di majalah Panjimas.¹³¹

Keempat, identitas sosial birokrat. Pengertian birokrat di sini adalah orang yang terlibat aktif dalam sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah dan berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.⁴⁴ Karier di dunia birokrasi pernah dijalani Abdoel Moerad Oesman, penulis *Al-Hikmah*, Bakry Syahid, penulis *Al-Hudā*. Abdoel Moerad Oesman pernah aktif menjadi lasykar Hizbullah, TNI Angkatan Darat (1945-1985), ikut dalam operasi penumpasan Gerakan 30 September 1965, dan Perwira Rohani Islam di Istana Negara.⁴⁵ Mirip dengan Abdoel Moerad, Bakri Syahid (1918-1994), berkarier menjadi Komandan Kompi, Wartawan Perang No. 6-MTB, Kepala Staf Batalion STM-Yogyakarta, Kepala Pendidikan Pusat Rawatan Ruhani Islam Angkatan Darat, Wakil Kepala Pusroh Islam Angkatan Darat, dan Asisten Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Kelima, identitas sosial politikus, yakni orang yang berkecimpung di dunia politik. Para penulis tafsir ada yang aktif sebagai politikus, di samping identitas sosial lain yang melekat pada diri mereka. Misalnya Oemar Bakry, Misbah Zainul

¹³¹Ibid., 18.

Mustafa, dan Didin Hafidhuddin. Di samping kental dengan identitas ulama, Misbah pernah aktif di Partai Masyumi, Partai Persatuan Indonesia (PPI), dan kemudian dipaksa aktif di Golkar oleh rezim Orde Baru meskipun kemudian keluar dari partai penyokong rezim Orde Baru tersebut. Selanjutnya, Oemar Bakry, pernah aktif sebagai anggota Partai Politik Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) dan menjadi pimpinan Masyumi di Sumatera Tengah.¹³² Sedangkan Didin Hafidhuddin, selain aktif di bidang pendidikan dan dakwah, ia pernah berkiprah di Partai Keadilan (PK)—cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada pemilu 1999, ia diusung oleh PK untuk menjadi calon presiden RI, tetapi ia kemudian mengundurkan diri.¹³³

Tafsir Alquran di Indonesia, dengan segala konteks budaya dan kebutuhan yang mengitarinya, ditulis dengan bahasa dan aksara yang beragam. Di Jawa, terutama wilayah pedalaman seperti di Solo dan Yogyakarta, terdapat karya tafsir yang ditulis dengan bahasa Jawa aksara cacarakan. Terdapat juga tafsir Alquran pegon. Secara umum tafsir jenis ini lahir dari masyarakat Islam Jawa pesisir yang kental dengan tradisi pesantren.

Selain bahasa Jawa, bahasa-bahasa lokal yang lain, seperti Sunda dan Bugis juga dipakai dalam penulisan tafsir dengan dua versi: ada yang pegon Sunda dan atau Latin. Untuk edisi Pegon, bisa dilihat misalnya, *Raudhatul 'Irfān fī Ma'rifatil Qur'ān* dan *Tafrīju Qulūb al-Mu'min fī Tafsīr Kalimah Sūrat al-Yāsīn* karya Kiai Ahmad Sanusi Sukabumi. Adapun aksara Bugis bisa dilihat misalnya,

¹³²Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, Cet. III. (Jakarta: Mutiara, 1984), halaman biorafi.

¹³³Gusman, "Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Sejarah Dan Dinamika," 19.

Tafsir *Al-Qur'ān al-Karīm bi al-Lughah al-Bugisiyyah*, *Tafsire Akorang Bettuwang Bicara Ogi*, (1961) karya AG. H.M. Yunus Martan (w. 1986 M). Bahasa Arab juga dipakai oleh penulis tafsir Alquran Indonesia. Konteks ini terlihat pada tafsir yang ditulis KH. Ahmad Yasin Asymuni, yaitu, *Tafsīr Al-Fātiḥah*, *Tafsīr Sūrah al-Ikhlāṣ*, *Tafsīr al-Mu'awwidatāin*, *Tafsīr Mā Aṣābak*, *Tafsīr Āyat al-Kursī*, dan *Tafsīr Ḥasbunallāh*.

Di luar dari bahasa dan aksara lokal di atas, tentu bahasa Indonesia dan aksara Latin telah menjadi pilihan umum oleh para penulis tafsir Al-Qur'an di Indonesia. Di antara karya tafsir yang ditulis dengan memakai bahasa Indonesia adalah *Tafsir Al-Furqān* karya A. Hasan, *Tafsir Al-Qur'ān Al-Karīm* karya Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Azhār* karya Hamka, *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab.

Menurut penulis, dari kelima identitas sosial dan keilmuan penafsir dapat dikatakan bahwa Quraish berada pada kelompok yang pertama, kedua, dan keempat. Pada ketiga kelompok ini nama Quraish semua masuk kategori, dimana Quraish merupakan ulama yang tidak hanya diakui oleh kalangan akademisi tetapi juga terkenal bagi kalangan non akademisi/masyarakat awam dan mendapat pengakuan darinya. Quraish juga pernah menjadi birokrat kampus dan kemudian menjadi Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII di era rezim Soeharto (dilantik pada 16 Maret 1998 dan berakhir sebelum masa jabatan selesai setelah gerakan reformasi 21 Mei 1998).¹³⁴ Dan pemilihan bahasa yang dipilih oleh

¹³⁴P.N.H. Simanjuntak, *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*, Cet. I. (Jakarta: Djambatan, 2003), 386.

Quraish dalam tafsirnya, karena bahasa Indonesia bisa menjangkau audien dan pembaca lebih luas di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Sehingga penafsirannya dalam poligami mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat Indonesia dengan begitu tujuan dan maksud tafsir yang ingin dijelaskan dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia.

3. Pengaruh Tokoh

Menurut penulis tokoh-tokoh yang Mempengaruhi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam penafsirannya tentang ayat poligami terbagi menjadi dua, yaitu; langsung dan tidak langsung, yang langsung ada Al-Biqā'i dan tidak langsung, seperti Al-Farmawy, Muhammad Abduh dan Thabathabai.

a. Al-Biqā'i

Quraish dalam disertasinya mengangkat salah satu karya Al-Biqā'i dengan judul: *Nadhm al-Durar li al-Biqā'i Tahqīq wa Dirāsah*. Dari sini ia banyak dipengaruhi pemikirannya baik dalam metode, corak maupun karakter dari penafsirannya. Selain itu, beberapa karya ilmiahnya baik dalam bentuk buku, jurnal maupun artikel-artikel lepas yang dimuat di media massa, merupakan gambaran yang jelas mengenai alur dan tokoh- tokoh yang mempengaruhi pemikirannya, yang diantaranya adalah al- Biqā'i.¹³⁵

Dalam menafsirkan Alquran, Quraish juga banyak mengutip pendapat Al-Biqā'i, yang mempunyai nama lengkap Ibrahim ibn Umar Al-Biqā'i, misalnya pada surat Maryam ayat 16 dan 17, Al-Biqā'i menyatakan adanya munasabah

¹³⁵Taufikurrahman, "Pendekatan Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *Al-Makrifat* Vol. 4, No (2019): 84.

dengan ayat 38 dari surat Ali ‘Imran, dalam pembahasan ini, kemudian di awal-awal surah Al-Nisā’ ia kembali mengutip pendapat Al-Biqai tentang surah Al-Nisā’, pandangan Al-Biqai juga dikutip Quraish pada penafsirannya tentang ayat poligami, yaitu pada pada kalimat *mā thāba lakum*, yang ditafsirkan Biqai menurut Quraish “*maka kawinilah apa yang kamu senang, bukan siapa yang kamu senang*”. Pengutipan-pengutipan tersebut merupakan gambaran bahwa Quraish banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Al-Biqai.

b. Al-Farmawi

Al-Farmawi, mempunyai nama lengkap Abdul Hayyi al-Farmawi, ia adalah seorang mufasir yang telah menelorkan beberapa metode penafsiran, yaitu, tahlili, ijmalī, muqaran dan maudlu’i. Metode ini diterapkan oleh Quraish, dalam tafsir Al-Mishbah, seperti yang telah diketahui bahwa tafsir Indonesia, cenderung menggunakan metode tahlili dan maudlu’i.¹³⁶

Salah satu karya Quraish yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran al-Farmawi, adalah tafsir Al-Mishbah. Hal ini dapat dilihat bagaimana Quraish banyak mengutip pendapat Al-Farmawi, dalam beberapa karya tafsirnya.

c. Muhammad Abduh

Beliau adalah salah seorang pembaharu dari Mesir yang berjuang untuk pembaharuan Islam dan meralatnya melalui pemikiran akal. Menurutnya, Alquran tidak semuanya merupakan wahyu Allah swt. Ungkapan-ungkapan Alquran tentang pranata sosial umat manusia dipandang Abduh sebagai pemikiran Nabi Muhammad saw Pendapatnya sangat bertentangan dengan tradisi pemahaman

¹³⁶Ibid.

yang telah berkembang, sementara itu kalangan ortodoks berpendapat bahwa Alquran sejak awal sampai akhir merupakan wahyu Tuhan, bahkan mereka tidak hanya meyakini sebagai wahyu Tuhan, melainkan juga firman Tuhan yang bersifat azali. Tetapi dalam situasi kebangkitan Islam dalam rangka mengatasi keterbelakangan umat Islam dibanding kemajuan barat, maka ide-ide pemikiran Abduh mengecam pihak-pihak yang berusaha mengadopsi sepenuhnya kemajuan barat dan meninggalkan sama sekali peninggalan tradisi Islam. Gerakan yang berusaha menegakkan pembaharuan ini dinamakan Salafiyah, dan Abduh merupakan tokoh yang pengaruhnya terbesar dalam gerakan ini.¹³⁷

Pengarang tafsir Al-Manar ini merupakan seorang mufassir besar abad modern, karya-karya tafsirnya banyak di rujuk oleh para mufassir generasi sesudahnya, baik di barat maupun di timur. Salah satu alasan menarik yang menjadikan Quraish mengadopsi pemikirannya adalah mengenai ide modernisasi, karena di dalam tafsir al-Maṅar banyak terdapatkan pemikiran-pemikiran produk masa kini.¹³⁸

Quraish dan Abduh memiliki kesamaan dalam menafsirkan sebuah teks, keduanya berusaha untuk memberi kehidupan dalam setiap teks Alquran yang dapat dipahami oleh seluruh umat manusia, penjelasan tafsirnya yang menggunakan bahasa sosial kemasyarakatan mampu menciptakan nuansa baru dalam tafsir. Ragam keilmuan modern dapat digunakan sebagai pendekatan tafsir untuk memahami makna yang tersirat dalam teks.

¹³⁷Ibid., 85.

¹³⁸Ibid.

Begitu juga dalam persoalan poligami, baik abduh maupun Quraish sama membolehkan poligami dengan syarat-syarat yang tidak ringan. Hal ini yang membuat penulis berkesimpulan bahwa Muhammad Abduh juga turut mempengaruhi pemikiran Quraish Shihab, apalagi Muhammad Abduh adalah seorang ulama dari mesir di mana negara tersebut tempat Quraish membentuk karakter keilmuan dalam bidang tafsir.

d. Thabathab'i

Nama lengkap Thabathaba'i adalah Muhammad bin Husain bin al Sayyid Muhammad Husain bin Al-Mirza Al-Asghar Syaikh Al-Islami Al-Thabathaba'i Al-Tabrizi Al-Qadhi. Julukan Thabathaba'i dinisbahkan kepada salah seorang kakeknya yang bernama Ibrahim Thabathaba'i bin Ismail al Dibaj.¹³⁹

Dari sekian banyak ide para mufassir diambil dan dijadikan Quraish Shihab sebagai sandaran untuk memperkuat penafsirannya, maka nama Husain Thabathaba'i adalah nama kontroversi yang perlu mendapat perhatian khusus untuk selalu dibahas dan dipertanyakan. Hal ini disebabkan latar belakang keagamaan dan keilmuan yang dimiliki oleh tokoh ini berbeda dari mufassir lain yang dikutip dan dijadikan referensi oleh Quraish Shihab.

Namun hal ini tentu berbeda dengan Husain Thabathaba'i. Thabathaba'i adalah seorang ulama Syi'ah, yang meskipun masih berada dalam bingkai keislaman secara umum, akan tetapi memiliki perbedaan yang jelas dengan ajaran sunni dalam berbagai aspek. Husain Thabathaba'i telah berhasil membuat sebuah karya besar

¹³⁹Ilyas Husti, "Studi Kritis Pemikiran Quraish Shihab Terhadap Tafsir Muhammad Husain Thabathaba'i," *Al-Fikra* 14. No.1 (2015): 58.

dalam bidang tafsir. Ulama Syi'ah ini memang telah menulis sebuah kitab tafsir yang diberi nama Al-Mizan, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Arab, meskipun ulama ini berkebangsaan Iran.¹⁴⁰

Menurut penulis masuknya ide dan pendapat Thabathaba'i dalam tafsir seharusnya menimbulkan tanda tanya besar dalam pikiran setiap pemerhati tafsir. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Quraish Shihab mengambil dan memasukkan pendapat Thabathaba'i yang berlatar belakang Syi'ah ke dalam kitab tafsirnya? Mengapa Quraish Shihab tidak menyadari bahwa tafsir Al-Mishbāh yang dikarangnya akan dibaca dan menjadi rujukan utama umat Islam Indonesia yang mayoritas memeluk mazhab sunni? adakah faktor-faktor lain yang menjadi alasan beliau mengadopsi pandangan Husain Thabathaba'i dalam tafsir Al-Mishbah? Inilah beberapa pertanyaan yang harus selalu terlontar dalam benak siapa saja yang peduli dengan Alquran dan peduli pula dengan pandangan keislaman Umat Islam di Indonesia.

Keberanian serta keinginan yang kuat Quraish Shihab dalam mengadopsi pemikiran Thabathaba'i dalam tafsir al Mishbāh kiranya harus mendapat perhatian dan pembahasan khusus dari berbagai kalangan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal dan kenyataan berikut ini: Muhammad Husain Thabathaba'i secara individu memang seorang ulama tafsir yang telah menghasilkan kitab tafsir Al-Mizan. Akan tetapi dengan latar belakang ajaran Syi'ah, maka sedikit banyak beliau akan membawa dan memasukkan ajaran Syi'ah ke dalam tafsirnya, terutama dalam membela dan mempertahankan ajaran Syi'ah. Kepercayaan yang tinggi dari

¹⁴⁰Ibid., 56.

masyarakat Islam Indonesia terhadap kearan Quraisy dalam bidang tafsir, sehingga berbagai ide yang disampaikan oleh Quraisy dalam tafsirnya tersebut diterima sebagai sebuah pegangan yang siap untuk diamankan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ketika Quraish Shihab harus membawa pandangan dari ulama Syi'ah sekalipun.¹⁴¹

Masih rendahnya tingkat pemahaman sebgaiian besar umat Islam terhadap Alquran dan sumber ajaran Islam lainnya, sehingga mereka membutuhkan bimbingan dari para ulama. Sosok Quraish Shihab dengan segala kemampuan dan latar belakang keilmuannya menjadi salah satu harapan umat untuk mencerahkan dan mengembangkan pemahaman keagamaan mereka. Semakin banyaknya penganut ajaran Syi'ah di Indonesia dalam masa 10 tahun terakhir ini, yang bisa saja, mendapatkan semangat secara tidak langsung dari pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya. Memang dari sisi hak mencari pegangan hidup, adalah hak setiap orang untuk menganut faham apa saja. Termasuk ajaran Syi'ah sekalipun. Akan tetapi kecenderungan berkembangnya ajaran Syi'ah di Indonesia perlu diwaspadai, termasuk melihat dan mengetahui hal apa saja yang membuat semakin berkembangnya ajaran tersebut di kalangan masyarakat.

Bebagai tanggapan dan pandangan disampaikan oleh beberapa kalangan terkait dengan masuknya pandangan Syi'ah ini. Hal itu boleh jadi disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:¹⁴² 1) Masih “tegang” nya hubungan antara sunni dengan Syi'ah di berbagai belahan dunia Islam seperti yang terjadi di beberapa tempat di

¹⁴¹Ibid., 60.

¹⁴²Ibid., 76.

Irak, istan dan Bahrain. 2) Ajaran Syi'ah oleh sebagian besar umat Islam dianggap sebagai ajaran yang “menyimpang” sehingga tidak perlu dibahas apalagi dijadikan sebagai rujukan dalam sebuah kitab tafsir.3) Semakin berkembangnya kelompok-kelompok Syi'ah di Indonesia, sehingga pengambilan pandangan golongan Syi'ah tersebut menjadi angin segar bagi kalangan Syi'ah di Indonesia. 3) Tidak adanya mufassir sunni sebelumnya (terutama di Indonesia) yang menjadikan pandangan Syi'ah sebagai rujukan, sehingga apa yang dilakukan Quraish Shihab dalam tafsirnya itu membuat para pembacanya dan pemerhati tafsir memberikan tanggapan seperti yang disampaikan Quraish Shihab sendiri. 4) Sikap Quraish Shihab sendiri yang cukup berlebihan mengambil dan menjadikan pandangan mufassir syi'ah sebagai rujukan bagi penafsirannya dalam tafsir Al-Mishbāh tersebut.¹⁴³

Pandangan dan pendapat Husain Thabathaba'i adalah yang paling dominan dan lebih mewarnai daripada pandangan ulama Syi'ah lainnya. Menurut Afrizal Nur Dalam disertasinya yang berjudul Dimensi modenisme dalam tafsir al Mishbah, bila dilihat jilid perjilidnya, dari 15 jilid tafsir Al-Mishbah, ditemukan pengulangan nama Husaian Thabathaba'i.¹⁴⁴

Menurut penulis dengan sangat dominannya pandangan dan nama Thabathaba'i dikutip oleh Quraish Shihab, menunjukkan betapa kuat pengaruh pandangan Thabathaba'i bagi tafsir Al-Mishbah. Hal ini juga mengindikasikan simpatinya beliau dengan pandangan dan pendapat Thabathaba'i, dan menunjukkan betapa kuat pengaruh pandangan Thabathaba'i bagi tafsir Al-Mishbāh.

¹⁴³Ibid., 77.

¹⁴⁴Ibid., 60.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bahagian akhir dari penulisan dan penyusunan karya ilmiah yang berjudul “Poligami Dalam Tafsir Al-Mishbāh Karya Muhammad Quraish Shihab”. Penulis akan mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses penelitian dan pembahasan yang dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum Islam pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya.

Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Ada beberapa poin yang dapat ditarik menjadi benang merah dalam penafsiran Quraish tentang ayat poligami dalam tafsir Al-Mishbah, diantaranya; *pertama*, melalui penelusuran terhadap penafsiran ayat poligami yang dibahas di atas, dapat dikatakan bahwa Quraish merupakan mufassir moderen yang Subtantif, Tranformatif dan Idealistik. Adapun corak tafsirnya adalah Jika kita membaca corak penafsiran M. Quraish Shihab khusunya pada ayat poligami, tampak betul beliau lebih mendekati corak penafsiran yang ketiga, dimana dalam menafsirkan ayat poligami dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menyertakan kosa kata, *munāsabah* antara ayat dan *asbab al-nuzul*, walaupun dalam melakiukan penafsiran ayat poligami maupun

ayat demi ayat Quraish selalu mendahulukan riwayat bukan ra'yu (kontekstual), akan tetapi pendekatan kajian sains menjadi salahsatu pertimbangan dalam beberapa penafsirannya, ini indikator bahwa corak penafsirannya menggunakan corak *quasi obyektifis moderen*, pendekatan kajian sains menjadi salah satu pertimbangan dalam beberapa. Ciri dan corak dari karya ini adalah penafsiran yang nuansanya masyarakat dan sosial. Adapun metode dan pendekatan yang dominan yang dipakai Quraish dalam menafsirkan ayat poligami adalah metode tahfili dan pendekatan kontekstual (birra'yi), meskipun Quraish memulainya penafsirannya dengan riwayat.

2. Banyak hal yang mempengaruhi penafsiran Quraish Shihab tentang poligami di antaranya; *pertama*, dipengaruhi oleh mazhab, dimana mazhab yang sering dikutip oleh Quraish ialah mazhab Imam Syafi'i. *Kedua*, penafsiran Quraish juga di pengaruhi oleh setting sosial yang melingkupinya, seperti pengaruh orang tuanya dalam hal ini bapaknya, dan pengaruh pendidikan, dimana pendidikan Quraish ia habiskan didua negara, yaitu, Indonesia dan Mesir. Kedua negara ini sama-sama mempunyai karakter wilayah yang sama. *Ketiga*, penafsiran Quraish juga dipengaruhi oleh beberapa tokoh di ataranya, Al-Biq'a'i, Muhammad Abduh, Al-Farmawy, dan Thabathaba'i.

B. Saran

Adapun saran – saran dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut;

1. Penulis merasa kurang dalam mengkaji pemikiran Quraish Shihab

karena tidak bertemu langsung dengan Quraish Shihab, jadi disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat bertemu langsung dengan Quraish Shihab untuk menjamin keshahihan pendapat Beliau, sehingga dalam penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam tentang pemikiran Quraish Shihab.

2. Masukan, saran dan kritik yang konstruktif dan produktif demi perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan demi perbaikan menuju kesempurnaan penulisan-penulisan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Indonesia/Lajnah Pentashih Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahannya, Mushaf Al-Hikmah*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010
- Abdurrahmat, Budiono. *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Malang: Bayu media, 2003.
- Afandi, Sofyan. "Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Ahmed, Leila. *Wanita Dan Gender Dalam Islam: Akar-Akar Historis Perdebatan Modern*. Jakarta: Lentera Basritama, 1992.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Fiqhi Sirah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Farmawy, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Dan Cara Penerapannya*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Anshori. *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*. I. Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008.
- Anwar, M Syafi'i. *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Anwar, Rosihan. *Ulum Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Arkoun, Muhammad. *Berbagai Pembacaan Qur'an*. Jakarta: INIS, 1997.
- Asnawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Bahron, Ali. *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami*. Jember: IAIN, 2015
- Bertens, K. *Filsafat Barat Abad XX*. Cet. I. Jakarta: Gramedia pustaka, 1981.
- BukuKita.com. "Dia Di Mana-Mana, Tangan Tuhan Di Balik Setiap Fenomena." Last modified 2006. Accessed April 25, 2020. <https://www.bukukita.com/Agama/Islam/77388-Dia-Di-Mana-Mana-:-Tangan-Tuhan-Di-Balik-Setiap-Fenomena.html>.
- . "Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab." Last modified 2011. <https://www.bukukita.com/Agama/Islam/94574-Panduan-Puasa-Bersama-Quraish-Shihab.html>.
- Burhanuddin, Sahiron syamsuddin Dan. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*.

- Yogyakarta: elSaQ Press, 2004.
- Buruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqh, UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Darnela, Lindra. "Menggali Teks, Meninggalkan Makna: Menelidik Pemikiran Muhammad Shahrûr." *Asy-Syir* ah 42 (2008): 206.
- Depag RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 1999.
- Dhafir, Achmad. "Asas-Asas Berpoligami Dalam Alqur'an." UIN Sunan Ampel, 2018.
- Djalal, Zaglul Fitriani. "Pembacaan Alquran Dalam Perspektif Muhammad Arkoun." *Islamuna* 3 Nomor 1 (2016).
- Doi, Abdurrahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Faiz, Fahrudin. *Hermenutika Alqur'an*. Yogyakarta: Qalam, 2007.
- Farid, Mohtazul. "Hegemoni Patriarki Dalam Poligami Kiyai Di Madura." Airlangga Surabaya, 2018.
- Generasi Salafus Sholeh. "Tafsir-Tafsir Al-Qur'an Karya Ulama Nusantara." Last modified 2014. Accessed April 25, 2020. <https://generasisalaf.wordpress.com/2014/11/12/tafsir-tafsir-al-quran-karya-ulama-nusantara-indonesia/>.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- . *Fiqhi Munakahat*. Cet. iv. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Hanafi, Hasan. *Dialog Agama Dan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- . *Hermeneutika Alqur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.
- Hasbullah. *Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perspektif Keadilan Gender*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2011.
- Hijrah. "Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami, Dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia (Study Atas Karya-Karya Quraish Shihab)." IAIN Mataram, 2017.

- Husein, Imanuddin. *Satu Istri Tak Cukup*. Jakarta: Khazanah, 2003.
- Husen, Ibrahim. *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Perkawinan*. Cet.I. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Husin, Said Agil. *Al-Qur'an Membangun Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Husna, Nurul. "Pandangan Mupassir Klasik Dan Moderen Terhadap Poligami." IAIN Sumatera Utara, 2013.
- Iqbal, Mashuri Sirajuddin. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Angkasa, 2005.
- Junaidi, M Mahbub. *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*. Solo: CV. Angkasa Solo, 2011.
- Kementrian Agama Indonesia/Lajnah Pentashih Al-Qur'an. *Al-Quran Dan Terjemahannya, Mushaf Al-Hikmah*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Machali, Rochayah. *Wacana Poligami Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2005.
- Malik, Rif'atul Khoiriah. "HERMENEUTIKA AL-QUR'AN DAN DEBAT TAFSIR MODERN: Implementasinya Dengan Masa Kini." *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 6 No.1 Jan (2019).
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Masduki, Mahfudz. *Tafsir Al-Misbah: Kajian Atas Amstal Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Muhammad, Husein. *Sebaiknya Memang Tidak Berpoligami, Pengantar Tulisan Faqihuddin Abdul Qodir, Memilih Monogami*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- . *Upaya Membangun Keadilan Gender*. Cet. I. Jakarta: Rahima, 2011.
- Muhlis, Febri Hijrah. "Hermeneutika Quraish Shihab." Last modified 2016. Accessed April 27, 2020. <https://www.ureta.com/post/hermeneutika-quraish-shihab>.
- Mukhlis, Abdul. *Tafsir Al-Misbah; Metode Dan Corak Penafsiran*. Semarang, 2018.
- Musaddad, Endad. "Metode Dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Tela'ah Atas Buku Wawasan Al-Qur'an." *Al-Qalam* Vol.21, No (2004).
- Musda, Mulia. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia pustaka, 2004.
- Nailiya, Iffah Qanita. *Poligami: Berkah Ataukah Musibah: Mengungkap Alasan-Alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami*. Yogyakarta: DIVA Press, 2016.
- Nasution, Khoiruddin. *Perdebatan Sekitar Status Poligami*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- . *Riba Dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Nikmah, Rifqi Rahmatun. "Poligami Dalam Perspektif M Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS An-Nisa Ayat 3 Dan Ayat 129)." IAIN Curup, Bengkulu, 2019.
- Nipan, kauma Fuad dan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Perwira, Hendra. "Permohonan Izin Perkawinan Poligami DI Pengadilan Agama Kota Padang." Universitas Andalas, 2014.
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Depdiknas*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Qadir, Abdul. "Pengantin Al-Qur'an." Last modified 2012. Accessed April 25, 2020. <https://abdulqodir.wordpress.com/2012/07/23/pengantin-al-quran/>.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rahitan, Abdul. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Renika Cipta, 1996.
- Rahmawati, Erik Sabti. "Perbandingan Hermeneutika Dan Tafsir." *UIN Malang*. Last modified 2014. Accessed May 12, 2020. <http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Perbandingan-Hermeneutika-Dan-Tafsir.pdf>.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Fiqhi Muhammad Quraish Shihab*. Cet.II. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Rohimi. *Metodologi Ilmu Tafsir Dan Aplikasi Model Penafsiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Rusli. *Nalar Fikih Tradisional "Progresif"*. Yogyakarta: Maghza Books, 2014
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhi Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Salim, Abdul Mu'in. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan, 1997.
- Shihab, M Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. I. Bandung: Mizan, 1992.
- . *Membumikan Alqur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- . *Sahur Bersama M. Quraish Shihab*. Bandung: Mizan, 1997.
- . *Lentera Hati Dan Hikmah Kehidupan*. Cet.I. Bandung: Mizan, 1997.
- . *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1997.
- . *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan Al-Qur'an Untuk Mempelai*. Cet.IV. Bandung: Mizan, 1998.

- . *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah*. Bandung: Mizan, 1999.
- . *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol II. Ce.Tangerang: Lentera Hati, 2000.
- . *Membumikan Al-Qu'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet.II. Bandung: Mizan, 2003.
- . "Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an." Vol II. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Cet.I. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- . *Mistik, Seks Dan Ibadah*. Jakarta: Republika, 2004.
- . *Logika Agama; Kedudukan Wahyu Dan Batas-Batas Akal Dalam Islam*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- . *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Menabur Pesan Ilahi, Al-Quran Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- . *Rasionalitas Al-Qur'an, Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar*. Cet.I. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- . *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Gaib*. Cet.I. Bandung: Mizan, 2007.
- . *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. II. Jakarta: Mizan, 2007.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol II. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Sunnah-Syi'ah Bergandeng Tangan Mungkinkah? Kajian Dan Konsep Ajaran Dan Pemikiran*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Lentera Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2008.
- . *Membumikan Alqur'an*. Vol II. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- . *Mukjizat Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2014.
- . *Perempuan*. Cet. ix. Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. II. Tangerang: Lentera Hati, 2016.
- Suprpto, M Bibit. *Ensiklopedia Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya Dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*. Jakarta: Galeri Media Indonesia, 2010.

- Suryadilaga, M Alfatih. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Alqur'an Dan Hadis*. Yogyakarta: elSaQ Press, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Tafsir, Damai. "Analisis Tafsir Al-Misbah." *Kitab Tafsir Lengkap*. Last modified 2016. Accessed March 3, 2020. <http://kitabtafsirfenomenal.blogspot.com/2016/10/analisis-tafsir-al-misbah.html>.
- Tamu, Yowan. "Poligami Dalam Teori Hermeneutika Muhammad Shahrûr." *Mutawatir* 1, no. 1 (2015): 71.
- Taufikurrahman. "Pendekatan Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Al-Makrifat* Vol. 4, No (2019).
- Tihani dan Sahrani, Sobari. *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Usamah, Abu Hafsh bin Kamal bin Abdir Razzaq. *Panduan Lengkap Nikah Dari "A Sampai Z."* Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015.
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, (2014): No.1.
- . "Tafsir Berwawasan Gender." *Syahadah* Vol. II (2014).
- WikipediA. "Tafsir Al-Misbah." *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. Last modified 2019. https://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir_Al-Mishbah.
- Zuhdi, Masfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994.